



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | | | |
|----|--------------------|---|--------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : | TERDAKWA I; |
| 2. | Tempat lahir | : | Mount Waverley; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 45 tahun/5 Januari 1980; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| 5. | Kebangsaan | : | Australia; |
| | 6. Tempat tinggal | : | Kab. Badung; |
| 7. | Agama | : | Kristen; |
| 8. | Pekerjaan | : | Mengurus rumah tangga; |

Terdakwa TERDAKWA I ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
4. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 03 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa 2

- | | | | |
|----|--------------------|---|------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : | TERDAKWA II; |
| 2. | Tempat lahir | : | Moone Ponds; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 51 tahun/5 Maret 1974; |

Halaman 1 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Australia;
6. Tempat tinggal : Kab. Badung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa TERDAKWA II ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
4. Pembantaran oleh Penyidik tanggal 03 Januari 2025;
5. Pencabutan Pembantaran oleh Penyidik tanggal 09 Januari 2025;
6. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
7. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 09 Januari 2025;
8. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum F.X Joniono Raharjo, S.H., I Gst. Pt. Putra Yudhi Sanjaya, S.H., dan Alinda Afriani Firman, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Tarakan No.26 Dps, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 427/Daf/2025 tanggal 30 Januari 2025, dan dibantu oleh seorang Penerjemah Bahasa yang telah disumpah dalam persidangan yang bernama Verra Mulianingsih Roedias, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuningan, tanggal 20 Agustus 1979, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Komp. Bermis A. 1/6, Rt.002, Rw.011, Kel/Desa Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dan menunjukkan

Halaman 2 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) dengan Nomor Anggota HPI 01-13-0751;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa 2. TERDAKWA II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pornografi yaitu ***"baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dilarang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP**, dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan kepada terdakwa 1. TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa 2. TERDAKWA II, pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) Bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal warna merah muda
 - 3 (tiga) buah handuk warna abu abu
 - 1 (satu) buah seprei warna motif loreng warna hitam putih
 - 1 (satu) buah kondom sudah terpakai merk Vivo
 - 1 (satu) buah kondom belum terpakai merk Vivo
 - 1 (buah) mangkok kayu
 - 1 (satu) botol minyak pijat
 - 1 (satu) buah tempat sampah
 - 1 (satu) buah pengatur waktu warna putih

Halaman 3 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bra spot warna putih
- 1 (satu) buah rok pendek diatas lutut warna merah putih
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam
- 1 (satu) G-String warna hitam
- 1 (satu) pasang Sepatu merk all star warna putih
- 2 (dua) buah bantal kotak warna merah muda
- 1 (satu) buah seprei motif loreng warna hitam putih
- 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu
- 2 (dua) handuk kecil warna abu-abu
- 3 (tiga) buah handuk besar
- 1 (satu) set lingerie warna merah
- 2 (dua) kondom sudah terpakai merk Vivo
- 2 (dua) buah kondom belum terpakai merk Vivo
- 3 (tiga) botol minyak pijat
- 1 (satu) botol tumbler berisi cream pijat
- 1 (satu) buah pengatur waktu warna putih
- 2 (dua) buah mangkok kayu tempat cream
- 2 (dua) buah rok pendek diatas lutut warna merah muda)
- 2 (dua) buah crop top (singlet pendek)
- 1 (satu) buah hp merk Infinix warna putih beserta sim card didalamnya
- 1 (satu) buah hp merk oppo type CPH2577 warna hitam beserta sim card
- 1 (satu) buah mesin EDC Bank Mandiri
- 1 (satu) buah HT merk AUQOZ warna hitam
- 1 (satu) buah HT merk RADION warna hitam beserta chargernya
- 1 (satu) bundel daftar costumer atau tamu yang sudah reservasi di ANAK PERUSAHAAN
- 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna abu beserta chargernya
- 4 (buah) daftar menu treatment di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali
- 13 (tiga belas) buah box warna putih merek krisbow
- 1 (satu) bundel struk pembayaran dari mesin EDC
- 1 (satu) buah kalkulator merek Joyko warna hitam
- 7 (tujuh) kotak kondom merek vivo yang belum terpakai
- 1 (satu) bundel nota pembelian barang operasional di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali
- 2 (dua) buah pulpen
- 1 (satu) bundel kertas formulir tipping dari tamu
- 1 (satu) bundel voucher treatmen di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali

Halaman 4 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta No. 35 tentang Pendirian PERSEROAN tanggal 28 Oktober 2022
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0077394.Ah.01.01. Tahun 2022 tanggal 7 November 2022
- 1 (satu) unit mobil Pickup Box warna Hitam merek Suzuki Type AEV415P CX (4x2) M/T DK 8691 FA beserta Banner bertulisan ANAK PERUSAHAAN
- 1 (satu) lembar asli STNK mobil Pickup Box merek Suzuki, Type AEV415P CX (4x2) M/T, warna Hitam DK 8691 FA, Nomor Mesin K15BT1120213 atas nama pemilik KADEK TRISNA DEWI
- 1 (satu) unit mobil Pickup Box warna Hitam merek Suzuki Type AEV415P CX (4x2) M/T DK 8835 BA, Beseta Banner bertulisan ANAK PERUSAHAAN.
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank Permata dengan nomor: 9925022842 atas nama SAKSI 10 periode bulan September 2024;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Permata dengan nomor 9935879105 atas nama SAKSI periode bulan Juni 2024 sampai dengan bulan September 2024;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Permata dengan nomor 9988080605 atas nama SAKSI periode bulan Agustus 2024 sampai bulan September 2024;
- 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama SAKSI periode bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.
- 2 (dua) lembar print out mutasi rekening koran Bank Mandiri dengan nomor 1750003101028 atas nama PERSEROAN periode bulan Mei 2024 sampai bulan September 2024.
- 1 (satu) bundel Kontrak Kerja Nomor 009/HRD-PPS/IV/2024 atas nama SAKSI tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh TERDAKWA II dan SAKSI.

Dipergunakan dalam perkara atas nama SAKSI 10,Dkk.

- 1 (satu) buah Passport Warga Negara Australia atas nama TERDAKWA II dengan Nomor RA2044234;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA II

- 1 (satu) buah Passport Warga Negara Australia atas nama TERDAKWA I dengan Nomor PA8881681;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA I

Halaman 5 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada para terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa **TERDAKWA I** yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa merupakan orang-orang yang sederhana dan pekerja keras;
2. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah berkeinginan mencari perhatian media;
3. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta intervensi pemerintah;
4. Bahwa Terdakwa menyadari telah melakukan sesuatu hal yang salah;
5. Bahwa Para Terdakwa sudah tinggal di Bali selama 6 (enam) tahun dan anak-anak Para Terdakwa bersekolah di Bali;
6. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengijinkan Para Terdakwa kembali bersama dengan keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa **TERDAKWA II** yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa memiliki 4 orang anak yang masih kecil;
2. Bahwa Para Terdakwa merupakan orang-orang yang berdedikasi kepada keluarga dan peduli kepada keluarga;
3. Bahwa Para Terdakwa memohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kondisi mental anak-anak yang mana Para Terdakwa sebagai orang tua perlu hadir dalam kehidupan anak-anak dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang mana hal tersebut tidak dapat Para Terdakwa lakukan jika Para Terdakwa berada dalam Penjara;
4. Bahwa situasi ini sangat berdampak kepada perkembangan anak-anak Para Terdakwa dan mohon untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
7. Bahwa selama 6 (enam) bulan Terdakwa dilanda Depresi gangguan kecemasan;
8. Bahwa Terdakwa mengalami kondisi kesehatan kritis yang tidak baik dan Terdakwa memerlukan perawatan;
9. Bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang jujur, pekerja keras dan berjanji untuk kedepannya tidak akan berurusan dengan pihak berwajib;

Halaman 6 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa mengingat Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih dibawah umur, Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menanggapi dan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa 1. TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10, saksi SAKSI, saksi SAKSI, saksi SAKSI 10 (diajukan kepenuntutan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, bertempat di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA di XXX, Kab. Badung, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa 1. TERDAKWA I, terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10 memiliki niat untuk mendirikan SPA (Sante Par Aqua) massage tradisional dengan sensasi pelayanan pijat tradisional dan melakukan pijat body to body sekaligus melakukan hubungan badan antara terapis (pemijat) dengan pelanggan / customer, niat tersebut terdakwa 1. TERDAKWA I, terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10 laksanakan dengan cara mendirikan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA dibawah PERSEORAN beralamat di Jl. Mertasari Kelod, Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali. Dalam pelaksanaannya terdakwa 1.

Halaman 7 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II (yang merupakan suami-istri) bertugas menyediakan modal usaha mulai dari biaya pendirian sampai biaya operasional ANAK PERUSAHAAN Bali SPA (sebagai pemilik / investor ANAK PERUSAHAAN Bali SPA), saksi SAKSI 10 selaku direktur melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak / instansi terkait jalannya operasional ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, mencari dan menyewa lahan untuk mendirikan ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, mempromosikan ANAK PERUSAHAAN SPA Bali dengan berbagai cara untuk mendapatkan pelanggan / konsumen sehingga memperoleh keuntungan lebih dengan imbalan mendapatkan kepemilikan/ sebagai pemegang saham di PERSEROAN sebesar 75% atau sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa 1. TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10 merekrut saksi SAKSI, selaku General Manager, setelah itu bersama-sama merekrut saksi SAKSI, saksi SAKSI 10 selaku Receptionis.

- Bahwa pada tanggal 26 April 2024, saksi SAKSI melamar kerja sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, diwawancara dan diangkat oleh terdakwa 2. TERDAKWA II dibuatkan Surat Kontrak Kerja tertanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh terdakwa 2. TERDAKWA II, saksi SAKSI 10 dan saksi SAKSI. Adapun tugas saksi SAKSI dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN Bali SPA yakni mengatur operasional, mengontrol terapis yang bekerja di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, melaporkan kendala atau kerusakan fasilitas di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, memberikan arahan kepada terapis agar memberikan pelayanan terbaik, merekrut terapis yang bekerja di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA dan mencatat laporan hasil penjualan treatment setiap hari dan melaporkan di Group Whatsapp dengan nama "PP" yang mana di dalam grup tersebut diantaranya terdakwa 2. TERDAKWA II dan terdakwa 1. TERDAKWA I, saksi SAKSI 10, saksi SAKSI. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2024 terdakwa 2. TERDAKWA II dan terdakwa 1. TERDAKWA I, saksi SAKSI 10, saksi SAKSI mengadakan rapat bertempat di ANAK PERUSAHAAN, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, disepakati ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menyediakan layanan paket treatment / jasa pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer. Selanjutnya sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN Bali SPA, saksi SAKSI melakukan perekrutan karyawan dan terapis dengan persetujuan dari terdakwa 2. TERDAKWA II. ANAK PERUSAHAAN Bali SPA memiliki 25 (dua puluh lima) orang terapis perempuan dan mulai beroperasi sejak tanggal 17 Mei 2024.

Halaman 8 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi SAKSI sekitar bulan Juni 2024 dan saksi SAKSI 10 sejak tanggal 5 Agustus 2024 bekerja di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA sebagai Resepsionis dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus rupiah) dengan tugas menerima / menghandle pelanggan / costumer yang datang, menunjukkan buku daftar menu treatment, menawarkan serta menjelaskan layanan paket treatmen / jasa pijat yang disediakan di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA sebagaimana buku daftar menu treatment Service 1 sampai dengan Servis 4 sebagaimana tersebut di atas, membuat buku registrasi pelanggan / costumer, menerima pembayaran dari pelanggan / costumer, dan memperlihatkan para terapis yang tersedia di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA kepada pelanggan / costumer dengan cara showing di ruang showing room, memberikan safety box kepada pelanggan / costumer untuk menyimpan barang barang, mengantar pelanggan / costumer menuju ke kamar yang sudah disiapkan, menghubungi terapis yang dipilih pelanggan / costumer untuk masuk ke room yang sudah disiapkan, melakukan pencatatan setiap tamu yang datang di laptop meja resepsionis, mencatat secara manual di buku laporan hasil penjualan jasa treatmen ANAK PERUSAHAAN SPA Bali.
- Bahwa terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II mengelola keuangan dan menerima laporan hasil penjualan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA, membayar gaji karyawan dan terapis melalui transfer Bank dari rekening atas nama bersama terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II. Hasil pengelolaan dan penjualan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA perhari kurang lebih sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II dengan cara diambil langsung ke ANAK PERUSAHAAN Bali SPA maupun melalui transfer Bank.
- Bahwa bangunan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan 17 (tujuh belas) ruangan terdiri dari 2 (dua) ruang VIP, 13 (tiga belas) ruangan SPA biasa, 1 (satu) privat room dan 1 (satu) ruang showing room. Pemasaran / penjualan dilakukan dengan cara melalui media sosial Instagram, facebook, menyebar voucher free paket service 1 (tanpa hubungan badan), pemasaran ANAK PERUSAHAAN Bali SPA melalui media sosial atas perintah saksi TERDAKWA II berupa posting gambar orang yang dipijat dengan kata-kata "Spesial giveaway free massage", menunjukkan bangunan, menunjukkan fasilitas dalam room, menunjukkan video aktifitas terapis memijat bagian punggung, tangan dan kaki pelanggan / costumer dan mengiklankan pada mobil Picup Box agar masyarakat mengetahui dan berminat untuk datang ke ANAK PERUSAHAAN



SPA Bali. Namun pada kenyataannya ANAK PERUSAHAAN Bali SPA menyediakan massage tradisional dengan sensasi, kondom, daftar menu treatment dengan tujuan memberikan pelayanan pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer menggunakan kondom yang disiapkan oleh ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, terdapat buku daftar menu treatment untuk dipilih oleh pelanggan / costumer yang berisikan menu antara lain:

- Service 1:

Selama 30 menit harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tamu laki-laki (jasa sensual body slide) dalam paket pijat tersebut terdapat pijat tradisional 15 menit, 5 menit pijat body to body, dan 10 menit hand job (terapis mengocok alat kelamin laki-laki hingga keluar cairan putih sperma), tamu tidak boleh bermain sex/kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu tersebut perempuan (female to female) treatment yang diberikan yaitu pijat tradisional selama 10 menit dan 5 menit body to body dan 15 menit rubbing atau meraba alat vital wanita (vagina) seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Service 2:

Seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu alat vitalnya (penis) di pijat petik mangga atau pijat skotrumnya (buah pelir penis), diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Service 3:

Seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, alat vitalnya (penis) di pijat, diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.



- Service 4:

Seharga Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP yaitu tamu yang di handle untuk berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu satu terapis memainkan alat vitalnya (penis) tamu di pijat, diraba sampai tegang dan kemudian 1 (satu) tamu memainkan klitoris atau vagina tamu sampai terangsang setelah tamu pasangan tersebut sama-sama terangsang selanjutnya terapis meninggalkan tamu, karena tamu akan melakukan hubungan seksual.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA, anggota Kepolisian Daerah Bali melakukan pengeledahan di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA di XXX, Kab. Badung, Provinsi Bali, di dalam kamar di lantai 3 VIP B di dapati saksi SAKSI PENGGUNJUNG (pelanggan / costumer) dan saksi Ferantika Sutrisno dan saksi SAKSI 7 (terapis) dalam keadaan telanjang bulat. Setelah diamankan saksi SAKSI PENGGUNJUNG menjelaskan "saksi SAKSI PENGGUNJUNG sebagai pelanggan / costumer ANAK PERUSAHAAN Bali SPA dengan menu service 3 telah membayar sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), di dalam kamar di lantai 3 VIP B terapis menyuruh saksi SAKSI PENGGUNJUNG ke tempat tidur yang sudah disediakan dengan posisi tengkurap, selanjutnya terapis menutupi punggung saksi SAKSI PENGGUNJUNG menggunakan handuk besar, saksi SAKSI PENGGUNJUNG dipijat oleh dua terapis dengan cara terapis melakukan pijat yaitu awalnya terapis naik ke atas tempat tidur dengan posisi duduk disebelah kiri dan kanan saksi SAKSI PENGGUNJUNG, kemudian salah satu terapis duduk diatas paha saksi SAKSI PENGGUNJUNG, terapis mengoleskan minyak pijat yang sudah disiapkan dan melakukan pijat tradisional selama 30 menit, terapis turun dari tempat tidur dan dua terapis membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat tanpa pakaian, lalu terapis melakukan pijat body to body yaitu pijat dengan cara terapis naik ke atas badan saksi SAKSI PENGGUNJUNG, terapis mengoleskan cream khusus dan kemudian meratakannya dengan kedua tangannya, selanjutnya terapis menempelkan seluruh badannya ke badan saksi SAKSI PENGGUNJUNG yang masih dalam posisi tengkurap, terapis menyuruh saksi SAKSI PENGGUNJUNG untuk berbalik badan dan terapis menempelkan payudara dan badannya ke kaki dan paha saksi SAKSI PENGGUNJUNG dengan gerakan naik turun sekitar 10 menit, sedangkan



terapis yang satu mengocok kelamin / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG dengan tangannya, memasukan kondom ke kelamin / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG, terapis langsung memasukkan alat kelamin / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG ke dalam vagina terapis, sedangkan terapis yang satunya masih meraba raba tubuh saksi SAKSI PENGGUNJUNG. Setelah 5 menit dua terapis tersebut bergantian dimana posisinya salah satu terapis merubah gaya yaitu nungging dan setelah nungging kondom saksi SAKSI PENGGUNJUNG diganti dan saksi SAKSI PENGGUNJUNG memasukan kemaluan / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG ke kemaluan / vagina terapis dari arah belakang selama 5 menit, lalu kondom saksi SAKSI PENGGUNJUNG dilepas dan selanjutnya kemaluan / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG dikocok dengan tangan oleh salah satu terapis sampai keluar sperma dan sperma saksi SAKSI PENGGUNJUNG dibersihkan menggunakan handuk. Kemudian datang petugas Kepolisian Daerah Bali mengamankan saksi SAKSI PENGGUNJUNG dan terapis".

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa 1. TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10, saksi SAKSI, saksi SAKSI, saksi SAKSI 10 (diajukan kepenuntutan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, bertempat di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA di XXX, Kab. Badung, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2): a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa 1. TERDAKWA I, terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10 memiliki niat untuk mendirikan SPA (Sante Par Aqua)

Halaman 12 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



massage tradisional dengan sensasi pelayanan pijat tradisional dan melakukan pijat body to body sekaligus melakukan hubungan badan antara terapis (pemijat) dengan pelanggan / customer, niat tersebut terdakwa 1. TERDAKWA I, terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10 laksanakan dengan cara mendirikan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA dibawah PERSEROAN beralamat di Jl. Mertasari Kelod, Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali. Dalam pelaksanaannya terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II (yang merupakan suami-istri) bertugas menyediakan modal usaha mulai dari biaya pendirian sampai biaya operasional ANAK PERUSAHAAN Bali SPA (sebagai pemilik / investor ANAK PERUSAHAAN Bali SPA), saksi SAKSI 10 selaku direktur melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak / instansi terkait jalannya operasional ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, mencari dan menyewa lahan untuk mendirikan ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, mempromosikan ANAK PERUSAHAAN SPA Bali dengan berbagai cara untuk mendapatkan pelanggan / konsumen sehingga memperoleh keuntungan lebih dengan imbalan mendapatkan kepemilikan/ sebagai pemegang saham di PERSEROAN sebesar 75% atau sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa 1. TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10 merekrut saksi SAKSI, selaku General Manager, setelah itu bersama-sama merekrut saksi SAKSI, saksi SAKSI 10 selaku Receptionis.

- Bahwa pada tanggal 26 April 2024, saksi SAKSI melamar kerja sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, diwawancara dan diangkat oleh terdakwa 2. TERDAKWA II dibuatkan Surat Kontrak Kerja tertanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh terdakwa 2. TERDAKWA II, saksi SAKSI 10 dan saksi SAKSI. Adapun tugas saksi SAKSI dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN Bali SPA yakni mengatur operasional, mengontrol terapis yang bekerja di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, melaporkan kendala atau kerusakan fasilitas di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, memberikan arahan kepada terapis agar memberikan pelayanan terbaik, merekrut terapis yang bekerja di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA dan mencatat laporan hasil penjualan treatment setiap hari dan melaporkan di Group Whatsapp dengan nama "PP" yang mana di dalam grup tersebut diantaranya terdakwa 2. TERDAKWA II dan terdakwa 1. TERDAKWA I, saksi SAKSI 10, saksi SAKSI. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2024 terdakwa 2. TERDAKWA II dan terdakwa 1. TERDAKWA I, saksi SAKSI 10, saksi SAKSI mengadakan rapat bertempat di ANAK PERUSAHAAN, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, disepakati ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menyediakan



layanan paket treatment / jasa pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer. Selanjutnya sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN Bali SPA, saksi SAKSI melakukan perekrutan karyawan dan terapis dengan persetujuan dari terdakwa 2. TERDAKWA II. ANAK PERUSAHAAN Bali SPA memiliki 25 (dua puluh lima) orang terapis perempuan dan mulai beroperasi sejak tanggal 17 Mei 2024.

- Bahwa saksi SAKSI sekitar bulan Juni 2024 dan saksi SAKSI 10 sejak tanggal 5 Agustus 2024 bekerja di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA sebagai Resepsionis dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus rupiah) dengan tugas menerima / handle pelanggan / costumer yang datang, menunjukkan buku daftar menu treatment, menawarkan serta menjelaskan layanan paket treatment / jasa pijat yang disediakan di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA sebagaimana buku daftar menu treatment Service 1 sampai dengan Servis 4 sebagaimana tersebut di atas, membuat buku registrasi pelanggan / costumer, menerima pembayaran dari pelanggan / costumer, dan memperlihatkan para terapis yang tersedia di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA kepada pelanggan / costumer dengan cara showing di ruang showing room, memberikan safety box kepada pelanggan / costumer untuk menyimpan barang barang, mengantar pelanggan / costumer menuju ke kamar yang sudah disiapkan, menghubungi terapis yang dipilih pelanggan / costumer untuk masuk ke room yang sudah disiapkan, melakukan pencatatan setiap tamu yang datang di laptop meja resepsionis, mencatat secara manual di buku laporan hasil penjualan jasa treatment ANAK PERUSAHAAN SPA Bali.

- Bahwa terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II mengelola keuangan dan menerima laporan hasil penjualan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA, membayar gaji karyawan dan terapis melalui transfer Bank dari rekening atas nama bersama terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II. Hasil pengelolaan dan penjualan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA perhari kurang lebih sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II dengan cara diambil langsung ke ANAK PERUSAHAAN Bali SPA maupun melalui transfer Bank.

- Bahwa bangunan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan 17 (tujuh belas) ruangan terdiri dari 2 (dua) ruang VIP, 13 (tiga belas) ruangan SPA biasa, 1 (satu) privat room dan 1 (satu) ruang showing room. Pemasaran / penjualan dilakukan dengan cara melalui media sosial Instagram, facebook, menyebar voucher free paket service 1 (tanpa hubungan badan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran ANAK PERUSAHAAN Bali SPA melalui media sosial atas perintah saksi TERDAKWA II berupa posting gambar orang yang dipijat dengan kata-kata "Spesial giveaway free massage", menunjukkan bangunan, menunjukkan fasilitas dalam room, menunjukkan video aktifitas terapis memijat bagian punggung, tangan dan kaki pelanggan / costumer dan mengiklankan pada mobil Picup Box agar masyarakat mengetahui dan berminat untuk datang ke ANAK PERUSAHAAN SPA Bali. Namun pada kenyataannya ANAK PERUSAHAAN Bali SPA menyediakan massage tradisional dengan sensasi, kondom, daftar menu treatment dengan tujuan memberikan pelayanan pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer menggunakan kondom yang disiapkan oleh ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, terdapat buku daftar menu treatment untuk dipilih oleh pelanggan / costumer yang berisikan menu antara lain:

- Service 1:

Selama 30 menit harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tamu laki-laki (jasa sensual body slide) dalam paket pijat tersebut terdapat pijat tradisional 15 menit, 5 menit pijat body to body, dan 10 menit hand job (terapis mengocok alat kelamin laki-laki hingga keluar cairan putih sperma), tamu tidak boleh bermain sex/kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu tersebut perempuan (female to female) treatment yang diberikan yaitu pijat tradisional selama 10 menit dan 5 menit body to body dan 15 menit rubbing atau meraba alat vital wanita (vagina) seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Service 2:

Seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu alat vitalnya (penis) di pijat petik mangga atau pijat skotrumnya (buah pelir penis), diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Service 3:

Seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room,

Halaman 15 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, alat vitalnya (penis) di pijat, diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Service 4:

Seharga Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP yaitu tamu yang di handle untuk berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu satu terapis memainkan alat vitalnya (penis) tamu di pijat, diraba sampai tegang dan kemudian 1 (satu) tamu memainkan klitoris atau vagina tamu sampai terangsang setelah tamu pasangan tersebut sama-sama terangsang selanjutnya terapis meninggalkan tamu, karena tamu akan melakukan hubungan seksual.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA, anggota Kepolisian Daerah Bali melakukan pengeledahan di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA di XXX, Kab. Badung, Provinsi Bali, di dalam kamar di lantai 3 VIP B di dapati saksi SAKSI PENGGUNJUNG (pelanggan / costumer) dan saksi Ferantika Sutrisno dan saksi SAKSI 7 (terapis) dalam keadaan telanjang bulat. Setelah diamankan saksi SAKSI PENGGUNJUNG menjelaskan "saksi SAKSI PENGGUNJUNG sebagai pelanggan / costumer ANAK PERUSAHAAN Bali SPA dengan menu service 3 telah membayar sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), di dalam kamar di lantai 3 VIP B terapis menyuruh saksi SAKSI PENGGUNJUNG ke tempat tidur yang sudah disediakan dengan posisi tengkurap, selanjutnya terapis menutupi punggung saksi SAKSI PENGGUNJUNG menggunakan handuk besar, saksi SAKSI PENGGUNJUNG dipijat oleh dua terapis dengan cara terapis melakukan pijat yaitu awalnya terapis naik ke atas tempat tidur dengan posisi duduk disebelah kiri dan kanan saksi SAKSI PENGGUNJUNG, kemudian salah satu terapis duduk diatas paha saksi SAKSI PENGGUNJUNG, terapis mengoleskan minyak pijat yang sudah disiapkan dan melakukan pijat tradisional selama 30 menit, terapis turun dari tempat tidur dan dua terapis membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat tanpa pakaian, lalu terapis melakukan pijat body to body yaitu pijat dengan cara terapis naik ke atas badan saksi SAKSI

Halaman 16 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUNJUNG, terapis mengoleskan cream khusus dan kemudian meratakannya dengan kedua tangannya, selanjutnya terapis menempelkan seluruh badannya ke badan saksi SAKSI PENGGUNJUNG yang masih dalam posisi tengkurap, terapis menyuruh saksi SAKSI PENGGUNJUNG untuk berbalik badan dan terapis menempelkan payudara dan badannya ke kaki dan paha saksi SAKSI PENGGUNJUNG dengan gerakan naik turun sekitar 10 menit, sedangkan terapis yang satu mengocok kelamin / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG dengan tangannya, memasukan kondom ke kelamin / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG, terapis langsung memasukkan alat kelamin / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG ke dalam vagina terapis, sedangkan terapis yang satunya masih meraba raba tubuh saksi SAKSI PENGGUNJUNG. Setelah 5 menit dua terapis tersebut bergantian dimana posisinya salah satu terapis merubah gaya yaitu nungging dan setelah nungging kondom saksi SAKSI PENGGUNJUNG diganti dan saksi SAKSI PENGGUNJUNG memasukan kemaluan / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG ke kemaluan / vagina terapis dari arah belakang selama 5 menit, lalu kondom saksi SAKSI PENGGUNJUNG dilepas dan selanjutnya kemaluan / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG dikocok dengan tangan oleh salah satu terapis sampai keluar sperma dan sperma saksi SAKSI PENGGUNJUNG dibersihkan menggunakan handuk. Kemudian datang petugas Kepolisian Daerah Bali mengamankan saksi SAKSI PENGGUNJUNG dan terapis”.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Ketiga:

Bahwa terdakwa 1. TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10, saksi SAKSI, saksi SAKSI, saksi SAKSI 10 (diajukan kepenuntutan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, bertempat di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA di XXX, Kab. Badung, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 17 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa 1. TERDAKWA I, terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10 memiliki niat untuk mendirikan SPA (Sante Par Aqua) massage tradisional dengan sensasi pelayanan pijat tradisional dan melakukan pijat body to body sekaligus melakukan hubungan badan antara terapis (pemijat) dengan pelanggan / customer, niat tersebut terdakwa 1. TERDAKWA I, terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10 laksanakan dengan cara mendirikan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA dibawah PERSEROAN beralamat di Jl. Mertasari Kelod, Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali. Dalam pelaksanaannya terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II (yang merupakan suami-istri) bertugas menyediakan modal usaha mulai dari biaya pendirian sampai biaya operasional ANAK PERUSAHAAN Bali SPA (sebagai pemilik / investor ANAK PERUSAHAAN Bali SPA), saksi SAKSI 10 selaku direktur melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak / instansi terkait jalannya operasional ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, mencari dan menyewa lahan untuk mendirikan ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, mempromosikan ANAK PERUSAHAAN SPA Bali dengan berbagai cara untuk mendapatkan pelanggan / konsumen sehingga memperoleh keuntungan lebih dengan imbalan mendapatkan kepemilikan/ sebagai pemegang saham di PERSEROAN sebesar 75% atau sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa 1. TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10 merekrut saksi SAKSI, selaku General Manager, setelah itu bersama-sama merekrut saksi SAKSI, saksi SAKSI 10 selaku Receptionis.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2024, saksi SAKSI melamar kerja sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, diwawancara dan diangkat oleh terdakwa 2. TERDAKWA II dibuatkan Surat Kontrak Kerja tertanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh terdakwa 2. TERDAKWA II, saksi SAKSI 10 dan saksi SAKSI. Adapun tugas saksi SAKSI dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN Bali SPA yakni mengatur operasional, mengontrol terapis yang bekerja di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, melaporkan kendala atau kerusakan fasilitas di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, memberikan arahan kepada terapis agar memberikan pelayanan terbaik, merekrut terapis yang bekerja di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA dan mencatat laporan hasil penjualan treatment setiap hari dan melaporkan di Group Whatsapp dengan nama "PP" yang mana di dalam grup tersebut diantaranya terdakwa 2. TERDAKWA II dan terdakwa 1. TERDAKWA I, saksi SAKSI 10, saksi SAKSI. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2024 terdakwa 2. TERDAKWA II dan terdakwa 1. TERDAKWA I, saksi SAKSI 10, saksi SAKSI

Halaman 18 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan rapat bertempat di ANAK PERUSAHAAN, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, disepakati ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menyediakan layanan paket treatment / jasa pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer. Selanjutnya sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN Bali SPA, saksi SAKSI melakukan perekrutan karyawan dan terapis dengan persetujuan dari terdakwa 2. TERDAKWA II. ANAK PERUSAHAAN Bali SPA memiliki 25 (dua puluh lima) orang terapis perempuan dan mulai beroperasi sejak tanggal 17 Mei 2024.

- Bahwa saksi SAKSI sekitar bulan Juni 2024 dan saksi SAKSI 10 sejak tanggal 5 Agustus 2024 bekerja di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA sebagai Resepsionis dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus rupiah) dengan tugas menerima / handle pelanggan / costumer yang datang, menunjukkan buku daftar menu treatment, menawarkan serta menjelaskan layanan paket treatment / jasa pijat yang disediakan di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA sebagaimana buku daftar menu treatment Service 1 sampai dengan Servis 4 sebagaimana tersebut di atas, membuat buku registrasi pelanggan / costumer, menerima pembayaran dari pelanggan / costumer, dan memperlihatkan para terapis yang tersedia di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA kepada pelanggan / costumer dengan cara showing di ruang showing room, memberikan safety box kepada pelanggan / costumer untuk menyimpan barang barang, mengantar pelanggan / costumer menuju ke kamar yang sudah disiapkan, menghubungi terapis yang dipilih pelanggan / costumer untuk masuk ke room yang sudah disiapkan, melakukan pencatatan setiap tamu yang datang di laptop meja resepsionis, mencatat secara manual di buku laporan hasil penjualan jasa treatment ANAK PERUSAHAAN SPA Bali.

- Bahwa terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II mengelola keuangan dan menerima laporan hasil penjualan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA, membayar gaji karyawan dan terapis melalui transfer Bank dari rekening atas nama bersama terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II. Hasil pengelolaan dan penjualan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA perhari kurang lebih sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II dengan cara diambil langsung ke ANAK PERUSAHAAN Bali SPA maupun melalui transfer Bank.

- Bahwa bangunan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan 17 (tujuh belas) ruangan terdiri dari 2 (dua) ruang VIP, 13 (tiga belas) ruangan SPA biasa, 1 (satu) privat room dan 1 (satu) ruang showing room.

Halaman 19 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran / penjualan dilakukan dengan cara melalui media sosial Instagram, facebook, menyebar voucher free paket service 1 (tanpa hubungan badan), pemasaran ANAK PERUSAHAAN Bali SPA melalui media sosial atas perintah saksi TERDAKWA II berupa posting gambar orang yang dipijat dengan kata-kata "Spesial giveaway free massage", menunjukkan bangunan, menunjukkan fasilitas dalam room, menunjukkan video aktifitas terapis memijat bagian punggung, tangan dan kaki pelanggan / customer dan mengiklankan pada mobil Picup Box agar masyarakat mengetahui dan berminat untuk datang ke ANAK PERUSAHAAN SPA Bali. Namun pada kenyataannya ANAK PERUSAHAAN Bali SPA menyediakan massage tradisional dengan sensasi, kondom, daftar menu treatment dengan tujuan memberikan pelayanan pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / customer menggunakan kondom yang disiapkan oleh ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, terdapat buku daftar menu treatment untuk dipilih oleh pelanggan / customer yang berisikan menu antara lain:

- Service 1:

Selama 30 menit harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tamu laki-laki (jasa sensual body slide) dalam paket pijat tersebut terdapat pijat tradisional 15 menit, 5 menit pijat body to body, dan 10 menit hand job (terapis mengocok alat kelamin laki-laki hingga keluar cairan putih sperma), tamu tidak boleh bermain sex/kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu tersebut perempuan (female to female) treatment yang diberikan yaitu pijat tradisional selama 10 menit dan 5 menit body to body dan 15 menit rubbing atau meraba alat vital wanita (vagina) seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Service 2:

Seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu alat vitalnya (penis) di pijat petik mangga atau pijat skotrumnya (buah pelir penis), diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Service 3:

Halaman 20 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, alat vitalnya (penis) di pijat, diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Service 4:

Seharga Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP yaitu tamu yang di handle untuk berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu satu terapis memainkan alat vitalnya (penis) tamu di pijat, diraba sampai tegang dan kemudian 1 (satu) tamu memainkan klitoris atau vagina tamu sampai terangsang setelah tamu pasangan tersebut sama-sama terangsang selanjutnya terapis meninggalkan tamu, karena tamu akan melakukan hubungan seksual.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA, anggota Kepolisian Daerah Bali melakukan pengeledahan di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA di XXX, Kab. Badung, Provinsi Bali, di dalam kamar di lantai 3 VIP B di dapati saksi SAKSI PENGGUNJUNG (pelanggan / costumer) dan saksi Ferantika Sutrisno dan saksi SAKSI 7 (terapis) dalam keadaan telanjang bulat. Setelah diamankan saksi SAKSI PENGGUNJUNG menjelaskan "saksi SAKSI PENGGUNJUNG sebagai pelanggan / costumer ANAK PERUSAHAAN Bali SPA dengan menu service 3 telah membayar sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), di dalam kamar di lantai 3 VIP B terapis menyuruh saksi SAKSI PENGGUNJUNG ke tempat tidur yang sudah disediakan dengan posisi tengkurap, selanjutnya terapis menutupi punggung saksi SAKSI PENGGUNJUNG menggunakan handuk besar, saksi SAKSI PENGGUNJUNG dipijat oleh dua terapis dengan cara terapis melakukan pijat yaitu awalnya terapis naik ke atas tempat tidur dengan posisi duduk disebelah kiri dan kanan saksi SAKSI PENGGUNJUNG, kemudian salah satu terapis duduk diatas paha saksi SAKSI PENGGUNJUNG, terapis mengoleskan minyak pijat yang sudah disiapkan dan melakukan pijat tradisional selama 30 menit, terapis turun dari tempat tidur dan dua terapis membuka seluruh



pakaiannya hingga telanjang bulat tanpa pakaian, lalu terapis melakukan pijat body to body yaitu pijat dengan cara terapis naik ke atas badan saksi SAKSI PENGGUNJUNG, terapis mengoleskan cream khusus dan kemudian meratakannya dengan kedua tangannya, selanjutnya terapis menempelkan seluruh badannya ke badan saksi SAKSI PENGGUNJUNG yang masih dalam posisi tengkurap, terapis menyuruh saksi SAKSI PENGGUNJUNG untuk berbalik badan dan terapis menempelkan payudara dan badannya ke kaki dan paha saksi SAKSI PENGGUNJUNG dengan gerakan naik turun sekitar 10 menit, sedangkan terapis yang satu mengocok kelamin / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG dengan tangannya, memasukan kondom ke kelamin / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG, terapis langsung memasukkan alat kelamin / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG ke dalam vagina terapis, sedangkan terapis yang satunya masih meraba raba tubuh saksi SAKSI PENGGUNJUNG. Setelah 5 menit dua terapis tersebut bergantian dimana posisinya salah satu terapis merubah gaya yaitu nungging dan setelah nungging kondom saksi SAKSI PENGGUNJUNG diganti dan saksi SAKSI PENGGUNJUNG memasukan kemaluan / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG ke kemaluan / vagina terapis dari arah belakang selama 5 menit, lalu kondom saksi SAKSI PENGGUNJUNG dilepas dan selanjutnya kemaluan / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG dikocok dengan tangan oleh salah satu terapis sampai keluar sperma dan sperma saksi SAKSI PENGGUNJUNG dibersihkan menggunakan handuk. Kemudian datang petugas Kepolisian Daerah Bali mengamankan saksi SAKSI PENGGUNJUNG dan terapis".

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Keempat:

Bahwa terdakwa 1. TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10, saksi SAKSI, saksi SAKSI, saksi SAKSI 10 (diajukan kepenuntutan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, bertempat di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA di XXX, Kab. Badung, Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pencarian, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa 1. TERDAKWA I, terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10 memiliki niat untuk mendirikan SPA (Sante Par Aqua) massage tradisional dengan sensasi pelayanan pijat tradisional dan melakukan pijat body to body sekaligus melakukan hubungan badan antara terapis (pemijat) dengan pelanggan / costumer, niat tersebut terdakwa 1. TERDAKWA I, terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10 laksanakan dengan cara mendirikan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA dibawah PERSEROAN beralamat di Jl. Mertasari Kelod, Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali. Dalam pelaksanaannya terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II (yang merupakan suami-istri) bertugas menyediakan modal usaha mulai dari biaya pendirian sampai biaya operasional ANAK PERUSAHAAN Bali SPA (sebagai pemilik / investor ANAK PERUSAHAAN Bali SPA), saksi SAKSI 10 selaku direktur melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak / instansi terkait jalannya operasional ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, mencari dan menyewa lahan untuk mendirikan ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, mempromosikan ANAK PERUSAHAAN SPA Bali dengan berbagai cara untuk mendapatkan pelanggan / konsumen sehingga memperoleh keuntungan lebih dengan imbalan mendapatkan kepemilikan/ sebagai pemegang saham di PERSEROAN sebesar 75% atau sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa 1. TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10 merekrut saksi SAKSI, selaku General Manager, setelah itu bersama-sama merekrut saksi SAKSI, saksi SAKSI 10 selaku Receptionis.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2024, saksi SAKSI melamar kerja sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, diwawancara dan diangkat oleh terdakwa 2. TERDAKWA II dibuatkan Surat Kontrak Kerja tertanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh terdakwa 2. TERDAKWA II, saksi SAKSI 10 dan saksi SAKSI. Adapun tugas saksi SAKSI dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN Bali SPA yakni mengatur operasional, mengontrol terapis yang bekerja di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, melaporkan kendala atau kerusakan fasilitas di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, memberikan arahan kepada terapis agar memberikan pelayanan terbaik, merekrut terapis yang bekerja di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA dan mencatat laporan hasil penjualan treatmen setiap hari dan melaporkan di Group Whatsapp dengan nama "PP" yang mana di dalam grup tersebut diantaranya terdakwa 2. TERDAKWA II dan terdakwa 1. TERDAKWA I, saksi

Halaman 23 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 10, saksi SAKSI. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2024 terdakwa 2. TERDAKWA II dan terdakwa 1. TERDAKWA I, saksi SAKSI 10, saksi SAKSI mengadakan rapat bertempat di ANAK PERUSAHAAN, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, disepakati ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menyediakan layanan paket treatment / jasa pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer. Selanjutnya sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN Bali SPA, saksi SAKSI melakukan perekrutan karyawan dan terapis dengan persetujuan dari terdakwa 2. TERDAKWA II. ANAK PERUSAHAAN Bali SPA memiliki 25 (dua puluh lima) orang terapis perempuan dan mulai beroperasi sejak tanggal 17 Mei 2024.

- Bahwa saksi SAKSI sekitar bulan Juni 2024 dan saksi SAKSI 10 sejak tanggal 5 Agustus 2024 bekerja di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA sebagai Resepsionis dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus rupiah) dengan tugas menerima / handle pelanggan / costumer yang datang, menunjukan buku daftar menu treatment, menawarkan serta menjelaskan layanan paket treatment / jasa pijat yang disediakan di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA sebagaimana buku daftar menu treatment Service 1 sampai dengan Servis 4 sebagaimana tersebut di atas, membuat buku registrasi pelanggan / costumer, menerima pembayaran dari pelanggan / costumer, dan memperlihatkan para terapis yang tersedia di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA kepada pelanggan / costumer dengan cara showing di ruang showing room, memberikan safety box kepada pelanggan / costumer untuk menyimpan barang barang, mengantar pelanggan / costumer menuju ke kamar yang sudah disiapkan, menghubungi terapis yang dipilih pelanggan / costumer untuk masuk ke room yang sudah disiapkan, melakukan pencatatan setiap tamu yang datang di laptop meja resepsionis, mencatat secara manual di buku laporan hasil penjualan jasa treatment ANAK PERUSAHAAN SPA Bali.

- Bahwa terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II mengelola keuangan dan menerima laporan hasil penjualan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA, membayar gaji karyawan dan terapis melalui transfer Bank dari rekening atas nama bersama terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II. Hasil pengelolaan dan penjualan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA perhari kurang lebih sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II dengan cara diambil langsung ke ANAK PERUSAHAAN Bali SPA maupun melalui transfer Bank.

Halaman 24 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bangunan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan 17 (tujuh belas) ruangan terdiri dari 2 (dua) ruang VIP, 13 (tiga belas) ruangan SPA biasa, 1 (satu) privat room dan 1 (satu) ruang showing room. Pemasaran / penjualan dilakukan dengan cara melalui media sosial Instagram, facebook, menyebar voucher free paket service 1 (tanpa hubungan badan), pemasaran ANAK PERUSAHAAN Bali SPA melalui media sosial atas perintah saksi TERDAKWA II berupa posting gambar orang yang dipijat dengan kata-kata "Spesial giveaway free massage", menunjukan bangunan, menunjukan fasilitas dalam room, menunjukan video aktifitas terapis memijat bagian punggung, tangan dan kaki pelanggan / customer dan mengiklankan pada mobil Picup Box agar masyarakat mengetahui dan berminat untuk datang ke ANAK PERUSAHAAN SPA Bali. Namun pada kenyataannya ANAK PERUSAHAAN Bali SPA menyediakan massage tradisional dengan sensasi, kondom, daftar menu treatment dengan tujuan memberikan pelayanan pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / customer menggunakan kondom yang disiapkan oleh ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, terdapat buku daftar menu treatment untuk dipilih oleh pelanggan / customer yang berisikan menu antara lain:

- Service 1:

Selama 30 menit harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tamu laki-laki (jasa sensual body slide) dalam paket pijat tersebut terdapat pijat tradisional 15 menit, 5 menit pijat body to body, dan 10 menit hand job (terapis mengocok alat kelamin laki-laki hingga keluar cairan putih sperma), tamu tidak boleh bermain sex/kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu tersebut perempuan (female to female) treatment yang diberikan yaitu pijat tradisional selama 10 menit dan 5 menit body to body dan 15 menit rubbing atau meraba alat vital wanita (vagina) seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Service 2:

Seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu alat vitalnya (penis) di pijat petik mangga atau pijat skotrumnya (buah pelir penis), diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin

Halaman 25 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Service 3:

Seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, alat vitalnya (penis) di pijat, diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Service 4:

Seharga Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP yaitu tamu yang di handle untuk berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu satu terapis memainkan alat vitalnya (penis) tamu di pijat, diraba sampai tegang dan kemudian 1 (satu) tamu memainkan klitoris atau vagina tamu sampai terangsang setelah tamu pasangan tersebut sama-sama terangsang selanjutnya terapis meninggalkan tamu, karena tamu akan melakukan hubungan seksual.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA, anggota Kepolisian Daerah Bali melakukan pengeledahan di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA di Kab. Badung, Provinsi Bali, di dalam kamar di lantai 3 VIP B di dapati saksi SAKSI PENGGUNJUNG (pelanggan / costumer) dan saksi Ferantika Sutrisno dan saksi SAKSI 7 (terapis) dalam keadaan telanjang bulat. Setelah diamankan saksi SAKSI PENGGUNJUNG menjelaskan "saksi SAKSI PENGGUNJUNG sebagai pelanggan / costumer ANAK PERUSAHAAN Bali SPA dengan menu service 3 telah membayar sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), di dalam kamar di lantai 3 VIP B terapis menyuruh saksi SAKSI PENGGUNJUNG ke tempat tidur yang sudah disediakan dengan posisi tengkurap, selanjutnya terapis menutupi punggung saksi SAKSI PENGGUNJUNG menggunakan handuk besar, saksi SAKSI PENGGUNJUNG dipijat oleh dua terapis dengan cara terapis melakukan pijat yaitu awalnya terapis naik ke atas tempat tidur dengan posisi duduk disebelah kiri dan kanan saksi SAKSI PENGGUNJUNG, kemudian salah satu terapis duduk diatas paha saksi

Halaman 26 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI PENGGUNJUNG, terapis mengoleskan minyak pijat yang sudah disiapkan dan melakukan pijat tradisional selama 30 menit, terapis turun dari tempat tidur dan dua terapis membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat tanpa pakaian, lalu terapis melakukan pijat body to body yaitu pijat dengan cara terapis naik ke atas badan saksi SAKSI PENGGUNJUNG, terapis mengoleskan cream khusus dan kemudian meratakannya dengan kedua tangannya, selanjutnya terapis menempelkan seluruh badannya ke badan saksi SAKSI PENGGUNJUNG yang masih dalam posisi tengkurap, terapis menyuruh saksi SAKSI PENGGUNJUNG untuk berbalik badan dan terapis menempelkan payudara dan badannya ke kaki dan paha saksi SAKSI PENGGUNJUNG dengan gerakan naik turun sekitar 10 menit, sedangkan terapis yang satu mengocok kelamin / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG dengan tangannya, memasukan kondom ke kelamin / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG, terapis langsung memasukkan alat kelamin / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG ke dalam vagina terapis, sedangkan terapis yang satunya masih meraba raba tubuh saksi SAKSI PENGGUNJUNG. Setelah 5 menit dua terapis tersebut bergantian dimana posisinya salah satu terapis merubah gaya yaitu nungging dan setelah nungging kondom saksi SAKSI PENGGUNJUNG diganti dan saksi SAKSI PENGGUNJUNG memasukan kemaluan / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG ke kemaluan / vagina terapis dari arah belakang selama 5 menit, lalu kondom saksi SAKSI PENGGUNJUNG dilepas dan selanjutnya kemaluan / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG dikocok dengan tangan oleh salah satu terapis sampai keluar sperma dan sperma saksi SAKSI PENGGUNJUNG dibersihkan menggunakan handuk. Kemudian datang petugas Kepolisian Daerah Bali mengamankan saksi SAKSI PENGGUNJUNG dan terapis".

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan menerima isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal Para Terdakwa dan baru mengenal Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangan yang tertera pada berita acara pemeriksaan merupakan paraf dan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dengan pemeriksaan saat ini terkait pengamanan Para Terdakwa yang diawali dengan penggrebegan di ANAK PERUSAHAAN SPA BALI;
- Bahwa Penggrebegan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali terjadi pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 21.10 Wita yang beralamat di Jl. Mertasari Kelod, Kuta Utara, kab. Badung;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi dan tim mengamankan marketing dan Resepsionis, beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut baru kemudian dilakukan pengembangan dan mengamankan Para Terdakwa yang diketahui sebagai pemilik dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali;
- Bahwa pada saat Penggrebegan tersebut berhasil diamankan saksi SAKSI 10 sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di ANAK PERUSAHAAN seminyak, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama SAKSI yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan ANAK PERUSAHAAN seminyak serta SAKSI dan SAKSI sebagai resepsionis yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di ANAK PERUSAHAAN seminyak;
- Bahwa Saksi menerangkan penggrebegan berawal dari informasi masyarakat bahwa di ANAK PERUSAHAAN seminyak diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan Eksploitasi terhadap anak dan atau Pornografi dan atau mucikari ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan pengumpulan bahan keterangan dan diketahui bahwa di ANAK PERUSAHAAN seminyak memang terselenggara kegiatan Eksploitasi terhadap anak dan atau Pornografi dan atau mucikari sehingga pada tanggal 11 September 2024 sekira pukul 21. 10 wita saksi bersama dengan team melakukan penggrebegan di ANAK PERUSAHAAN seminyak dan mengamankan SAKSI 10 sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di ANAK PERUSAHAAN seminyak, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama SAKSI yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan ANAK PERUSAHAAN seminyak serta SAKSI dan SAKSI sebagai resepsionis yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di

Halaman 28 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PERUSAHAAN seminyak dan 11 (sebelas) orang terafis, 2 (dua) orang tamu/pengunjung serta staff untuk dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa adapun cara ANAK PERUSAHAAN seminyak melakukan kegiatan Eksploitasi terhadap anak dan atau Pornografi dan atau mucikari tersebut adalah sebagai berikut:

a. ANAK PERUSAHAAN seminyak merekrut para terapis atau model dimana ada salah satu terapis yang dipekerjakan masih dibawah umur;

b. Selanjutnya pihak ANAK PERUSAHAAN seminyak melalui memberitahukan bentuk pelayanan mulai dari cara berpakaian saat dipertontonkan di Showing room kepada para tamu setelah dipilih selanjutnya diarahkan ke kamar yang sudah ditentukan;

c. kemudian didalam kamar terafis diharuskan memberikan pemijetan sensasional dengan memijat bagian tubuh seksual laki-laki dan melakukan pemijetan dengan body to body dalam kondisi telanjang bulat tanpa pakaian, selanjutnya terafis memeberikan pelayanan berhubungan badan sampai dengan pengunjung mengalami klimak dan mengeluarkan sperma.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sistem pembayaran terkait dengan treatmen menu yang dipilih dilakukan di Resepsonis dengan cara cash maupun melalui Debit melalui mesin EDC Mandiri ;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tahapan-tahapan pelayanan yang diberikan oleh ANAK PERUSAHAAN adalah sebagai berikut:

a. pengunjung akan disambut oleh resepsionis dan oleh Resepsionis akan memberikan penjelasan dan mengarahkan pengunjung untuk memilih Treatmen Menu yang tersedia di daftar menu;

b. setelah pengunjung memilih treatmen menu yang diinginkan selanjutnya Resepsionis akan membawa pengunjung ke Showing room untuk memilih terafis yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAAN dengan kondisi terafis atau model dalam kondisi berpakaian singlet pendek dan rok mini pendek,

c. setelah pengunjung memilih terafis yang di tunjukan pada Showing roong selanjutnya terafis akan mengajak pengunjung ke kamar yang telah ditentukan;

Halaman 29 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. setelah didailam kamar pengunjung akan mendapatkan pelayanan pijet body to body dalam kondisi telanjang bulat, dan selanjutnya pengunjung berhubungan badan dengan terafis sampai keluar sperma.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa adapun SAKSI 10 sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di ANAK PERUSAHAAN seminyak, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama SAKSI yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan ANAK PERUSAHAAN seminyak serta SAKSI dan SAKSI sebagai resepsionis yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di ANAK PERUSAHAAN seminyak dijadikan sebagai terduga pelaku dugaan tindak pidana Eksploitasi terhadap anak dan atau Pornografi dan atau mucikari di ANAK PERUSAHAAN seminyak, dan dapat diamankan barang bukti terkait dengan dugaan tindak pidana Eksploitasi terhadap anak dan atau Pornografi dan atau mucikari;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Service yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAAN yaitu :

a. Service 1 yaitu service yang dilakukan selama 30 menit, dengan satu terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa dan dikocok (handjob) menggunakan tangan hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan tamu tidak boleh bermain sex / kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu terebut perempuan (female to female) saksi tidak tau karena saksi tidak pernah handle.

b. Service 2 yaitu service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

c. Service 3 yaitu service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dengan dua terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

Halaman 30 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Service 4 yaitu tamu yang di handle berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

saksi menjelaskan dari awal fasilitas yang disediakan ANAK PERUSAHAAN yaitu Mes untuk para terapis, ruang private terapis untuk menunggu tamu, baju Crop Top dan Rok Mini (didasar lutut) warna pink yang digunakan pada saat showing, handuk, Cream, Oil, Kondom, Mangkok tempat Cream, dan Tumbler;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan foto-foto yang ada dalam berkas perkara merupakan foto-foto pada saat terjadi penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada di lokasi pada saat penggerebekan dan penangkapan di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada saat penggerebekan tersebut, di lokasi sedang ada 2 orang pelanggan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, jam operasi dari ANAK PERUSAHAAN Bali Spa yaitu dari pukul 10.00 Wita sampai dengan 04.00 Wita;
- Bahwa Sepengetahuan saksi di Lokasi ANAK PERUSAHAAN Bali Spa ada sekitar 15 orang terapis pada saat terjadi penggerebekan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ditangkap dihari yang sama dengan hari dilaksanakannya penggerebekan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan barang-barang yang ditemukan dan diamankan pada saat penggerebekan namun oleh karena saksi bersama dengan tim sehingga tidak seluruh barang bukti yang diajukan merupakan barang-barang yang saksi amankan saat penggerebekan karena ada yang diamankan oleh tim yang lain sedangkan untuk barang bukti berupa mutasi rekening, kontrak kerja dan passport dari Para Terdakwa tidak diamankan pada saat penggerebekan;
- Bahwa Sebelum saksi dan tim melakukan penggerebekan dan pengamanan di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa, saksi tidak ada melakukan penggerebekan dan pengamanan di tempat spa yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penggerebekan di Flame Spa Bali dan tim yang melakukan penggerebekan di Flame Spa Bali berbeda dengan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA Saksi mengetahui pemilik dari ANAK PERUSAHAAN Bali Spa adalah Para Terdakwa yang merupakan Warga Negara Asing dari keterangan SAKSI 10 selaku direktur di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari keterangan Receptionis, pendapatan per hari di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa perharinya sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bukti tertulis mengenai pendapatan dari ANAK PERUSAHAAN Bali Spa tersebut dan saksi mengetahui dari keterangan Receptionis SAKSI 10;
- Bahwa Jumlah uang tunai yang saksi dan tim amankan pada saat penggerebekan tersebut sejumlah Rp6.130.000,00 (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pelanggan yang ada di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa 1 (satu) orang merupakan warga negara asing dan 1 (satu) orang merupakan orang local;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui adanya kegiatan seksual karena pada saat penggerebekan tersebut, pelanggan dalam kondisi telanjang dan ada ditemukan cairan sperma serta kondom bekas pakai di salah satu ruangan di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa dan Terapis mengatakan dan mengakui bahwa baru selesai melakukan hubungan badan dengan tamu atau pelanggan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai paket-paket servis yang ada di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa berdasarkan keterangan dari Receptionis yaitu SAKSI 10;
- Bahwa Dalam spa tidak ada terpajang atau diperlihatkan visual dari layanan ANAK PERUSAHAAN Bali Spa atau aktivitas seks;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ANAK PERUSAHAAN Bali Spa bergerak di bidang jasa spa dan saksi tidak ada melihat ijin usaha dari ANAK PERUSAHAAN Bali Spa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada perbedaan ruangan tempat menerima pelanggan karena ada yang kelas VIP yang berada di Lantai 3 dan ada yang jenis biasa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. SAKSI 2. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal Para Terdakwa dan baru mengenal Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 32 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangan yang tertera pada berita acara pemeriksaan merupakan paraf dan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dengan pemeriksaan saat ini terkait pengamanan Para Terdakwa yang diawali dengan penggrebegan di ANAK PERUSAHAAN SPA BALI;
- Bahwa Penggrebegan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali terjadi pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 21.10 Wita yang beralamat di Jl. Mertasari Kelod, Kuta Utara, kab. Badung;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi dan tim mengamankan marketing dan Resepsionis, beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut baru kemudian dilakukan pengembangan dan mengamankan Para Terdakwa yang diketahui sebagai pemilik dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali;
- Bahwa Pada saat Penggrebegan tersebut Saksi berhasil diamankan adalah SAKSI 10 sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di ANAK PERUSAHAAN seminyak, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama SAKSI yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan ANAK PERUSAHAAN seminyak serta SAKSI dan SAKSI sebagai resepsionis yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di ANAK PERUSAHAAN seminyak;
- Bahwa Saksi menerangkan penggrebegan berawal dari informasi masyarakat bahwa di ANAK PERUSAHAAN seminyak diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan Eksploitasi terhadap anak dan atau Pornografi dan atau mucikari ;
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan pengumpulan bahan keterangan dan diketahui bahwa di ANAK PERUSAHAAN seminyak memang terselenggara kegiatan Eksploitasi terhadap anak dan atau Pornografi dan atau mucikari sehingga pada tanggal 11 September 2024 sekira pukul 21. 10 wita saksi bersama dengan team melakukan penggrebegan di ANAK PERUSAHAAN seminyak dan mengamankan SAKSI 10 sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di ANAK PERUSAHAAN seminyak, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama SAKSI yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan ANAK PERUSAHAAN seminyak serta SAKSI dan SAKSI sebagai resepsionis yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di

Halaman 33 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PERUSAHAAN seminyak dan 11 (sebelas) orang terafis, 2 (dua) orang tamu/pengunjung serta staff untuk dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa adapun cara ANAK PERUSAHAAN seminyak melakukan kegiatan Eksploitasi terhadap anak dan atau Pornografi dan atau mucikari tersebut adalah sebagai berikut:

a. ANAK PERUSAHAAN seminyak merekrut para terapis atau model dimana ada salah satu terapis yang dipekerjakan masih dibawah umur;

b. Selanjutnya pihak ANAK PERUSAHAAN seminyak memberitahukan bentuk pelayanan mulai dari cara berpakakaian saat dipertontonkan di Showing room kepada para tamu setelah dipilih selanjutnya diarahkan ke kamar yang sudah ditentukan;

c. kemudian didalam kamar terafis diharuskan memberikan pemijetan sensasional dengan memijat bagian tubuh seksual laki-laki dan melakukan pemijetan dengan body to body dalam kondisi telanjang bulat tanpa pakaian, selanjutnya terafis memberikan pelayanan berhuungan badan sampai dengan pengunjung mengalami klimak dan mengeluarkan sperma.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sistem pembayaran terkait dengan treatmen menu yang dipilih dilakukan di Resepsonis dengan cara cash maupun melalui Debit melalui mesin EDC Mandiri ;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tahapan-tahapan pelayanan yang diberikan oleh ANAK PERUSAHAAN adalah sebagai berikut:

a. pengunjung disambut oleh resepsionis dan oleh Resepsionis akan memberikan penjelasan dan mengarahkan pengunjung untuk memilih Treatmen Menu yang tersedia di daftar menu;

b. setelah pengunjung memilih treatmen menu yang diinginkan selanjutnya Resepsionis akan membawa pengunjung ke Showing room untuk memilih terafis yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAAN dengan kondisi terafis atau model dalam kondisi berpakaian singlet pendek dan rok mini pendek,

c. setelah pengunjung memilih terafis yang di tunjukan pada Showing roong selanjutnya terafis akan mengajak pengunjung ke kamar yang telah ditentukan;

d. setelah didalam kamar pengunjung akan mendapatkan pelayanan pijet body to body dalam kondisi telanjang bulat, dan selanjutnya pengunjung berhubungan badan dengan terafis sampai keluar sperma.

Halaman 34 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa adapun SAKSI 10 sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di ANAK PERUSAHAAN seminyak, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama SAKSI yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan ANAK PERUSAHAAN seminyak serta SAKSI dan SAKSI sebagai resepsionis yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di ANAK PERUSAHAAN seminyak dijadikan sebagai terduga pelaku dugaan tindak pidana Eksploitasi terhadap anak dan atau Pornografi dan atau mucikari di ANAK PERUSAHAAN seminyak, dan dapat diamankan barang bukti terkait dengan dugaan tindak pidana Eksploitasi terhadap anak dan atau Pornografi dan atau mucikari;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Service yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAAN yaitu:
 - a. Service 1 yaitu service yang dilakukan selama 30 menit, dengan satu terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa dan dikocok (handjob) menggunakan tangan hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan tamu tidak boleh bermain sex / kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu tersebut perempuan (female to female) saksi tidak tau karena saksi tidak pernah handle.
 - b. Service 2 yaitu service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.
 - c. Service 3 yaitu service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dengan dua terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.
 - d. Service 4 yaitu tamu yang di handle berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive

Halaman 35 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

saksi menjelaskan dari awal fasilitas yang disediakan ANAK PERUSAHAAN yaitu Mes untuk para terapis, ruang private terapis untuk menunggu tamu, baju Crop Top dan Rok Mini (diatas lutut) warna pink yang digunakan pada saat showing, handuk, Cream, Oil, Kondom, Mangkok tempat Cream, dan Tumbler;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan foto-foto yang ada dalam berkas perkara merupakan foto-foto pada saat terjadi penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada di lokasi pada saat penggerebekan dan penangkapan di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada saat penggerebekan tersebut, di lokasi sedang ada 2 orang pelanggan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, jam operasi dari ANAK PERUSAHAAN Bali Spa yaitu dari pukul 10.00 Wita sampai dengan 04.00 Wita;
- Bahwa Sepengetahuan saksi di Lokasi ANAK PERUSAHAAN Bali Spa ada sekitar 15 orang terapis pada saat terjadi penggerebekan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ditangkap dihari yang sama dengan hari dilaksanakannya penggerebekan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan barang-barang yang ditemukan dan diamankan pada saat penggerebekan namun oleh karena saksi bersama dengan tim sehingga tidak seluruh barang bukti yang diajukan merupakan barang-barang yang saksi amankan saat penggerebekan karena ada yang diamankan oleh tim yang lain sedangkan untuk barang bukti berupa mutasi rekening, kontrak kerja dan passport dari Para Terdakwa tidak diamankan pada saat penggerebekan;
- Bahwa Sebelum saksi dan tim melakukan penggerebekan dan pengamanan di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa, saksi tidak ada melakukan penggerebekan dan pengamanan di tempat spa yang lain;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa, Saksi tidak mengetahui adanya penggerebekan serupa di Flame Spa Bali;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari ANAK PERUSAHAAN Bali Spa adalah Para Terdakwa yang merupakan Warga Negara Asing dari keterangan SAKSI 10 selaku direktur di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa;

Halaman 36 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, ANAK PERUSAHAAN Bali Spa beroperasi mulai pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 04.00 wita;
- Bahwa Saksi dan tim datang pada pukul 21.10 wita;
- Bahwa Sebelum melakukan penggerebekan, saksi melakukan pemantauan di sekitar ANAK PERUSAHAAN Bali Spa 4 (empat) jam sebelum penggerebekan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari keterangan Receptionis, pendapatan per hari di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa perharinya sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bukti tertulis mengenai pendapatan dari ANAK PERUSAHAAN Bali Spa tersebut dan saksi mengetahui dari keterangan Receptionis SAKSI 10;
- Bahwa Jumlah uang tunai yang saksi dan tim amankan pada saat penggerebekan tersebut sejumlah Rp6.130.000,00 (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pelanggan yang ada di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa 1 (satu) orang merupakan warga negara asing dan 1 (satu) orang merupakan orang local;
- Bahwa Seingat saksi, penggerebekan berlangsung sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui adanya kegiatan seksual karena pada saat penggerebekan tersebut, pelanggan dalam kondisi telanjang dan ada ditemukan cairan sperma serta kondom bekas pakai di salah satu ruangan di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa dan Terapis mengatakan dan mengakui bahwa baru selesai melakukan hubungan badan dengan tamu atau pelanggan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui paket-pake servis tersebut setelah dilakukan pengembangan dan tidak pada hari penggerebekan tersebut;
- Bahwa Pada saat pertama kali datang di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa, saksi bertemu dengan Receptionis yaitu SAKSI 10 yang mana dijelaskan bahwa SAKSI 10 bertugas menerima tamu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ANAK PERUSAHAAN Bali Spa bergerak di bidang jasa spa dan saksi tidak ada melihat ijin usaha dari ANAK PERUSAHAAN Bali Spa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada perbedaan ruangan tempat menerima pelanggan karena ada yang kelas VIP yang berada di Lantai 3 dan ada yang jenis biasa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 37 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI 3. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal Para Terdakwa dan baru mengenal Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangan yang tertera pada berita acara pemeriksaan merupakan paraf dan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dengan pemeriksaan saat ini terkait pengamanan Para Terdakwa yang diawali dengan penggrebegan di ANAK PERUSAHAAN SPA BALI;
- Bahwa Penggrebegan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali terjadi pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 21.10 Wita yang beralamat di Jl. Mertasari Kelod, Kuta Utara, kab. Badung;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi dan tim mengamankan marketing dan Resepsionis, beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut baru kemudian dilakukan pengembangan dan mengamankan Para Terdakwa yang diketahui sebagai pemilik dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali;
- Bahwa pada saat Penggrebegan tersebut berhasil diamankan adalah SAKSI 10 sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di ANAK PERUSAHAAN seminyak, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama SAKSI yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan ANAK PERUSAHAAN seminyak serta SAKSI dan SAKSI sebagai resepsionis yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di ANAK PERUSAHAAN seminyak;
- Bahwa penggrebegan berawal dari informasi masyarakat bahwa di ANAK PERUSAHAAN seminyak diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan Eksploitasi terhadap anak dan atau Pornografi dan atau mucikari ;
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan pengumpulan bahan keterangan dan diketahui bahwa di ANAK PERUSAHAAN seminyak memang terselenggara kegiatan Eksploitasi terhadap anak dan atau Pornografi dan atau mucikari sehingga pada tanggal 11 September 2024 sekira pukul 21. 10 wita saksi bersama dengan team melakukan penggrebegan di ANAK PERUSAHAAN seminyak dan mengamankan SAKSI 10 sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di ANAK PERUSAHAAN seminyak, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama

Halaman 38 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan ANAK PERUSAHAAN seminyak serta SAKSI dan SAKSI sebagai resepsionis yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di ANAK PERUSAHAAN seminyak dan 11 (sebelas) orang terafis, 2 (dua) orang tamu/pengunjung serta staff untuk dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa adapun cara ANAK PERUSAHAAN seminyak melakukan kegiatan Eksploitasi terhadap anak dan atau Pornografi dan atau mucikari tersebut adalah sebagai berikut:

- a. ANAK PERUSAHAAN seminyak merekrut para terapis atau model dimana ada salah satu terapis yang dipekerjakan masih dibawah umur;
 - b. Selanjutnya pihak ANAK PERUSAHAAN seminyak melalui memberitahukan bentuk pelayanan mulai dari cara berpaakaian saat dipertontonkan di Showing room kepada para tamu setelah dipilih selanjutnya diarahkan ke kamar yang sudah ditentukan;
 - c. kemudian didalam kamar terafis diharuskan memberikan pemijetan sensasional dengan memijat bagian tubuh seksual laki-laki dan melakukan pemijetan dengan body to body dalam kondisi telanjang bulat tanpa pakaian, selanjutnya terafis memeberikan pelayanan berhubungan badan sampai dengan pengunjung mengalami klimak dan mengeluarkan sperma.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sistem pembayaran terkait dengan treatmen menu yang dipilih dilakukan di Resepsonis dengan cara cash maupun melalui Debit melalui mesin EDC Mandiri ;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tahapan-tahapan pelayanan yang diberikan oleh ANAK PERUSAHAAN adalah sebagai berikut:
- a. pengunjung akan disambut oleh resepsionis dan oleh Resepsionis akan memberikan penjelasan dan mengarahkan pengunjung untuk memilih Treatmen Menu yang tersedia di daftar menu;
 - b. setelah pengunjung memilih treatmen menu yang diinginkan selanjutnya Resepsionis akan membawa pengunjung ke Showing room untuk memilih terafis yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAAN dengan kondisi terafis atau model dalam kondisi berpakaian singlet pendek dan rok mini pendek,
 - c. setelah pengunjung memilih terafis yang di tunjukan pada Showing roong selanjutnya terafis akan mengajak pengunjung ke kamar yang telah ditentukan;

Halaman 39 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. setelah didailam kamar pengunjung akan mendapatkan pelayanan pijet body to body dalam kondisi telanjang bulat, dan selanjutnya pengunjung berhubungan badan dengan terafis sampai keluar sperma.
- Bahwa adapun SAKSI 10 sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di ANAK PERUSAHAAN seminyak, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama SAKSI yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan ANAK PERUSAHAAN seminyak serta SAKSI dan SAKSI sebagai resepsionis yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di ANAK PERUSAHAAN seminyak dijadikan sebagai terduga pelaku dugaan tindak pidana Eksploitasi terhadap anak dan atau Pornografi dan atau mucikari di ANAK PERUSAHAAN seminyak, dan dapat diamankan barang bukti terkait dengan dugaan tindak pidana Eksploitasi terhadap anak dan atau Pornografi dan atau mucikari;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Service yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAAN yaitu:
 - a. Service 1 yaitu service yang dilakukan selama 30 menit, dengan satu terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa dan dikocok (handjob) menggunakan tangan hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan tamu tidak boleh bermain sex / kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu terebut perempuan (female to female) saksi tidak tau karena saksi tidak pernah menghandle.
 - b. Service 2 yaitu service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.
 - c. Service 3 yaitu service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dengan dua terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.



d. Service 4 yaitu tamu yang di handle berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

saksi menjelaskan dari awal fasilitas yang disediakan ANAK PERUSAHAAN yaitu Mes untuk para terapis, ruang private terapis untuk menunggu tamu, baju Crop Top dan Rok Mini (didasar lutut) warna pink yang digunakan pada saat showing, handuk, Cream, Oil, Kondom, Mangkok tempat Cream, dan Tumbler;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik dari ANAK PERUSAHAAN Bali Spa setelah melakukan interogasi pada pegawai yang saksi amankan saat penggerebekan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan foto-foto yang ada dalam berkas perkara merupakan foto-foto pada saat terjadi penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada di lokasi pada saat penggerebekan dan penangkapan di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada saat penggerebekan tersebut, di lokasi sedang ada 2 orang pelanggan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, jam operasi dari ANAK PERUSAHAAN Bali Spa yaitu dari pukul 10.00 Wita sampai dengan 04.00 Wita;
- Bahwa Sepengetahuan saksi di Lokasi ANAK PERUSAHAAN Bali Spa ada sekitar 15 orang terapis pada saat terjadi penggerebekan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ditangkap dihari yang sama dengan hari dilaksanakannya penggerebekan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan barang-barang yang ditemukan dan diamankan pada saat penggerebekan namun oleh karena saksi bersama dengan tim sehingga tidak seluruh barang bukti yang diajukan merupakan barang-barang yang saksi amankan saat penggerebekan karena ada yang diamankan oleh tim yang lain sedangkan untuk barang bukti berupa mutasi rekening, kontrak kerja dan passport dari Para Terdakwa tidak diamankan pada saat penggerebekan;
- Bahwa Sebelum saksi dan tim melakukan penggerebekan dan pengamanan di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa, saksi tidak ada melakukan penggerebekan dan pengamanan di tempat spa yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saudara melakukan penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa, Saksi tidak mengetahui adanya penggerebekan serupa di Flame Spa Bali;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari ANAK PERUSAHAAN Bali Spa adalah Para Terdakwa yang merupakan Warga Negara Asing dari keterangan SAKSI 10 selaku direktur di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada di lokasi pada saat terjadi penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik modal dari ANAK PERUSAHAAN Bali Spa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, ANAK PERUSAHAAN Bali Spa beroperasi mulai pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 04.00 wita;
- Bahwa Saksi dan tim datang pada pukul 21.10 wita;
- Bahwa Sebelum melakukan penggerebekan, saksi melakukan pemantauan di sekitar ANAK PERUSAHAAN Bali Spa 4 (empat) jam sebelum penggerebekan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah tamu yang datang dan diterima di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Receptionis, pendapatan per hari di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa perharinya sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bukti tertulis mengenai pendapatan dari ANAK PERUSAHAAN Bali Spa tersebut dan saksi mengetahui dari keterangan Receptionis SAKSI 10;
- Bahwa Jumlah uang tunai yang saksi dan tim amankan pada saat penggerebekan tersebut sejumlah Rp6.130.000,00 (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pelanggan yang ada di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa 1 (satu) orang merupakan warga negara asing dan 1 (satu) orang merupakan orang local;
- Bahwa Seingat saksi, penggerebekan berlangsung sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui adanya kegiatan seksual karena pada saat penggerebekan tersebut, pelanggan dalam kondisi telanjang dan ada ditemukan cairan sperma serta kondom bekas pakai di salah satu ruangan di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa dan Terapis mengatakan dan mengakui bahwa baru selesai melakukan hubungan badan dengan tamu atau pelanggan tersebut;

Halaman 42 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai paket-paket servis yang ada di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa berdasarkan keterangan dari Receptionis yaitu SAKSI 10;
- Bahwa Saksi mengetahui paket-paket servis tersebut setelah dilakukan pengembangan dan tidak pada hari penggerebekan tersebut;
- Bahwa dalam spa tidak ada terpajang atau diperlihatkan visual dari layanan ANAK PERUSAHAAN Bali Spa atau aktivitas seks;
- Bahwa pada saat pertama kali datang di ANAK PERUSAHAAN Bali Spa, saksi bertemu dengan Receptionis yaitu SAKSI 10 yang mana dijelaskan bahwa SAKSI 10 bertugas menerima tamu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ANAK PERUSAHAAN Bali Spa bergerak di bidang jasa spa dan saksi tidak ada melihat ijin usaha dari ANAK PERUSAHAAN Bali Spa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perbedaan ruangan tempat menerima pelanggan karena ada yang kelas VIP yang berada di Lantai 3 dan ada yang jenis biasa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

4. SAKSI 4. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Para Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan yang mana saksi bekerja dan menerima gaji dari Para Terdakwa sebelum penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian adalah yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan paraf dan tandatangan yang tertera pada berita acara pemeriksaan pada berkas penyidik adalah paraf dan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN karena saksi bekerja di ANAK PERUSAHAAN;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai terapis di ANAK PERUSAHAAN;
- Bahwa ANAK PERUSAHAAN beralamat di Jl. Mertasari, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di ANAK PERUSAHAAN baru 2 (dua) hari dan pada saat hari kedua saksi bekerja di ANAK PERUSAHAAN terjadi penggerebekan tersebut;

Halaman 43 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di ANAK PERUSAHAAN karena sempat menanyakan lowongan pekerjaan sebagai terapis kepada BU SAKSI. Terhadap BU SAKSI saksi sudah kenal sejak tahun 2022 yang merupakan Manager saat saksi bekerja sebagai terapis di Flame Seminyak yang beralamat di Jalan Batubelig No. 557, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dan saksi berhenti bekerja di Flame pada bulan Agustus 2024. Kemudian saksi masih berhubungan baik dengan BU SAKSI dan mengetahui jika BU SAKSI saat ini bekerja sebagai General Manager di ANAK PERUSAHAAN yang beralamat di Jl. Mertasari, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara. Selanjutnya saksi menghubungi BU SAKSI melalui pesan whatsapp untuk menanyakan pekerjaan. Saksi butuh pekerjaan sehingga saksi menghubungi BU SAKSI kembali untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Sebelum bekerja di ANAK PERUSAHAAN saksi juga bekerja sebagai terapis;
- Bahwa Saksi bekerja di ANAK PERUSAHAAN sebagai terapis untuk service 1 hanya untuk sensual dan hand job treatment tanpa melayani pijat plus-plus, dengan tugas saksi yaitu Setiap tamu yang datang dan memesan paket treatment service 1 yang ada di ANAK PERUSAHAAN didahului saksi melakukan pijit tradisional dengan durasi waktu 30 (tiga puluh) menit kepada tamu dengan treatment yaitu sensual massage, setelah itu dilanjutkan massage vitality. Setelah treatment lalu saksi memandikan tamu yang dilayani dengan durasi waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dengan keadaan tamu telanjang bulat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi belum ada menerima pelanggan di ANAK PERUSAHAAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan sistem kerja di ANAK PERUSAHAAN dengan sistem Shift dan Waktu shift di ANAK PERUSAHAAN dibagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu shift pagi dari pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 20.00 wita, shift midle dimulai pukul 16.00 wita sampai dengan pukul 00.00 wita, shift malam dimulai dari pukul 20.00 wita sampai pukul 04.00 wita. Untuk jam operasional dari pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 04.00 wita;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa treatment sensual yaitu saksi melakukan pijit dengan menggunakan cream yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAAN setelah itu di oles di seluruh tubuh tamu dan saksi memijat tubuh tamu dari bagian kaki sampai pundak menggunakan payudara. Dengan posisi tamu yang dilayani dalam keadaan telungkup setelah itu telentang. Saat melakukan treatment sensual keadaan saksi dan tamu yang dialami dalam keadaan telanjang tidak menggunakan pakaian. Sedangkan massage vitality yaitu pijat di areal vital (di area penis jika tamunya laki-laki, maupun di area vagina jika tamunya perempuan), tamu

Halaman 44 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi telungkup setelah itu telentang dan pada saat posisi telentang terapis mulai memijat di area penis maupun vagina tamu yang dilayani tersebut, jika tamu yang dilayani laki-laki dilanjutkan hand job dengan menggunakan kedua tangan sampai mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa Saksi menjelaskan SOP pemesanan di ANAK PERUSAHAAN yaitu Tamu datang lalu ke resepsionis, namun saksi tidak mengetahui setelah itu. Saksi hanya mengetahui saat ada tamu datang, dari resepsionis memanggil kami ke private room/kamar istirahat terapis dengan panggilan "siap-siap showing". Jika dari tamu meminta service 1 (satu) maka terapis yang melayani service 2 (dua) dan 3 (tiga) ikut showing di depan tamu, namun jika tamu meminta service 2 (dua) atau service 3 (tiga) untuk terapis service 1 (satu) tidak ikut untuk showing di depan tamu. Setelah diberitahu jenis service yang diminta oleh tamu kemudian terapis tampil ke showing room menggunakan atasan tangtop warna putih boleh menggunakan BH atau tidak dengan bawahan rok pendek berwarna pink, setelah itu para terapis tampil di depan tamu, setelah itu masuk ke dalam room/kamar yang telah di pesan oleh tamu yang datang. Selanjutnya model melayani tamu sesuai dengan paket treatment yang dipilihnya. Terapis tidak boleh menerima bayaran di dalam room/kamar, terapis yang selesai melayani tamu boleh menerima tip di depan resepsionis, para terapis memasuki room/kamar dengan membawa bowl (mangkok), tumblr yang berisi cream yang disediakan ANAK PERUSAHAAN, sedangkan massage oil di room/kamar. Untuk di ANAK PERUSAHAAN tidak hanya melayani tamu pria dan wanita namun disediakan juga untuk couple (pasangan);
- Bahwa Saksi menjelaskan ada 3 macam treatment yang disediakan di ANAK PERUSAHAAN yaitu: Service 1 (satu) yaitu treatment pijat tradisional dengan treatment sensual, body to body, massage vitality dan hand job tanpa berhubungan badan dengan durasi 30 (tiga puluh) menit; Service 2 (dua) yaitu treatment pijat tradisional, massage vitality, body to body, dan berhubungan badan dengan 1 (satu) orang wanita yang menjadi terapis dengan durasi 60 (enam puluh) menit; Service 3 (tiga) yaitu pijat tradisional, treatment massage sensual, body to body, dan berhubungan badan dengan 2 (dua) terapis (threesome), durasi waktu 60 (enam puluh) menit. Ada couple treatment namun saksi tidak mengetahuinya karena saksi baru bekerja 2 (dua) hari di ANAK PERUSAHAAN; Untuk harga paket yang disediakan di ANAK PERUSAHAAN saksi hanya mengetahui harga di Service 1 (satu) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan service 2 (dua) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdapat 15 room/kamar di ANAK PERUSAHAAN yaitu 3 room/kamar di lantai 1, sedangkan lantai 2 dan 3 saksi tidak

Halaman 45 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa jumlah kamar yang ada karena saksi tidak pernah menanyakan atau mengecek.

- Bahwa saksi belum sempat melayani tamu karena saksi baru bekerja di ANAK PERUSAHAAN dari tanggal 10 September 2024. Dan ketika petugas kepolisian datang saksi sedang berada di private room/kamar istirahat sedang bermain handphone bersama 9 (sembilan) orang lainnya. Saksi belum sempat melayani tamu dari sejak hari Selasa tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024. Kemudian pada tanggal 11 September 2024 sekira pukul 21.30 wita kami digerebek oleh petugas kepolisian dan diamankan ke Kantor Kepolisian. Sebanyak 9 (sembilan) orang yang berada di private room/kamar istirahat, 3 (tiga) orang terapis yang sedang melayani tamu, 2 (dua) orang tamu yang saksi tidak tahu namanya, pihak security dan karyawan laundry di ANAK PERUSAHAAN yang saksi tidak tahu berapa jumlah orang yang ikut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapat bayaran untuk komisi service 1 (satu) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika mendapatkan tamu, namun jika tidak dapat melayani tamu saksi tidak menerima bayaran. Untuk gaji pokok tidak ada hanya komisi mingguan yang saksi terima jika ada tamu.

- Bahwa Saksi menjelaskan saat melayani tamu saksi membawa 1 (satu) buah bowl (mangkok), 1 buah tumblr yang berisi cream berwarna putih untuk memijat. Di dalam room/kamar sudah disediakan 2 (dua) buah handuk besar untuk terapis dan tamu, 1 (satu) handuk kecil untuk mengelap penis tamu, 1 (satu) botol massage oil yang sudah ada di room/kamar.

- Bahwa Saksi menjelaskan di ANAK PERUSAHAAN memang melayani pijatan badan ke badan, yaitu pijatan menggunakan payudara, dan service 2 (dua) dan service 3 (tiga) melayani untuk berhubungan badan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

5. SAKSI 5. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan yang mana saksi bekerja dan menerima gaji dari Para Terdakwa sebelum penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian adalah yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Halaman 46 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan paraf dan tandatangan yang tertera pada berita acara pemeriksaan pada berkas penyidik adalah paraf dan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN oleh pihak kepolisian
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN karena saksi bekerja di ANAK PERUSAHAAN
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Housekeeping sejak pertengahan bulan Mei 2024, Tugas dan tanggung jawab saksi membersihkan ruangan atau room di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa Saksi menjelaskan cara saksi melakukan pekerjaan, jadi setiap selesai dipakai oleh tamu atau customer kemudian saksi masuk kamar dan mengganti seprei, membersihkan kamar dan mengepel, membersihkan kaca, setelah seprai yang kotor saksi bawa lalu serahkan tukang loundrey;
- Bahwa saksi sering menemukan bekas kondom terpakai di tempat sampah yang di kamar pada saat saksi membersihkan kamar;
- Bahwa jumlah kamar sebanyak 17 kamar terdiri dari 12 kamar treatment biasa dan 2 kamar VIP, ada 1 ruang showing, 1 ruang teraphis, 1 ruang loundrey.
- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan usaha yang dilakukan di ANAK PERUSAHAAN Bali yaitu menyediakan Spa plus-plus yaitu menyediakan layanan sex atau hubungan suami istri.
- Bahwa setiap pekerjaan saksi bertanggung jawab kepada General Manager atas BU WINDRI, yang menggaji saksi tiap bulannya owner saksi PAK TERDAKWA II.
- Bahwa Gaji yang saksi terima setiap bulannya kurang lebih Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa di ruangan showing di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yang mana ruangan tersebut dipergunakan untuk memilih teraphis dengan menggunakan pakaian rok pendek warna pink dan baju crop top (singlet pendek), kemudian ruangan teraphis tempat berkumpul para teraphis menunggu panggilan Receptionis;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemilik dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah Pak TERDAKWA II;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

6. SAKSI 6. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan yang mana saksi bekerja dan menerima gaji dari Para Terdakwa sebelum penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian adalah yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan paraf dan tandatangan yang tertera pada berita acara pemeriksaan pada berkas penyidik adalah paraf dan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN oleh pihak kepolisian
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN karena saksi bekerja di ANAK PERUSAHAAN
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di ANAK PERUSAHAAN SPA dari tanggal 1 September 2024, tugas saksi sebagai security yaitu menjaga keamanan dan stand by di depan gerbang ANAK PERUSAHAAN SPA dan sesuai arahan PAK SAKSI 10 yaitu: saksi diwajibkan untuk menjaga di area depan SPA ANAK PERUSAHAAN, mengamankan situasi jika timbul keributan di area ANAK PERUSAHAAN SPA.
- Bahwa Saksi menjelaskan ANAK PERUSAHAAN SPA bergerak dalam usaha pijat tradisional massage, pijat sensual body slide massage, dan pijat plus atau inklusif massage. Dan terkait dengan izin usaha saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik tempat tersebut saksi tidak tahu, Adapun susunan kepengurusan di ANAK PERUSAHAAN SPA yaitu General manager ANAK PERUSAHAAN adalah PAK SAKSI 10 dan Manager ANAK PERUSAHAAN SPA adalah IBU WINDRI.
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mendapat info dari teman saksi yang bernama Pak de Kembar, bahwa dikatakan di ANAK PERUSAHAAN SPA mencari tenaga kerja di bagian keamanan, dan saksi pun tertarik dengan hal tersebut, maka saksi datang ke Corner house untuk bertemu dengan PAK SAKSI 10 selaku General manager, dan selanjutnya mulai dari tanggal 1 September 2024 saksi bekerja sebagai security di ANAK PERUSAHAAN dan yang menerima saksi bekerja di ANAK PERUSAHAAN SPA adalah pak SAKSI 10 selaku general manager.
- Bahwa Saksi menjelaskan jam operasional dari ANAK PERUSAHAAN SPA dari jam 11.00 wita sampai dengan dini hari jam 04.00 wita, dan ANAK PERUSAHAAN SPA buka setiap hari.

Halaman 48 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan jam kerja saksi sebagai security dibagi menjadi tiga yaitu morning shift dari jam 18.00 wita sampai dengan 02.00 wita, middle shift dari jam 23.00 wita sampai dengan 07.00 wita, dan shift 14.00 wita sampai dengan jam 10.00 WITA.
- Bahwa saksi dijanjikan akan mendapat gaji sebesar Rp. 3.300.000, namun untuk sampai dengan saat ini saksi belum menerima gaji dikarenakan saksi baru bekerja selama 10 hari di ANAK PERUSAHAAN dan yang akan membayarkan gaji saksi adalah pak WAWAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan setahu saksi tugas dan tanggung jawab Pak SAKSI 10 selaku general manager atau tangan kanan dari owner adalah bertanggung jawab atas berjalannya ANAK PERUSAHAAN SPA kepada owner, dan IBU WINDRI selaku manager di ANAK PERUSAHAAN bertanggung jawab mengontrol kinerja atau beroperasinya ANAK PERUSAHAAN SPA, dan melaporkan segala sesuatu dalam bentuk operasional kepada pak WAWAN.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

7. SAKSI 7. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan yang mana saksi bekerja dan menerima gaji dari Para Terdakwa sebelum penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian adalah yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan paraf dan tandatangan yang tertera pada berita acara pemeriksaan pada berkas penyidik adalah paraf dan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN karena saksi bekerja di ANAK PERUSAHAAN sebagai terapis;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian saksi dalam keadaan memberikan tamu servis 3 (tiga) dengan 2 terapis yaitu dengan 60 menit massage tradisional, Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service bersama dengan teman saksi yaitu Ferantika Sutrisno sedang handle tamu.
- Bahwa yang dimaksud dengan Tradisional massage adalah pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body adalah mengoleskan cream dengan tangan kemudian diikuti dengan badan terapis bersentuhan dengan badan tamu

Halaman 49 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tamu dan trapis telanjang bulat (tanpa busana) dari bokong hingga ke Pundak, sedangkan Fully inclusive service adalah dimana kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga cairan putih (sperma) tamu keluar, namun tamu wajib menggunakan kondom;

- Bahwa sebelumnya saksi belum dapat menghandle tamu namun pada saat dilakukan penanganan oleh petugas saksi sudah dapat menghandle satu kali dimana saksi sedang melayani tamu didalam kamar VIP B.
- Bahwa saksi mulai melakukan pekerjaan sebagai Terapis di ANAK PERUSAHAAN yang memberikan pelayanan massage tradisional, Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi pemiliknya adalah Bule (WNA) namun untuk yang bertanggung jawab setahu saksi Pak NGURAH dan Buk WINA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas lengkap Pak Ngurah dan Buk Wina namun Pada saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian Pak Ngurah berada di ANAK PERUSAHAAN bersama saksi dan juga Pak Ngurah ikut diamankan.
- Bahwa setahu saksi yang menawarkan menu service kepada tamu sehingga tamu memilih paket didalam menu receptionis dan marketing dikarenakan semua pemesanan ada di lobi.
- Bahwa Setahu saksi receptionis menunjukkan dan menjelaskan menu service kepada tamu yang datang ke ANAK PERUSAHAAN sehingga tamu berminat untuk memilih menu service di ANAK PERUSAHAAN.
- Bahwa setahu saksi ada, yaitu melalui Instagram, facebook, website, baliho di depan ANAK PERUSAHAAN dan iklan yang pernah saksi lihat tertempel di mobil box dan juga selain di receptionis lobi para tamu dapat memesan/booking service melalui website dan whats app.
- Bahwa system/website tersebut dapat dicari di GOOGLE atau di sosmed dengan mengetik "ANAK PERUSAHAAN" di pencarian.
- Bahwa Saksi bekerja 8 jam kerja mulai jam 20.00 Wita sampai jam 04.00 Wita dikarenakan saksi mendapatkan shift malam.
- Bahwa Awalnya saksi diberitahu teman saksi yakni Dessy pada saat saksi liburan di Malang bahwa ada lowongan pekerjaan di Bali sebagai terapis Spa, lalu saksi pergi ke bali pada tanggal 4 Mei 2024 dan bertemu dengan Mami Angel dan saksi diberikan fasilitas mess untuk para terapis kemudian saksi mengikuti trening/ Latihan kerja sebagai terapis, pada saat trening saksi bertemu dengan Mis WINA, Pak IPUL, dan Buk JULI dari pertemuan tersebut saksi diberitahukan terkait SOP sebagai terapis hingga service apa saja yang akan saksi berikan ke tamu sebagai

Halaman 50 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapis. Kemudian saksi ditraining selama 1 minggu dengan terapis lainnya namun dibagi menjadi beberapa shift, kemudian pada tanggal 17 Mei 2024 saksi mulai bekerja sebagai terapis di ANAK PERUSAHAAN dengan komisi Rp.450.000,- per tamu.

- Bahwa Saksi bekerja mulai Jam 20.00 Wita dengan cara awalnya tamu datang ke ANAK PERUSAHAAN kemudian memilih paket service di lobi receptionis setelah menentukan paket, tamu masuk ke ruang Showing, kemudian saksi dan rekan rekan saksi yang berada di ruang Privat di panggil oleh Receptionis untuk ikut Showing di ruang Show kemudian disana ditentukan siapa yang dipilih oleh tamu dengan cara ditunjuk langsung. Setelah terpilih kemudian saksi Bersiap-siap di ruang privat untuk menyiapkan cream, Setelah semuanya siap saksi diberitahu oleh receptionis terkait kamar dan service apa saja yang dipilih tamu dan yang akan saksi lakukan, kemudian saksi menuju tempat/room dan memberikan pelayanan yang di inginkan tamu;
- Bahwa banyak terapis yang bekerja di ANAK PERUSAHAAN yang beralamat di XXX, Kab. Badung sekitar 17 orang namun saksi tidak kenal semua dikarenakan ada jadwal shift nya.
- Bahwa yang menentukan jadwal shift nya adalah Mis WINA dan di dalam ANAK PERUSAHAAN terdapat 3 shift yaitu shift pagi (11.00 – 20.00 wita), Middle (16.00 – 00.00), malam (20.00 – 04.00 wita).
- Bahwa Service yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAAN yaitu:
 - a. Service 1 yaitu service yang dilakukan selama 30 menit, dengan satu terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa dan dikocok (handjob) menggunakan tangan hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan tamu tidak boleh bermain sex / kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu tersebut perempuan (female to female) saksi tidak tau karena saksi tidak pernah handle.
 - b. Service 2 yaitu service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.
 - c. Service 3 yaitu service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dengan dua terapis telanjang bulat (tanpa busana)

Halaman 51 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

d. Service 4 yaitu tamu yang di handle berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis telanjang bulat (tanpa busana) kemudian pijat biasa, dikocok (handjob), Sensual Body Slide Massage/Body to body, dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Bahwa fasilitas yang disediakan ANAK PERUSAHAAN yaitu Mes untuk para terapis, ruang private terapis untuk menunggu tamu, baju Crop Top dan Rok Mini (diatas lutut) warna pink yang digunakan pada saat showing, handuk, Cream, Oil, Kondom, Mangkok tempat Cream, dan Tumblr.
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan tamu seperti hubungan suami istri, namun hubungan badan dengan tamu seperti hubungan suami istri apabila tamu memilih service 2, service 3, dan service 4.
- Bahwa ruangan yang disediakan ANAK PERUSAHAAN yaitu 14 kamar lengkap dengan kamar mandi untuk Handle, 1 kamar untuk Showing, 1 Kamar Private untuk Ruang terapis, dan 1 lobi.
- Bahwa Upah yang saksi dapat tergantung berapa kali saksi menghandle dan paket apa saja yang sudah saksi lakukan terhadap tamu biasanya saksi seminggu mendapatkan Rp.8.000.000,- sampai Rp. 11.000.000,-. Dengan komisi service 1 saksi mendapatkan komisi Rp. 250.000,- Untuk service 2 saksi mendapatkan komisi Rp. 450.000,- Untuk service 3 saksi mendapatkan Komisi Rp. 400.000,- Untuk service 4 saksi mendapatkan Komisi Rp. 400.000,- Dan Yang memberikan saksi upah adalah Mis Wina untuk lebih detailnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Yang berhasil diamankan oleh kepolisian adalah saksi sendiri, Ferantika (terapis), Aisyah (terapis), Iska (terapis), Bella (terapis), Niki (terapis), Melisa (terapis), Yura (terapis), Dea (terapis), Pak Ngurah, Mis Wina, dan sisanya saksi tidak tahu.
- Bahwa Barang-barang apa yang dapat diamankan oleh Petugas Polisi dari ANAK PERUSAHAAN Setahu saksi adalah handuk, sprei, Hp, Kondom, Lingerie Warna Merah, Celana dalam, Baju, Rok, Tempat sampah, Bantal, tempat Cream, tumblr, Oil, dan Timer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

8. SAKSI 8. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan yang mana saksi bekerja dan menerima gaji dari Para Terdakwa sebelum penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian adalah yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan paraf dan tandatangan yang tertera pada berita acara pemeriksaan pada berkas penyidik adalah paraf dan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi jelaskan saat ini saksi bekerja sebagai driver di corner house restoran, dan pernah juga sebelumnya saksi mengoprasikan mobil pick up box yang mana berisikan banner milik ANAK PERUSAHAAN SPA bali, saksi bekerja di Corner House restoran sejak bulan Juli tahun 2023 sebagai driver di Corner house restoran dan juga pada saat sore hari saksi ditugaskan untuk mengiklankan CORNER HOUSE restoran dan juga ANAK PERUSAHAAN SPA menggunakan mobil box dengan banner yang terpasang di boxnya.
- Bahwa yang memerintahkan saksi mengiklankan CORNER HOUSE restoran dan juga ANAK PERUSAHAAN SPA menggunakan mobil box dengan banner yang terpasang di boxnya adalah orang yang Bernama PAK SAKSI 10selaku Manager di Corner House restoran.
- Bahwa saksi menjelaskan cara saksi untuk mempromosikan corner house restoran dan ANAK PERUSAHAAN spa Bali dengan cara mengendarai mobil pickup box yang berisikan banner dari Corner house restoran maupun ANAK PERUSAHAAN spa Bali, dan berkeliling di seputaran Seminyak, kabupaten Badung.
- Bahw saksi menjelaskan mobil pick up box tersebut setahu saksi milik owner dari corner house restoran, namun saat ini mobil box pick up tersebut digunakan untuk mempromosikan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, dikarenakan corner house restoran dan ANAK PERUSAHAAN masih satu owner;
- Bahwa saksi menjelaskan rute saksi dalam mempromosikan dan mengiklankan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dimulai dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yang berada di jalan Mertasari, lalu saksi melewati Jalan Kayu Aya

Halaman 53 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seminyak, saksi melintasi Jalan Peti Tenget, dan jalur Kerobokan dan Kembali lagi ke jalan mertasari tempat ANAK PERUSAHAAN Spa, begitu seterusnya sebanyak 2 sampai 3 kali putaran.

- Bahwa Saksi menjelaskan bagian dari mobil box pick up yang berisikan banner atau iklan dari ANAK PERUSAHAAN adalah dibagian box bagian kanan dan kiri, dan juga di bagian belakang dan yang memasang banner atau papan iklan tersebut adalah saksi sendiri selaku driver dan teman teman lainnya, Dimana banner tersebut sebelumnya sudah disiapkan dan saksi dan teman hanya memasangnya.
- Bahwa yang mendesign dan membuat saksi tidak tahu, saksi hanya di tugaskan untuk mengambil banner tersebut di percetakan yang berada di Jalan Pulau Moyo, dan memangkan banner tersebut ke mobil poick up box.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah corner house restoran dan ANAK PERUSAHAAN masih berdiri dalam satu management atau satu PT, yang jelas setahu saksi sebelumnya mobil yang digunakan sebagai media promosi/ mengiklankan ANAK PERUSAHAAN Spa tgersebut sebelumnya adalah mobil yang digunakan sebagai oprasional dari Corner house restoran yang sekarang digunakan oleh Pink Paklace Spa untuk melakukan promosi.
- Bahwa isi dari banner yang terpasang di mobil pick up box tersebut berisi logo 2 kepala ayam Jantan dengan tulisan Pink pelace Spa and relaxation centre. ESCAPE, RELAX, REPEAT. OPEN 7 DAYS A WEEK 11AM-4AM. FOR BOOKINGS AND ENQUIRIES WHATSAAP US ON +6282129705671 Or VISIT Pinkpalacebali.com.
- Bahwa tujuan dari mengiklankan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menggunakan mobil pick up box yang berisikan banner adalah untuk menarik minat customer datang dan menggunakan jasa di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa mobil bock pick up tersebut berwarna hitam dan terdapat banner yang melekat di bagian box kanan dan kiri juga belakang box, untuk no polisi kendaraan tersebut saksi tidak ingat.
- Bahwa Mobil Box yang digunakan untuk promosi ANAK PERUSAHAAN Spa menggunakan 4 unit Mobil Box yang setiap hari ke empat mobil box tersebut beroperasi melakukan pemasaran atau promosi mulai dari jam 18.00 Wita sampai pukul 02.00 Wita, yang berkeliling di seputaran Jl. Raya Seminyak, Jl. Kayu aya, dan Jl. Petitenget, namun saat ini mobil box tersebut masih lagi 2 unit saja dan sisanya lagi 2 unit sudah rusak terbakar sekitar 2 minggu lalu dan saat ini mobil tersebut masih berada di Jl. Nakula, Seminyak tempat diparkirnya mobil box yang digunakan promosi ANAK PERUSAHAAN Spa bali.

Halaman 54 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alamat dari Corner House restoran beralamat di Jl. Kayu Aya, No.10A, Seminyak.
- Bahwa yang mengoperasikan semua mobil Box yang digunakan untuk promosi ANAK PERUSAHAAN spa adalah driver, yaitu saksi sendiri, PUTU SURYA, KETUT ASMARA, IVAN, JACKSON, YANI, ROMAN, DUSS, DOLIN dimana yang menyuruh adalah PAK SAKSI 10selaku manger di corner house restoran.
- Bahwa Pemilik dari Corner house restoran dan Pinki Palace adalah orang yang saksi ketahui Bernama PAK MICK, dan saksi ketahui PAK MICK adalah waraga negara Australia.
- Bahwa saksi tidak tahu Alamat tempat tinggal dan nomor handphone dari PAK MICK, dikarenakan dalam bekerja saksi tidak pernah melaporkan hasil kerja saksi kepada owner, saksi melaporkan kepada Pak SAKSI 10selaku General Manager di Corner House restoran.
- Bahwa ANAK PERUSAHAAN SPA bergerak dalam usaha pijat tradisional massage, pijat sensual body slide massage, dan pijat plus atau inplusif massage. Dan terkait dengan ijin usaha saksi tidak mengetahui hal tersebut dan berdiri sekitar bulan April pada tahun 2024.
- Bahwa yang menerima saksi bekerja di Corner House restoran adalah HRD yang pada saat itu Bernama IBU EKA, dan setelah diterima oleh HRD saksi diperkenalkan ke Pak SAKSI 10selaku general manager di corner house restoran.
- Bahwa didalam kontrak kerja saksi tidak tercantum bahwa saksi juga bekerja sebagai driver di ANAK PERUSAHAAN Spa, namun dalam melakukan promosi dengan menggunakan mobil pick up box saksi menyesuaikan perintah dari Pak SAKSI 10melalui Whatsapps GROUP Driver and security;

Terdapat keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

9. SAKSI 9, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan yang mana saksi bekerja dan menerima gaji dari Para Terdakwa sebelum penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian adalah yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan paraf dan tandatangan yang tertera pada berita acara pemeriksaan pada berkas penyidik adalah paraf dan tanda tangan saksi;

Halaman 55 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Driver pengambilan barang di Restaurant Corner house yang beralamat di Jl. Kayu Aya, No.10A, Kerobokan, Seminyak, Kuta Utara, Badung sejak tanggal 5 Juli 2023, namun untuk bukti surat kontrak kerja saat ini saksi tidak membawa nanti akan saksi susulkan kepada penyidik dan juga Terdakwa diperbantukan sebagai Driver untuk mengoperasikan mobil Pick up Bok yang berisi Banner berwarna Pink yang bertuliskan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dengan logo 2 kepala ayam Jantan, dimana dalam bekerja Terdakwa bertanggung jawab kepada Purchasing yaitu orang yang bertugas mengatur pembelian dan pengiriman barang yang bernama PUTU NOVA.
- Bahwa menurut informasi dari seluruh Staf dan Pegawai di Corner House, dikatakan yang memiliki restaurant Corner House tempat Terdakwa bekerja adalah TERDAKWA II atau yang dipanggil Bapak Mick warga Negara Australia.
- Bahwa saksi bekerja mempromosikan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, dikarenakan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah perusahaan baru milik TERDAKWA II atau yang dipanggil Bapak Mick, sehingga saksi yang awalnya bekerja sebagai Driver pengiriman barang di Corner House juga bekerja untuk mempromosikan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menggunakan Mobil Pick Up Box berisi Bander warna Pink yang bertuliskan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dengan logo 2 kepala ayam Jantan.
- Bahwa menurut informasi dari pegawai yang lain bahwa pemilik corner House dengan nama perusahaan PERSEROAN adalah TERDAKWA II atau yang dipanggil Bapak Mick sedangkan ANAK PERUSAHAAN Spa bali dikatakan juga pemiliknya adalah TERDAKWA II atau Bapak Mick.
- Bahwa saksi melakukan promosi ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menggunakan mobil Pick Up Box yang berisi Bander yang bertuliskan ANAK PERUSAHAAN Spa bali, yang berisi logo 2 kepala ayam Jantan, sekitar bulan Mei tahun 2024.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan promosi ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menggunakan mobil Pick Up Box yang berisi Banner yang bertuliskan ANAK PERUSAHAAN Spa bali, yang berisi logo 2 kepala ayam Jantan adalah SAKSI 10, dimana SAKSI 10 menyuruh semua Driver yang berjumlah 4 orang termasuk Terdakwa untuk melakukan promosi melalui pesan di WA group yang bernama GROUP Driver and Security CH (Corner House).
- Bahwa saksi melakukan promosi ANAK PERUSAHAAN Spa bali menggunakan mobil Box yang berisi bander yang bertuliskan ANAK

Halaman 56 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUSAHAAN Spa bali, yang berisi logo 2 kepala ayam Jantan dengan cara berkeliling mengendarai mobil Pick Up Box dari pukul 19.00 Wita sampai jam pulang kerja yaitu pukul 23.00 wita, dan driver lain lalui pada saat melakukan promosi yaitu Start dari pertigaan corner House melewati Lava Vela lalu ke arah Shisi Petitenget kemudian Jl. Raya Kerobokan dan kembali lagi ke Corner House melalui Jl. Kayu Aye atas perintah dari atasan yaitu SAKSI 10 dengan tujuan agar ANAK PERUSAHAAN SPA BALI diketahui banyak orang dan banyak tamu yang datang ke ANAK PERUSAHAAN Spa Bali untuk menikmati layanan Massage.

- Bahwa Mobil Pick Up Box yang saksi gunakan promosi ANAK PERUSAHAAN Spa bali adalah milik restaurant Corner House dikarenakan mobil tersebut pada siang hari digunakan untuk operasional atau mengangkut barang Restaurant Corner House atau restaurant yang lainnya dan di malam hari disuruh untuk digunakan promosi ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa Bander yang terpasang di mobil Box yaitu bander berwarna dominan Pink dengan logo 2 kepala ayam Jantan bertuliskan ANAK PERUSAHAAN Spa and relaxation centre. escape, relax, repeat. open 7 days a week 11am-4am. for bookings and enquiries whatsapp us on +6282129705671 or visit pinkpalacebali.com, dimana bander tersebut dipasang dibagian samping kanan Box mobil dan kiri Box mobil dan juga di bagian belakang Box mobil. Arti dari Bander yang terpasang di mobil Box yang dominan berwarna Pink dengan logo 2 kepala ayam Jantan yaitu ANAK PERUSAHAAN menyediakan jasa pijat rilek yang buka setiap hari dari jam 11 siang sampai jam 04.00 pagi, untuk pemesanan dan reservasi melalui nomor WA +6282129705671 atau email Pinkpalacebali.com.
- Bahwa selama saksi bekerja mempromosikan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menggunakan mobil Box gaji saksi terima dari Corner House atau PERSEROAN, sebesar Rp.4.500.000,- sampai Rp.5.000.000,- setiap bulannya.
- Bahwa Corner House atau PERSEROAN pemiliknya sama dengan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yaitu Bapak Mick, dimana sistem saksi bekerja Ketika Terdakwa mendapat jadwal kerja pagi hari bekerja di Corner House mengirim barang namun jika mendapat jadwal kerja sore maka tugasnya adalah mempromosikan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menggunakan mobil Box.
- Bahwa saksi memiliki surat kontrak kerja sebagai Driver mobil Box yang bertugas mempromosikan ANAK PERUSAHAAN Spa bali, dimana surat kontrak kerja tersebut hanya surat kontrak kerja sebagai driver di Corner House, namun saksi diberikan perintah oleh SAKSI 10 selaku manager Corner House melalui pesan WA di Group WA Driver And Security CH atau Corner House.

Halaman 57 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dikatakan oleh SAKSI 10SUGIOASTORO melalui pesan WA yaitu "selamat sore team driver bisa minta tolong untuk pasang banner pink palece spa sore ini di setiap sisi mobil Box, untuk di promosikan dan jalur rute mobil area seminyak, petitenget dan krobokan" namun untuk bukti pesan Wa nya saksi sudah tidak ada dikarenakan pernah ganti HP. Buktinya adalah berupa Screen Shoot rekening koran setiap saksi menerima Gaji dari PERSEROAN yaitu rekening Bank permata a.n PERSEROAN INDONESIA, periode bulan Mei 2024 sampai bulan September 2024 bukti terlampir.
- Bahwa ANAK PERUSAHAAN spa bali hanya menyediakan jasa massage spa biasa namun baru saksi tahu setelah adanya penggerebekan pada tanggal 11 September 2024 bahwa ANAK PERUSAHAAN spa bali menyediakan jasa massage pijat dengan layanan sampai full bodi atau berhubungan badan (Sex).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

10. SAKSI 10 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa sebelum penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian adalah yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan paraf dan tandatangan yang tertera pada berita acara pemeriksaan pada berkas penyidik adalah paraf dan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur di PERSEROAN yang beralamat di Jl. Werkudara, No.532, Ds. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, dimana dalam bekerja saksi bertanggung jawab kepada TERDAKWA II dan sudah memiliki ijin operasi dari Kementrian investasi/kepala badan kordinasi penanaman modal NIB (Nomor Induk Berusaha) nomor: 0811220340673, tanggal 14 Mei 2024, sedangkan untuk akte pendiriannya yaitu akte nomor 35 tanggal 28 oktober 2022.
- Bahwa ijin operasi yang dikeluarkan oleh Kementrian investasi/kepala badan kordinasi penanaman modal Republik Indonesia sesuai dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) nomor: 0811220340673, tanggal 14 Mei 2024, yaitu ijin operasi bergerak dalam usaha Spa (santepar Aqua). Spa yang dimaksud dalam ijin tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spa pada umumnya yaitu spa untuk pijat tradisional, yaitu pijat untuk Kesehatan dan kebugaran.

- Bahwa TERDAKWA II merupakan owner atau pemilik saham di PERSEROAN yang membawahi ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yang bergerak di bidang spa.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang tercantum sebagai pemegang saham di PERSEROAN adalah Terdakwa selaku pemegang saham sebesar 75% atau sebesar Rp.750.000.000,- dan SITI KHOTIMAH sebesar 25% atau sebesar Rp.250.000.000.
- Bahwa struktur organisasi PERSEROAN hanya adalah Direktur dan Komisaris, yang mana direktur adalah saksi sendiri dan Komisaris adalah SITI KHOTIMAH, dimana Terdakwa sebagai Direktur diberikan tugas oleh TERDAKWA II untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak atau instansi luar terkait jalannya operasional ANAK PERUSAHAAN Spa Bali sedangkan SITI KHOTIMAH yang menjabat sebagai Komisaris tidak memiliki tugas apapun dikarenakan SITI KHOTIMAH adalah ART dari TERDAKWA II yang Namanya dipinjam dalam pendirian PT. saja.
- Bahwa pemilik tempat tersebut adalah I NYOMAN SUBAGIA yang beralamat di Jl. Umalas II, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung dan sesuai surat perjanjian sewa menyewa nomor 32 tanggal 23 November 2022 bahwa tanah tersebut disewa selama 10 tahun dimana kontrak sewa menyewa dimulai dari tanggal 1 februari 2023 sampai dengan 1 februari 2033, seharga Rp.50.000.000,- pertahun atau sebesar Rp.500.000.000,- selama 10 tahun, dimana Terdakwa yang menjabat sebagai direktur PERSEROAN selaku penyewa tanah namun, sesuai bukti terlampir, namun harga sewa menyewa sebenarnya seharga Rp.300.000.000,- pertahun sesuai dengan surat pernyataan antara Terdakwa dengan I NYOMAN SUBAGIA tanggal 23 November 2022. Terkait bukti tidak ada namun Terdakwa ada notaris tempat dibuat akte pendirian dan akte sewa menyewa yang dibuat di kantor Notaris BF HARIPRASTAWA, yang beralamat di Jl. Raya Kerobokan, No.26, Kerobokan Kelod, kec, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa ANAK PERUSAHAAN SPA BALI bergerak dalam usaha yang menawarkan traditional massage, yaitu pijat tradisional seluruh tubuh yang menggunakan tangan dan aroma terapi dengan tujuan pijat tersebut untuk Kesehatan dan kebugaran tubuh.
- Bahwa Tugas Saksi di ANAK PERUSAHAAN Spa adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak luar terkait jalannya operasional ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.

Halaman 59 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait direksi di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yaitu owner sekaligus Investore TERDAKWA II, Direktur saksi sendiri, Kemudian struktur pegawainya yaitu Ibu Windri menjabat sebagai General Manager, Receptionis Bapak Ngurah Juliawan dan Nata, Ibu Wina sebagai Receptionis dan Trainer (trainer terapis), Hendra (kepala House keeping), Pak Komang (sebagai Security), terapis berjumlah sekitar 25 orang perempuan, Terkait gaji kepada semua pegawai dibayarkan melalui transfer oleh istri Owner yang bernama Ibu LYNLEY JANE kepada seluruh pegawai namun untuk terapis tidak diberikan gaji mereka hanya diberikan komisi setiap mereka melakukan servis kepada tamu, Terkait sistem pertanggung jawaban seluruh karyawan di ANAK PERUSAHAAN Spa bali semua karyawan bertanggung jawab kepada Ibu Windri yang kemudian Ibu Windri bertanggung jawab kepada Owner.
- Bahwa sistem perekrutan pegawai/staf di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, dilakukan dengan cara interview yang dilakukan oleh Owner dan Saksi selaku Direktur kemudian HRD a.n. Ibu Nita, namun yang memberikan persetujuan perekrutan staf adalah owner, dan untuk saat ini HRD Ibu Nita sudah tidak bekerja lagi di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, Yang bertugas merekrut staf atau pegawai adalah HRD, kemudian HRD mengajukan kepada Owner dan sepengetahuan Saksi selaku Direktur dan persetujuan dilakuka oleh Owner namun untuk perekrutan terapis awalnya melalui Agen namun saat ini di handle oleh Ibu Windri, Yang dikedepankan oleh staf atau pegawai adalah kejujuran dan kemauan untuk bekerja dan untuk terapis Saksi tidak tahu pasti yang tahu adalah Ibu Windri, Yang disampaikan kepada calon pegawai bahwa calon pegawai akan di kerjakan di spa plus plus yang bekerja sampai larut malam.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pegawai seluruhnya ada sekitar 30 orang, dari jumlah sekitar 35 orang pegawai ditempatkan dalam bidang antara lain: 1 orang sebagai General manager a.n. IBU WINDRI, 2 orang receptionis a.n. NGURAH dan NATA, 1 orang sebagai trainer a.n. IBU WINA, housekeeping sekitar 4 orang yang Saksi ketahui headnya Bernama HENDRA, security berjumlah 3 orang, dan terapis berjumlah sekitar 20 orang, Sistem kerja masing-masing karyawan adalah General manager untuk mengontrol operasional spa dengan waktu kerja selama 8-10 jam kerja, Receptionis bertugas untuk menerima tamu, dan memberikan informasi tentang menu yang disediakan spa dan menerima pembayaran dari setiap tamu, dengan waktu kerja selama 8 jam kerja, Di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali terdiri dari 3 lantai yang terdiri dari 17 ruangan, yang dibagi menjadi 2 ruang VIP, dan 13 ruangan spa biasa, 1 privat room dan 1 ruang showing room.

Halaman 60 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



- Bahwa fungsi dari masing-masing ruangan di ANAK PERUSAHAAN Spa bali adalah 2 Ruang Vip berfungsi untuk ruangan treatmen namun ruangan lebih besar, matras lebih besar dan ada bak mandi, 13 Ruang spa biasa berfungsi untuk treatmen massage, 1 privat room berfungsi untuk terapis istirahat sambil menunggu tamu, 1 ruang showing room berfungsi untuk menunjukan terapis ke tamu yang akan massage di ANAK PERUSAHAAN Spa bali.
- Bahwa ruang showing room dipergunakan untuk menunjukan terapis Ketika ada tamu yang ingin melakukan massage di ANAK PERUSAHAAN Spa bali, tujuan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menyiapkan ruang showing room agar tamu atau costumer bisa memilih terapi sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan, yang ditempatkan di showing room adalah semua terapis yang semuanya berjenis kelamin perempuan termasuk costuymer atau tamu juga ditempatkan di showing room tersebut dan showing room tersebut digunakan Ketika ada tamu atau costumer ingin melakukan massage di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, kondisi orang yang ditempatkan di showing room yaitu untuk terapis berpenampilan sexy dengan menggunakan seragam yang disediakan oleh manajemen ANAK PERUSAHAAN Spa bali yaitu seragam tanktop putih dan rok mini warna merah muda, maksud dan tujuan dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menyiapkan showing room agar costumer bisa memilih terapis sesuai keinginan mereka dimana terapis sudah berpakaian sexy sesuai ketentuan dari manajemen.
- Bahwa menu servis yang tersedia di ANAK PERUSAHAAN yaitu, servis 1 dibagi menjadi 2 yaitu Servis 1 yang pertama yaitu menyediakan jasa sensual body slide yang artinya body to body atau sentuhan antara tubuh terapis dengan tubuh costumer tanpa menggunakan pakaian plus handjob (mengocok alat vital costumer) dengan waktu selama 30 menit. Servis 1 yang kedua yaitu Female service artinya message oleh terapis kepada costumer Wanita dengan jasa massage traditional, body to body, hand relief namun saksi kurang tahu pasti terkait aktifitas servis 1 ke dua ini. Servis 2 artinya ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menyediakan jasa full servis yaitu pijat traditional, streicing, kemudian body to body (sentuhan tubuh) kemudian hand relief massage (petik mangga), hubungan badan dengan waktu selama 60 menit. Servis 3 artinya ANAK PERUSAHAAN Spa bali menyediakan jasa full servis yaitu pijat traditional, streicing, kemudian body to body (sentuhan tubuh) kemudian hand relief massage (petik mangga), hubungan badan dengan 2 terapis, dan mendapatkan room vipselama 60 menit. Servis 4 artinya ANAK PERUSAHAAN Spa bali menyediakan jasa massage costumer yang berpasangan dengan 2 orang terapis dengan jasa pijat traditional, streicing, kemudian body to body (sentuhan tubuh) kemudian hand relief massage (petik

Halaman 61 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



mangga), dan mendapatkan vip room degan waktu selama 60 menit. Untuk paket servis 1 yang pertama biayanya sebesar Rp.1.200.000,- Servis 1 kedua biaya sebesar Rp.1.400.000,- Servis 2 dengan biaya sebesar Rp.1.800.000,- Servis 3 dengan biaya sebesar Rp. 2.900.000,- Servis 4 dengan biaya sebesar Rp. 3.990.000.

- Bahwa yang membuat daftar menu yang berisi 4 paket layanan servis adalah general Manager a.n Ibu windry dan dalam pembuatan daftar menu yang berisi 4 paket servis oleh General Manager Ibu windry, sudah disampaikan kepada owner melalui email kemudian owner meneruskan email tersebut kepada saksi sehingga saksi juga mengetahui terkait daftar menu yang dibuat tersebut.

- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh terapis dalam memberikan pelayanan kepada costumer yaitu, pertama-tama terapis masuk ke showing room untuk dipilih oleh costumer, kemudian setelah cocok costumer memilih daftar paket yang di inginkan, kemudian terapis bersama costumer memasuki room sesuai paket yang dipilih dan setelah di room terapis memberikan layanan sesuai paket yang dipilih oleh costumer, Sistem pembayaran di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali oleh costumer dilakukan sebelum costumer mendapatkan servis dari terapis, dimana pembayaran dilakukan secara tunai meupun bisa lewat mesin EDC Bank mandiri, Yang menentukan SOP terkait tahapan-tahapan yang dilakukan staf/pegawai dan terapis Spa adalah General manager yang Bernama Ibu Windry, namun saksi tidak mengetahui pasti terkait SOP yang dibuat tersebut, Yang bertanggung jawab terkait SOP yang sudah dilakukan oleh pegawai/staf dan terapis adalah general manager Ibu Windry.

- Bahwa Pemasaran dilakukan dengan cara melalui media sosial Instagram, face book, menyebar Voucher free paket tanpa hubungan badan, Yang bertugas memasarkan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali melalui media sosial adalah a.n CHONI dimana dalam bertugas dia langsung atas perintah owner dan bertanggung jawab kepada owner langsung, Dalam pemasaran di media sosial diposting gambar orang yang di pijat dengan kata-kata "Spesial giveaway free massage". Dalam pemasaran ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menunjukan bangunan ANAK PERUSAHAAN spa, kemudian menunjukan fasilitas dalam room, menunjukan video aktifitas terapis memijat bagian punggung, tangan dan kaki costumer.

- Bahwa yang mendapatkan keuntungan dari beroperasinya ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah owner yaitu TERDAKWA II.

- Bahwa ijin yang dimiliki oleh ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dalam menjalankan usahanya, tidak sesuai dengan izin yang dimiliki dimana izin yang



dimiliki hanya sebatas spa biasa namun kenyataannya memberikan layanan pijat plus-plus sampai dengan hubungan badan kepada costumer.

- Bahwa Informasi yang diberikan pada saat costumer datang di ANAK PERUSAHAAN spa bali yaitu Receptionis langsung memberikan menu yang berisi paket servis yang akan di pilih, dan apabila costumer setuju maka terapis akan memberikan layanan sesuai paket yang dipilih.
- Bahwa yang menyediakan alat-alat terapis seperti tersebut diatas adalah managemen spa, atas persetujuan dan sepengetahuan owner dan Saksi selaku direktur, kemudian untuk costume terapis disediakan oleh managemen atas perintah owner dan sepengetahuan saksi selaku direktur.
- Bahwa sesuai dengan ijin yang dimiliki oleh ANAK PERUSAHAAN Spa bali izinnnya hanya memberikan layanan spa atau pijat traditional kebugaran saja tidak ada ketentuan untuk menggunakan costume tangtop dan rok mini.
- Bahwa ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menyediakan kondom merek vivo sejumlah 7 Box dikarenakan ANAK PERUSAHAAN Spa bali menyediakan layanan massage sampai full servis yaitu sampai layanan berhubungan badan (Sex) dengan terapis.
- Bahwa Saksi mengetahui jika ANAK PERUSAHAAN Spa bali menyediakan layanan massage sampai full servis yaitu sampai layanan berhubungan badan (Sex) dengan terapis.
- Bahwa ANAK PERUSAHAAN Spa bali menyediakan layanan terapis menggunakan pakaian croptop dan rok mini diatas lutut, dimana maksud dan tujuannya untuk menarik minat costumer untuk memilik terapis yang di inginkan,
- Bahwa ANAK PERUSAHAAN Spa bali menyediakan jasa terapis memberikan pelayanan kepada costumer sampai telanjang tanpa pakaian, dengan tujuan agar costumer semakin ramai datang ke ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa di ANAK PERUSAHAAN Spa bali menyediakan layanan Handjob (terapis mengocok kelamin costumer sampai keluar cairan sperma) dan memberikan layanan Blowjob (yaitu terapis mengoral atau memasukan kelamin costumer ke mulut terapis sampai keluar cairan sperma) dimana maksud dan tujuan adanya layanan tersebut untuk memberikan sensasi lebih kepada costumer. Terkait layanan yang ada di ANAK PERUSAHAAN Spa bali yang layanannya sampai full servis sampai berhubungan badan (sex) tertuang dalam daftar menu, dan semua terapis sudah mengetahui dan mengerti apa yang mereka akan lakukan Ketika mendapatkan costumer sesuai dengan daftar menu.
- Bahwa yang memberikan gaji semua staf dan komisi kepada terapis diberikan oleh istri owner yaitu TERDAKWA I yang di transfer kepada masing-

Halaman 63 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing staf dan terapis, namun untuk buktinya bisa ditanyakan kepada staf maupun general manager ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.

- Bahwa Layanan full servis yang dimaksud adalah layanan dimana terapis memberikan layanan dari massage tradisional, kemudian terapis memberikan layanan Strecing, selanjutnya layanan Body to body (badan terapi bersentuhan dengan badan costumer tanpa menggunakan pakaian atau telanjang) kemudian layanan handjob (terapis mengocok alat kelamin costumer sampai keluar cairan sperma) kemudian layanan blowjob (terapis memasukan alat kelamin costumer ke mulut sampai kelamin costumer mengeluarkan cairan sperma) sampai layanan berhubungan badan (sex) antara terapis dengan costumer, dimana semua layanan terapis tersebut atas perintah dan sepengetahuan dari owner, Terdakwa selaku direktur dan Windri sebagai General Manager ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.

- Bahwa awalnya yang bertugas merekrut terapis pada saat ANAK PERUSAHAAN spa bali mau beroperasi perekrutan terapis melalui agen yang bernama mami Angel, namun setelah ANAK PERUSAHAAN Spa Bali beroperasi perekrutan terapis dilakukan oleh Ibu Windry yang menjabat sebagai general manager di ANAK PERUSAHAAN Spa bali.

- Bahwa ibu Windry merekrut terapis di ANAK PERUSAHAAN spa bali melalui koneksi antar temannya namun saksi tidak tahu siapa koneksi dari ibu windry untuk mendatangkan terapis.

- Bahwa proses perekrutan terapis Ibu windri tidak menyampaikan kepada Saksi namun hasilnya setelah terapis direkrut dan di pekerjakan di ANAK PERUSAHAAN Spa bali baru Saksi diberitahu oleh Ibu Windry melalui email.

- Bahwa Saksi sebagai Direktur tidak mendapatkan gaji dikarenakan nama saksi hanya digunakan atau dipinjam saja oleh TERDAKWA II. Dikarenakan Saksi sudah lama kenal dan lama bekerja dengannya di Corner House restaurant Seminyak dimana Terdakwa sebagai General Managernya dan dia sebagai ownernya, kemudian dia ingin membangun spa namun tidak boleh atas nama WNA sehingga Saksi memberikan menggunakan nama Saksi untuk digunakan sebagai Direktur di PERSEROAN dengan brand ANAK PERUSAHAAN SPA BALI.

- Bahwa yang bertanggung jawab adalah owner dan Saksi sendiri dikarenakan secara menjabat sebagai Direktur di PERSEROAN dengan brand penjualan ANAK PERUSAHAAN Spa bali sesuai akte pendirian PT nomor 35 tanggal 28 oktober 2022.

- Bahwa Saksi menjelaskan segala kegiatan atau tindakan yang terdapat pada ANAK PERUSAHAAN Spa Bali Tidak di ijin sesuai dengan ijin yang dimiliki oleh ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, dimana ijin yang dimiliki hanyalah spa traditional

Halaman 64 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebugaran saja bukan untuk spa plus plus yang menyediakan jasa berhubungan badan (Sex) dan Tindakan-tindakan tersebut tidak dibenarkan secara hukum yang berlakaku di Indonesia.

- Bahwa Saksi mempertegas kembali, pemasaran dan promosi ANAK PERUSAHAAN Spa Bali untuk kegiatan massage Traditional sensasi dengan layanan Body to body sampai full servis (berhubungan badan atau sex) dilakukan melalui sosial media yaitu Instagram yang bernama ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, Face Book yang juga bernama ANAK PERUSAHAAN Spa bali, kemudian melakukan pemasaran atau promosi secara off line yaitu menyebar vocer yang berisi undangan kepada costumer untuk datang ke ANAK PERUSAHAAN Spa dan mendapat gratis layanan Pijat Traditional sampai dengan layanan Body to body (tubuh terapi bersentuhan dengan tibug costumer tanpa menggunakan pakaian) dan handjob (terapis Wanita mengocok kelamin costumer sampai keluar cairan sperma), kemudian dengan cara menggunakan mobil Box yang dipasang bannder yang berisi logo kepala ayam Jantan dengan tulisan Pink pelace Spa and relaxation centre.

- Bahwa yang mengoperasikan Instagram dan Facebook yang Bernama ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah Marketing PERSEROAN yang Bernama CHONI, namun apakah saat ini istagram dan facebook tersebut masih aktif saksi tidak tahu. CHONI mempromosikan ANAK PERUSAHAAN spa bali melalui media sosial Instagram dan Face Book atas perintah TERDAKWA II.

- Bahwa yang menggaji CHONI selaku marketing yang bertugas memasarkan ANAK PERUSAHAAN spa Bali melalui media sosial Instagram dan face Book oleh istri dari TERDAKWA II, yang Bernama LYNLEY LE GRAND melalui transfer namun untuk butkinya Terdakwa tidak punya.

- Bahwa LYNLEY LE GRAND mentransfer gaji kepada CHONI melalui bank Permata milik Ibu LYNLEY LE GRAND termasuk juga untuk gaji semua pegawai ANAK PERUSAHAAN Spa Bali di berikan oleh LYNLEY LE GRAND melalui transfer Bank permata a.n LYNLEY LE GRAND.

- Bahwa promosi ANAK PERUSAHAAN spa bali menggunakan Voucher yang dominan berwarna Pink yang berisi logo 2 kepala ayam Jantan di bagian atas kanan dan kiri voucher, dimana voucher tersebut menjelaskan bahwa setiap costumer yang membawa voucher ke ANAK PERUSAHAAN Spa bali akan mendapatkan gratif servis 1 yaitu layanan dari terapis mulai dari peregangan, pijat traditional, body to body (tubuh terapis Wanita bersentuhan dengan tubuh costumer tanpa menggunakan pakaian) dan layanan handjob (terapis Wanita mengocok kelamin

Halaman 65 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



costumer sampai mengeluarkan cairan sperma) dengan masa berlaku voucher sesuai dengan yang ditulis oleh terapis biasa berlaku maksimal selama 2 hari.

- Bahwa yang melakukan promosi menggunakan voucher adalah terapis langsung yang berdiri di depan pintu masuk ANAK PERUSAHAAN spa bali dan dengan cara terapis menyebarkan voucher kepada setiap orang yang melintas di depan ANAK PERUSAHAAN Spa yang beralamat di Jl. Mertasari, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, kab. Badung.
- Bahwa Voucher tersebut di desain oleh Desaingrafis dari Australia atau teman TERDAKWA II kemudian soft copy desain tersebut di cetak di printing di daerah Pulau Seulus yang bernama Cahya Printing dan yang membayar printing voucher tersebut adalah LYNLEY LE GRAND, melalui transfer kepada percetakannya langsung dikarenakan ANAK PERUSAHAAN SPA BALI sudah berlangganan mencetak atau printing Voucher di Cahya Printer.
- Bahwa pemasaran yang menggunakan mobil Box dilakukan dengan cara mobil Box yang sudah terpasang banner yang berisi logo kepala ayam Jantan dengan tulisan Pink pelace Spa and relaxation centre berkeliling di seputaran jalan raya Seminyak, Jl. Kayu Aya dan Jl. Petitenget.
- Bahwa tujuan dilakukan promosi ANAK PERUSAHAAN Spa menggunakan Mobil Box yang berkeliling di seputaran Jl. Raya Seminyak, Jl. Kayu aya, dan Jl. Petitenget agar ANAK PERUSAHAAN Spa diketahui banyak orang dan menarik minat customer untuk datang ke ANAK PERUSAHAAN Spa menikmati layanan pijat tradisional sampai pijat sensai full servis (berhubungan badan atau sex) yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa Mobil Box yang digunakan untuk promosi ANAK PERUSAHAAN Spa menggunakan 4 unit Mobil Box yang setiap hari ke empat mobil box tersebut beroperasi melakukan pemasaran atau promosi mulai dari jam 18.00 Wita sampai pukul 02.00 Wita, yang berkeliling di seputaran Jl. Raya Seminyak, Jl. Kayu aya, dan Jl. Petitenget, namun saat ini mobil box tersebut masih lagi 2 unit saja dan sisanya lagi 2 unit sudah rusak terbakar sekitar 2 minggu lalu dan saat ini mobil tersebut masih berada di Jl. Nakula, Seminyak tempat parkirnya mobil box yang digunakan promosi ANAK PERUSAHAAN Spa bali.
- Bahwa Alamat dari PERSEROAN INDONESIA milik dari TERDAKWA II beralamat di Jl. Kayu Aya, No.10A, Seminyak tempat restaurant Corner House.
- Bahwa yang mengoperasikan semua mobil Box yang digunakan untuk promosi ANAK PERUSAHAAN spa salah satunya saksi ketahui yakni PUTU FAJAR SURYA dan lagi satunya Saksi panggil DUS namun nama lengkapnya saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh PUTU FAJAR SURYA dan orang yang Terdakwa panggil DUS melakukan pemasaran atau promosi menggunakan mobil Box adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa mengirim pesan WA melalui WA Group Driver Corner House, atas perintah dari TERDAKWA II termasuk rute yang dilalui oleh mobil Box tersebut juga ditentukan oleh TERDAKWA II untuk Saksinya adalah sopir mobil Box tersebut yaitu PUTU FAJAR SURYA dan orang yang Saksi panggil DUS, namun untuk buktinya Saksi tidak ada karena perintah tersebut di keluarkan secara lisan oleh TERDAKWA II.
- Bahwa arti dari kalimat "ANAK PERUSAHAAN Spa and relaxation centre" yaitu ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah tempat pijat dan pusat relaksasi, arti dari *ESCAPE, RELAX, REPEAT* yaitu Kabur, Santai dan Ulangi, arti dari *OPEN 7 DAYS A WEEK 11AM-4AM* yaitu ANAK PERUSAHAAN Spa Bali buka dari pukul 11.00 Wita sampai pukul 04.00 Wita, dan arti dari *FOR BOOKINGS AND ENQUIRIES WHATSAAP US ON +6282129705671 Or VISIT Pinkpalacebali.com*, yaitu untuk pemesanan dan reservasi melalui nomor WA +6282129705671 atau email Pinkpalacebali.com.
- Bahwa bagian mobil Box yang terpasang bandder yang berisi logo 2 kepala ayam Jantan dengan tulisan Pink pelace Spa and relaxation centre. *escape, relax, repeat. open 7 days a week 11am-4am. for bookings and enquiries whatsapp us on +6282129705671 or visit pinkpalacebali.com*, dipasang dibagian samping kanan Box mobil dan kiri Box mobil dan juga di bagian belakang Box mobil.
- Bahwa yang menggaji sopir mobil Box tersebut adalah dari PT. SUDUH RUMAH dengan brand Corner House yang beralamat di Jl. Kayu Aya, No.10A, Seminyak, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengambil hasil penjualan dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali selama beroperasi dari pertengahan bulan Mei 2024 sampai saat ini diambil oleh Ibu LYNLEY istri dari TERDAKWA II.
- Bahwa Ibu LYNLEY LE GRAND mengambil uang hasil penjualan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dengan cara mengambil hasil penjualan secara langsung di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yang diambil setiap 2 atau 3 hari sekali untuk hasil penjualan yang tunai namun untuk hasil penjualan yang malui mesin EDC biasanya Saksi mengambil dalam bentuk Cek kemudian cek tersebut Terdakwa cairkan dan uang yang sudah Terdakwa cairkan semuanya Terdakwa serahkan kepada LYNLEY LE GRAND secara tunai, namun sekitar pertengahan bulan AGUSTUS Terdakwa pernah menyerahkan hasil penjualan Pink Palce Spa Bali melalui transfer kepada LYNLEY LE GRAND sejumlah sekitar Rp.100.000.000.

Halaman 67 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saksinya adalah reseptionis yaitu Bapak Gusti Ngurah Juliawan dan Winawati, serta Ibu Windri yang menyerahkan uang nya langsung kepada IBU LYNLEY LE GRAND, namun untuk bukti penyerahan uang secara tunai di ANAK PERUSAHAAN spa Bali yang tahu adalah Ibu windri.
- Bahwa Saksi mentransfer uang hasil penjualan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali pada pertengahan bulan Agustus 2024 melalui rekening Bank Mandiri a.n PERSEROAN, ke rekening Bank Permata a.n. TERDAKWA I.
- Bahwa yang membuat rekening Bank Mandiri a.n PERSEROAN adalah Saksi sendiri selaku direktur PERSEROAN, namun terhadap M Banking, Internet Banking dikuasai oleh TERDAKWA I dikarenakan Ibu TERDAKWA I sebagai maker dan Approver terhadap semua transaksi PERSEROAN yang dilakukan secara online. Untuk buktinya saat ini Saksi tidak ada namun bukti tersebut masih tercatat di rekening koran PERSEROAN namun saksinya IBU AYU marketing Bank Mandiri Cabang Kerobokan.
- Bahwa untuk nomor rekening Bank Mandiri PERSEROAN yaitu 175-00-0310102-8, sedangkan untuk nomor rekening Bsnk Permata milik ibu TERDAKWA I Terdakwa tidak tahu, namun setahu Saksi nomor rekening tersebut masih tercatat di mutasi rekening koran Bank Mandiri PERSEROAN.
- Bahwa benar TERDAKWA II sebagai owner ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yaitu ada berupa scretshot WA dan email pada saat TERDAKWA II memberikan perintah dan arahan untuk meningkatkan penjualan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan operasional yang lainnya, namun bukti tersebut akan Saksi susulkan nanti kepada penyiidk, namun untuk bukti berupa akta yang disahkan di Notaris yang menyatakan dia sebagai owner maupun struktur kepengurusan ANAK PERUSAHAAN Spa bali tidak ada.
- Bahwa yang memberikan gaji semua staf dan pegawai ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah Ibu TERDAKWA I untuk buktinya ada berupa bukti transfer dari TERDAKWA I kepada semua staf ANAK PERUSAHAAN Spa bali namun untuk bukti tersebut yang mengetahui adalah Ibu windri dikarenakan setiap pembayaran gaji buktinya di teruskan oleh TERDAKWA I ke Ibu windri.
- Bahwa Ibu TERDAKWA I menjabat sebagai istri dari owner ANAK PERUSAHAAN Spa bali yang Bernama TERDAKWA II, namun dia tidak tercatat sebagai pengurus di PERSEROAN maupun di ANAK PERUSAHAAN Spa bali.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima gaji dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, dimana gaji yang Saksi terima berasal dari Restoran Corner House milik TERDAKWA II sebesar Rp.50.000.000,- setiap bulannya, namun dikarenakan Saksi dipercaya oleh Owner TERDAKWA II sehingga Saksi di suruh untuk

Halaman 68 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi operasional dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali termasuk menjadi Direktur di PERSEROAN yang menaungi ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.

- Bahwa sebagian barang-barang operasional di pesan oleh Ibu Windri ke toko rekanan ANAK PERUSAHAAN Spa kemudian untuk persetujuannya dilakukan oleh Owner yaitu TERDAKWA II dan pembayarannya dilakukan oleh Ibu TERDAKWA I secara transfer melalui rekening Bank permata Miliknya.
- Bahwa untuk pajak saat ini belum terbayar dikarenakan belum muncul NPWPD namun untuk ijin operasional spa dibayar oleh Ibu TERDAKWA I secara transfer melalui rekening Bank permata Miliknya.
- Bahwa Ibu Windri membeli barang operasional untuk ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, salah satunya terhadap pembelian oil, kondom, cream di pesan di PT. BAROMA BALI, yang beralamat di Kerobokan.
- Bahwa yang bertugas merekrut terapis adalah Ibu Windri Shanti, namun untuk pegawai yang lain direkrut oleh HRD Corner House yang saat itu bernama NI PUTU SRI YUSNITA DEWI, namun untuk surat kontrak kerja pegawai dibuat oleh CORNER HOUSE dan ditandatangani oleh Direktur selaku Owner Corner House TERDAKWA II, HRD dan Terdakwa sendiri selaku Group General Manager.
- Bahwa yang merekrut Ibu Windri Shanti sebagai General Manager di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah langsung dari owner yaitu TERDAKWA II namun untuk surat kontrak kerjanya di buat oleh CORNER HOUSE yang ditandatangani oleh TERDAKWA II selaku Direkrut Corner House, Saksi sendiri selaku Group General Manager dan HRD.
- Bahwa terhadap surat kontrak kerja Ibu Windri Shanti dibuat oleh Corner House sedangkan dia bekerja sebagai General Manager ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dikarenakan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali merupakan 1 pemilik dengan Corner House yaitu pemiliknya TERDAKWA II dan TERDAKWA I sehingga pada saat ANAK PERUSAHAAN Spa Bali beroperasi pengangkatan pegawai ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dilakukan oleh Coerner House atau PERSEROAN.
- Bahwa Pada saat adanya rencana pembentukan PERSEROAN yang rencananya bergerak di bidang usaha Spa yang ikut dalam rapat perencanaan tersebut adalah MICHAEL JEROME LE GRAND bersama istrinya TERDAKWA I dan saksi sendiri
- Bahwa Servis 1 yang pertama yaitu menyediakan jasa sensual body slide yang artinya body to body atau sentuhan antara tubuh terapis dengan tubuh costumer tanpa menggunakan pakaian ditambah handjob (mengocok alat vital costumer sampai mengeluarkan cairan) dengan waktu selama 30 menit, Servis 1 yang kedua yaitu Female service artinya message oleh terapis Wanita kepada

Halaman 69 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



costumer Wanita dengan jasa massage traditional, body to body, hand relief namun saksi kurang tahu pasti terkait aktifitas servis 1 ke dua ini, Servis 2 artinya ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menyediakan jasa full servis yaitu pijat traditional, streicing, kemudian body to body (sentuhan tubuh terapis dengan costumer yang tidak menggunakan pakaian) kemudian hand relief massage atau petik mangga (terapis meraba-raba buah zakar costumer), berhubungan badan atau sex dengan waktu selama 60 menit dengan biaya sebesar Rp.1.800.000, Servis 3 artinya ANAK PERUSAHAAN Spa bali menyediakan jasa full servis yaitu pijeat traditional, streicing, kemudian body to body (sentuhan tubuh terapis kepada costumer yang tidak menggunakan pakaian) kemudian hand relief massage atau petik mangga (terapis meraba-raba buah zakar costumer) berhubungan badan atau sex dengan 2 terapis, dan mendapatkan room vip selama 60 menit, dengan biaya sebesar Rp. 2.900.000, Servis 4 artinya ANAK PERUSAHAAN Spa bali menyediakan jasa massage costumer yang berpasangan laki-laki dengan perempuan, dengan 2 orang terapis dengan jasa pijat traditional, streicing, kemudian body to body (sentuhan tubuh terapis kepada costumer yang tidak menggunakan pakaian) kemudian hand relief massage atau petik mangga (terapis meraba-raba buah zakar costumer) dan mendapatkan vip room degan waktu selama 60 menit dengan biaya sebesar Rp. 3.990.000,

- Bahwa adanya layanan servis 1, servis 2, servis 3 dan servis 4 berdasarkan ide dari owner yaitu TERDAKWA II yang mana ide tersebut disampaikan pada saat rapat bertempat di ANAK PERUSAHAAN sekitar awal bulan Mei 2024 dan Yang hadir pada saat rapat tersebut adalah TERDAKWA II, TERDAKWA I, IBU WINDRI dan saksi sendiri, namun pada saat rapat tersebut Bapak TERDAKWA II belum menyampaikan adanya layanan servis 1 sampai dengan servis 4 dimana layanan servis tersebut dibuat oleh Ibu Windri atas ide dari Bapak TERDAKWA II yang disampaikan secara lisan pada saat rapat
- Bahwa pada saat rapat tersebut TERDAKWA II hanya mengatakan "nanti setelah beroperasi saksi ingin di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menyediakan layanan yang berisi servis sensual body slide yatiu layanan body to body plus handjob (mengocok alat vital costumer sampai mengeluarkan cairan), ada layanan servis dari body to body sampai dengan full sevis atau sampai behubungan badan (SEX), ada layanan berpasangan plus hand relief sampai hand job" namun ide dari TERDAKWA II tersebut di sempurnakan lagi oleh IBU WINDRI dan dituangkan ke dalam menu yang berisi 4 layanan servis
- Bahwa TERDAKWA II menyetujui kalau ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menyediakan layanan servis 1 sampai dengan servis 4 dikarenakan ide layanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

servis tersebut berasal dari Bapak TERDAKWA II selaku owner atau penyandang dana yang disampaikan secara lisan kepada saksi dan Ibu Windri

- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000.000,- adalah milik dari owner TERDAKWA II dimana uang tersebut langsung disetorkan oleh TERDAKWA II ke notaris pada saat pembuatan Akte Pendirian PERSEROAN, saksi hanya di suruh untuk datang ke Notaris dan tanda tangan saja;
- Bahwa barang-barang operasional di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali pemesanannya dilakukan oleh Ibu Windri namun untuk pembayarannya dilakukan oleh IBU TERDAKWA I, dikarenakan semua urusan keuangan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dibawah kendali IBU TERDAKWA I;
- Bahwa yang mengambil hasil penjualan dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali selama beroperasi dari pertengahan bulan Mei 2024 sampai saat ini diambil oleh Ibu LYNLEY istri dari TERDAKWA II
- Bahwa Ibu LYNLEY LE GRAND mengambil uang hasil penjualan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dengan cara mengambil hasil penjualan secara langsung di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yang diambil setiap 2 atau 3 hari sekali untuk hasil penjualan yang tunai namun untuk hasil penjualan yang malui mesin EDC biasanya saksi mengambil dalam bentuk Cek kemudian cek tersebut saksi cairkan dan uang yang sudah saksi cairkan semuanya saksi serahkan kepada LYNLEY LE GRAND secara tunai, namun sekitar pertengahan bulan AGUSTUS saksi pernah menyerahkan hasil penjualan Pink Palce Spa Bali melalui transfer kepada LYNLEY LE GRAND sejumlah sekitar Rp.100.000.000, dan Untuk saksinya adalah reseptionis yaitu Bapak Gusti Ngurah Juliawan dan Winawati, serta Ibu Windri yang menyerahkan uang nya langsung kepada IBU LYNLEY LE GRAND, namun untuk bukti penyerahan uang secara tunai di ANAK PERUSAHAAN spa Bali yang tahu adalah Ibu windri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

11. SAKSI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa sebelum Penangkapan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian adalah yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Halaman 71 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan paraf dan tandatangan yang tertera pada berita acara pemeriksaan pada berkas penyidik adalah paraf dan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai GM (General Manager) di PERSEROAN/ ANAK PERUSAHAAN;
- Bahwa Gaji Saksi yaitu sekitar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai sebesar Rp 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer langsung oleh istri pemilik TERDAKWA II atas nama LYLYN LE GRAND melalui transfer namun saksi tidak mengetahui nomer rekeningnya.
- Bahwa PERSEROAN yang beralamat di Jl. Werkudara, No.532, Ds. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, bergerak dibidang Spa yang mana nama tempat usaha atau brand dari PERSEROAN adalah ANAK PERUSAHAAN SPA BALI yang beralamat di Jl. Mertasari Kelod, Kuta Utara, kab. Badung.
- Bahwa Spa yang dimaksud dalam ijin tersebut adalah spa pada umumnya yaitu spa untuk pijat tradisional, yaitu pijat untuk Kesehatan dan kebugaran jasmani.
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA II merupakan owner atau pemilik saham di PERSEROAN yang membawahi ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yang bergerak di bidang spa dan Terdakwa TERDAKWA II merupakan pemilik atau pemegang saham di PERSEROAN yang membawahi ANAK PERUSAHAAN Spa bali karena pada saat Saksi interview bekerja di PERSEROAN yang membawahi ANAK PERUSAHAAN Spa bali, Saksi langsung di interview oleh Terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA II menjelaskan bahwa Terdakwa TERDAKWA II merupakan pemilik atau pemegang saham di PERSEROAN yang membawahi ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa struktur organisasi PERSEROAN hanya adalah Direktur dan Komisaris, yang mana direktur adalah SAKSI 10 dan Komisaris adalah SITI KHOTIMAH, dimana SAKSI 10 sebagai Direktur diberikan tugas oleh Terdakwa TERDAKWA II untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak atau instansi luar terkait jalannya operasional ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan Saksi selalu melaporkan seluruh kegiatan yang ada di ANAK PERUSAHAAN kepada Direktur, sedangkan SITI KHOTIMAH yang menjabat sebagai Komisaris tidak memiliki tugas apapun dikarenakan Saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab dari SITI KHOTIMAH.
- Bahwa ANAK PERUSAHAAN SPA BALI bergerak dalam usaha yang menawarkan traditional massage, yaitu pijat tradisional seluruh tubuh yang

Halaman 72 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan dan aroma terapi dengan tujuan pijat tersebut untuk Kesehatan dan kebugaran tubuh dan mulai beroperasi sejak tanggal 17 Mei 2024.

- Bahwa Tugas Saksi di ANAK PERUSAHAAN Spa yaitu:
 - 1) Mengatur operasional di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali;
 - 2) Mengontrol terapis yang bekerja di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali;
 - 3) Melaporkan kendala atau kerusakan fasilitas di di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali;
 - 4) Memberikan arahan kepada terapis agar memberikan pelayanan terbaik;
 - 5) Merekrut terapis yang bekerja di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali;
 - 6) Mencatat laporan hasil penjualan treatmen setiap hari yang kemudian saksi laporkan di Grup PP yang mana di dalam grup tersebut ada saksi, WAWAN, TERDAKWA II, dan istri TERDAKWA II atas nama LYNLEY JANE.
- Bahwa Saksi memberikan arahan kepada terapis seperti “ingat ya berikan treatmen sesuai dengan service yang diambil, pada saat tamu yang datang ingat di sapa, berikan strecing atau pemanasan sebelum pijat tradisional, body to body, dan keluar ada kekerasan segera keluar dari room” Terdakwa mengingatkan dan memberikan arahan seperti itu kepada seluruh terapis.
- Bahwa Terkait ijin operasi dan akte pendirian ANAK PERUSAHAAN Spa Bali setahu Terdakwa sudah menjadi satu dengan ijin dan akte pendirian dari PERSEROAN, dikarenakan PERSEROAN bergerak dalam bidang usaha spa dengan brand ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa Saksi jelaskan struktur di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali sebagai berikut:
 - a. Pemilik ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yaitu owner sekaligus Investore adalah TERDAKWA II;
 - b. Direktur di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yaitu SAKSI 10
 - c. General Manager di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali: saksi sendiri;
 - d. Resepsionis Bapak Ngurah Juliawan dan Wilinata,
 - e. Receptionis dan Trainer (trainer terapis): Ibu Winawati
 - f. Kepala House keping: Hendra,
 - g. Security: 4 (empat) orang antara lain seingat saksi Pak Komang;
 - h. Terapis: berjumlah 25 orang.
 - i. Terkait gaji kepada semua pegawai dibayarkan melalui transfer oleh istri Owner yang bernama Ibu LYNLEY JANE kepada seluruh pegawai

Halaman 73 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun untuk terapis tidak diberikan gaji mereka hanya diberikan komisi setiap mereka melakukan servis kepada tamu.

j. Terkait sistem pertanggung jawaban seluruh karyawan di ANAK PERUSAHAAN Spa bali semua karyawan bertanggung jawab kepada Ibu Windri yang kemudian ibu Windri bertanggung jawab kepada Owner.

- Bahwa Saksi jelaskan komisi yang diterima oleh setiap terapis berkisar dari Rp.200.000,- sampai dengan Rp.450.000,- tergantung servis atau menu yang diambil dari konsumen.

- Bahwa Saksi menjelaskan sistem perekrutan pegawai/staf di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali sebagai berikut:

- a) Terkait sistem perekrutan pegawai/staf di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali sebelumnya Saksi tidak mengetahui karena pada saat bekerja sudah ada beberapa terapis dan staff yang direkrut dengan cara interview yang dilakukan oleh Owner dan SAKSI 10 selaku Direktur, HRD a.n. Ibu Nita dan INDAH, namun yang memberikan persetujuan perekrutan staf adalah owner, dan untuk saat ini HRD Ibu Nita sudah tidak bekerja lagi di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan digantikan oleh ANTONY. Setelah Saksi bekerja dapat merekrut 3 pegawai yaitu WINAWATI yang bekerja sebagai resepsionis dan trainer (pelatih), WULAN (24 th) bekerja sebagai terapis.

- b) Yang bertanggung jawab atas perekrutan karyawan atau terapis adalah atas persetujuan pemilik ANAK PERUSAHAAN SPA BALI yang mana awalnya Saksi laporkan kepada owner dan direktur melalui email dan setelah disetujui maka terapis tersebut Saksi bisa minta untuk mulai bekerja di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.

- c) Tidak ada syarat khusus namun pada saat Saksi merekrut terapis, para calon terapis sudah mengetahui bahwa di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali pekerjaannya ada pijit plus-plusnya, sehingga terapis paham bahwa pada saat melakukan treatmen akan melayani hubungan seksual sehingga Saksi menerima terapis yang jujur dan ada tekad kemauan untuk bekerja dengan segala resiko pekerjaan di ANAK PERUSAHAAN SPA BALI.

- d) Yang disampaikan kepada calon pegawai bahwa calon pegawai akan di kerjakan di spa plus plus yang bekerja sampai larut malam.

- Bahwa Sistem kerja masing-masing karyawan adalah General manager untuk mengontrol operasional spa dengan waktu kerja selama 8-10 jam kerja;



Receptionis bertugas untuk menerima tamu, dan memberikan informasi tentang menu yang disediakan spa dan menerima pembayaran dari setiap tamu, dengan waktu kerja selama 8 jam kerja, Dan terapis melayani tamu yang datang terbagi dari 2 (dua) shift pagi 11.00- 20.00, 20.00 – 04.00;

- Bahwa untuk ruang di showing room dipergunakan untuk menunjukan terapis memakai baju crop top warna putih dan rok pendek warna merah muda dan Sepatu warna putih pembagian dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali; tujuan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menyiapkan ruang showing room agar tamu atau costumer bisa memilih terapis sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan yang ditempatkan di showing room adalah semua terapis yang semuanya berjenis kelamin perempuan.
- Bahwa kondisi orang yang ditempatkan di showing room yaitu untuk terapis berpenampilan sexy dengan menggunakan seragam yang disediakan oleh manajemen ANAK PERUSAHAAN Spa bali yaitu seragam crop putih dan rok mini warna merah muda;
- Bahwa maksud dan tujuan dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menyiapkan showing room agar costumer bisa memilih terapis sesuai keinginan mereka dimana terapi sudah berpakaian sexy sesuai ketentuan dari manajemen.
- Bahwa Saksi menjelaskan menu yang ada di ANAK PERUSAHAAN yaitu SERVICE 1 selama 30 menit harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tamu laki-laki (jasa sensual body slide) dalam paket pijat tersebut terdapat pijat tradisional 15 menit, 5 menit pijat body to body, dan 10 menit hand job (terapis mengocok alat kelamin laki-laki hingga keluar cairan putih sperma), tamu tidak boleh bermain sex / kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu terebut perempuan (female to female) bahwa treatment yang diberikan yaitu pijat tradisional selama 10 menit, dan 5 menit body to body dan 15 menit rubbing atau meraba alat vital Wanita (vagina) seharga menghandle seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). SERVICE 2 seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis dan di ruangan VIPservice yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok kemudian pijat biasa, kemudian Sensual Body Slide Massage/Body to body, kemudian alat vitalnya (penis) di pijat petik mangga atau pijat skotrumnya (buah pelir penis), diraba, ada oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi

Halaman 75 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



bersama.Service 3 seharga Rp 2.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis dan di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok kemudian pijat biasa, kemudian Sensual Body Slide Massage/Body to body, kemudian alat vitalnya (penis) di pijat, diraba, ada oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.Service 4 seharga Rp 3.990.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan 2 terapis dan di ruangan VIP yaitu tamu yang di handle untuk berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok kemudian pijat biasa, kemudian Sensual Body Slide Massage/Body to body, kemudian satu terapis memainkan alat vitalnya (penis) tamu di pijat, diraba sampai tegang dan kemudian 1(satu) tamu memainkan klitoris atau vagina tamu sampai terangsang setelah tamu pasangan tersebut sama-sama terangsang selanjutnya terapis meninggalkan tamu, karena tamu akan melakukan hubungan seksual.

- Bahwa yang membuat daftar menu yang berisi 4 paket layanan servis adalah Saksi sendiri namun sudah dengan persetujuan. Dalam pembuatan daftar menu yang berisi 4 paket servis oleh Saksi sudah disampaikan kepada SAKSI 10 selaku Direktur PT. HAI MITE BALI dan owner TERDAKWA II melalui email kemudian dibalas menjelaskan bahwa sudah setuju dengan daftar menu treatment yang Saksi buat.
- Bahwa Pemasaran dilakukan dengan cara melalui media sosial Instagram, face book, menyebar Voucher free paket service 1 tanpa hubungan badan, Yang bertugas memasarkan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali melalui media sosial adalah a.n CONI dimana dalam bertugas dia langsung atas perintah owner dan bertanggung jawab kepada owner langsung dan dalam pemasaran di media sosial diposting gambar orang yang di pijat dengan kata-kata "Spesial giveaway free massage" dalam pemasaran ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menunjukan bangunan ANAK PERUSAHAAN spa, kemudian menunjukan fasilitas dalam room, menunjukan video aktifitas terapis memijat bagian punggung, tangan dan kaki customer.
- Bahwa yang mendapatkan keuntungan dari beroperasinya ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah owner yaitu TERDAKWA II.
- Bahwa Arti dan bentuk pelayannya yaitu 1 terapis ANAK PERUSAHAAN memberikan sentuhan tubuh ke tubuh tubuh customer laki-laki tanpa menggunakan

Halaman 76 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian dan hand job (terapis mengocok kelamin laki-laki sampai keluar sperma). Arti dari FEMALE SERVICE dan bentuk pelayanannya adalah 1 terapis Perempuan memberikan layanan sentuhan body to body tanpa pakaian dengan costumer Perempuan dan hand job (terapis perempuan mengocok kelamin costumer perempuan sampai keluar cairan). Arti dari MALE SERVICE servis 2 adalah 1 terapis Perempuan memberikan layanan pijat tradisional kemudian sentuh body to body (sentuhan tubuh terapi dengan costumer tanpa menggunakan pakaian), petik mangga (terapis mengelus buah zakar laki-laki), berhubungan badan. Arti dari menu VIP JACUZZI ROOM pada menu service dan bentuk pelayanannya yaitu 2 orang terapis Perempuan memberikan layanan pijat tradisional kemudian sentuh body to body (sentuhan tubuh terapi dengan costumer tanpa menggunakan pakaian), petik mangga (terapis mengelus buah zakar laki-laki), berhubungan badan. Arti dan layanan yang diberikan dari menu servis 4 adalah ANAK PERUSAHAAN terapi memberikan 2 orang terapis kepada costumer yang berpasangan baik pasangan laki-laki dengan Perempuan maupun pasangan laki-laki dengan laki-laki dengan layanan pijat tradisional kemudian sentuh body to body (sentuhan tubuh terapi dengan costumer tanpa menggunakan pakaian), petik mangga (terapis mengelus buah zakar laki-laki untuk costumer laki-laki) atau (terapis meraba atau memasukkan jarinya ke vagina untuk costumer Perempuan) dan terakhir berhubungan badan antara costumer dengan pasangannya.

- Bahwa Informasi yang diberikan pada saat costumer datang di ANAK PERUSAHAAN spa bali yaitu Receptionis langsung memberikan menu yang berisi paket servis yang akan di pilih, dan apabila costumer setuju maka terapis akan memberikan layanan sesuai paket yang dipilih.
- Bahwa yang menyediakan alat-alat terapis adalah pemilik atau owner spa kemudian untuk pakaian seragam terapis disediakan oleh manager sebelumnya atas perintah owner dan sepengetahuan direktur.
- Bahwa Sesuai dengan ijin yang dimiliki oleh ANAK PERUSAHAAN Spa Bali izinnya hanya memberikan layanan spa atau pijat tradisional kebugaran saja tidak ada ketentuan untuk menggunakan pakaian crotch dan rok mini, menampilkan ketelanjangan atau tanpa pakaian pada saat melayani tamu selanjutnya tamu dan terapis melakukan hubungan seksual namun dari awal mulai operasional tanggal 17 Mei 2024 sudah tidak sesuai dengan izin yang dimiliki ANAK PERUSAHAAN Bali Spa yaitu dengan aktivitas terapis memberikan layanan spa atau pijat tradisional kebugaran menggunakan pakaian crotch dan rok mini, menampilkan ketelanjangan atau tanpa pakaian pada saat melayani tamu selanjutnya tamu dan terapis melakukan hubungan seksual.

Halaman 77 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika ANAK PERUSAHAAN Spa bali menyediakan layanan massage sampai full servis yaitu sampai layanan berhubungan badan (Sex) dengan terapis.
- Bahwa Tujuannya disediakan stok kondom yang berada di ruang ANAK PERUSAHAAN Spa Bali sebanyak 7(tujuh) box kondom merk vivo yang masih belum terpakai adalah sebagai stok persediaan untuk dipakai pada saat terapis melayani tamu pada saat memijat, karena setelah tahapan pijat tradisional pada paket service 2 dan 3 ada tambahan pelayanan dari terapis kepada tamu yaitu melakukan hubungan seksual dengan cara alat vital atau penis milik tamu yang sudah tegang dipakaikan kondom oleh terapis kemudian tamu memasukkan penisnya ke dalam vagina terapis dengan Gerakan keluar masuk hingga keluar cairan putih (sperma).
- Bahwa Saksi selalu melaporkan kegiatan operasional kepada SAKSI 10, karena SAKSI 10 sebagai Direktur ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan sekaligus tangan kanan atau orang kepercayaan owner TERDAKWA II yang bertugas mengawasi jalannya operasional di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa Saksi menegaskan kembali cara pemasaran atau penjualan jasa dari kegiatan usaha yang dijalankan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dilakukan dengan cara melalui media sosial Instagram, facebook, tiktok yang Bernama CONI namun saat ini sudah di take down , sehingga saat ini cara pemasaran usaha yang dijalankan pada ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yaitu menyebar Voucher free paket service 1 atau jasa pijat sensual tanpa hubungan badan dan menggunakan mobil pick up box yang ditempel banner ANAK PERUSAHAAN kemudian keliling area Seminyak, Awalnya yang menyediakan voucher paket free service 1 yaitu SAKSI 10 kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dibagikan oleh terapis kepada tamu yang lewat di depan Gedung ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, apabila ada tamu yang tertarik dengan voucher tersebut tamu akan diarahkan ke resepsionis untuk penjelasan lebih detail terkait menu treatment yang ada di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali. Kemudian ANAK PERUSAHAAN Spa Bali memiliki 4 (empat) unit mobil Pickup Box yang dimodifikasi berisi Banner ANAK PERUSAHAAN Spa Bali untuk kemudian dibawa keliling di sekitar area Seminyak yang mana mobil tersebut sudah disiapkan pada saat Terdakwa pertama kali bekerja dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan mobil tersebut.
- Bahwa tulisan atau gambar yang ada pada banner yang ditempel di mobil pick up box yang kemudian dibawa keliling di area Seminyak yaitu banner berwarna merah muda kemudian berisi logo ayam jantan berkaca mata yang artinya “coq” atau istilah keren atau bercandaan di Australia yaitu penis (alat

Halaman 78 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



kelamin laki-laki), kemudian berisi tulisan “ANAK PERUSAHAAN , SPA AND RELAXATION CENTRE , oper 7 days a week 11.AM – 4 AM ,escape, relax, repeat. open 7 days a week 11am-4am. for bookings and enquiries whatsapp us on +6282129705671 or visit pinkpalacebali.com” yang artinya “ANAK PERUSAHAAN menyediakan tempat untuk spa dan pusat relaksasi, buka 7 hari dalam seminggu, dari jam 11.00 pagi sampai jam 4.00 pagi untuk booking bisa hubungi whatsapp +6282129705671 or visit pinkpalacebali.com”

- Bahwa 2 (unit) mobil yang berisi banner ANAK PERUSAHAAN tersebut digunakan untuk mempromosikan atau memasarkan kepada Masyarakat agar banyak Masyarakat yang mengetahui bahwa ada tempat pijat atau relaksasi yang bernama PINKI PALACE dan menarik minat customer untuk datang ke ANAK PERUSAHAAN Spa menikmati layanan pijat tradisional sampai pijet sensai full servis (berhubungan badan atau sex) yang di sediakan oleh ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.

- Bahwa dalam voucher free service paket 1 tersebut berwarna merah muda kemudian berisi logo ayam jantan berkaca mata yang artinya “coq” atau istilah keren atau bercandaan di Australia yaitu penis (alat kelamin laki-laki)”. pada voucher tersebut bertuliskan “ANAK PERUSAHAAN, you have received a free – yes fee ANAK PERUSAHAAN Service 1- 30 mins” “ Male service – to begin treatment inc stretching traditional massage- sensual body to body slide and hand relief- 30 mins- normally cost Rp 1.000.000,- - 100 USD,” yang artinya “ ANAK PERUSAHAAN, kamu bisa menerima gratis – ya gratis paket ANAK PERUSAHAAN Service 1 selama 30 menit – service untuk laki laki mendapatkan dimulai dari pemanasan pijat tradisional, pijat sensual badan ke badan (pijat yang dilakukan oleh terapis dengan telanjang tanpa pakaian kemudian ditempelkan kepada badan tamu yang juga sudah telanjang tanpa busana) dan mendapat pijat dengan mengocok alat kelamin laki laki menggunakan tangan tamu hingga keluar sperma kemudian apabila harga normal seharga Rp 1.000.000,- atau 100 USD”. Kemudian apabila tamu memiliki voucher tersebut maka tamu mendapatkan treatment service 1 tersebut secara gratis.

- Bahwa benar foto tersebut adalah voucher free service paket 1 yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.

- Bahwa nama yang mengendarai mobil pick up box yang berisi tulisan ANAK PERUSAHAAN namun setahu Terdakwa supir tersebut sehari-hari juga bekerja di Corner House yaitu usaha yang bergerak dalam bidang restaurant dan Terdakwa ketahui dimiliki oleh TERDAKWA II menurut keterangan dari supir yang pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanyakan. Kemudian mobil pick up bertuliskan ANAK PERUSAHAAN tersebut keliling di area Seminyak.

- Bahwa tujuan mempromosi menggunakan mobil pick up berisi banner ANAK PERUSAHAAN yaitu agar lebih banyak orang yang tau bahwa ada tempat pijat atau spa yang Bernama ANAK PERUSAHAAN.
- Bahwa yang menyuruh memasarkan atau mempromosikan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali kepada Masyarakat menggunakan voucher gratis service 1 adalah TERDAKWA II yang disampaikan langsung kepada Saksi dengan mengatakan "ini free voucher untuk ditaruh di spa , nanti kasi terapis untuk bagikan di depan spa" dan pada saat TERDAKWA II mengatakan hal tersebut disaksikan oleh SAKSI 10. Sedangkan yang menyuruh supir mobil pick up yang berisi banner ANAK PERUSAHAAN tersebut untuk berkeliling di Area Seminyak adalah TERDAKWA II.
- Bahwa Gaji yang Saksi terima sebagai General Manager di PERSEROAN yaitu sekitar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai sebesar Rp 19.700.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer langsung oleh istri pemilik TERDAKWA II atas nama TERDAKWA I melalui transfer namun Saksi tidak mengetahui nomer rekeningnya.
- Bahwa yang memberikan gaji atau upah kepada seluruh karyawan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah istri pemilik TERDAKWA II atas nama TERDAKWA I. Yang diberikan secara cash kepada seluruh terapis, sedangkan, Saksi, resepsionis, housekeeping, security dan mba laundry semua diberikan gaji secara transfer oleh TERDAKWA I menggunakan rekening milik TERDAKWA I dengan Jenis Bank Permata namun Terdakwa tidak memiliki nomor rekening tersebut.
- Bahwa kapasitas TERDAKWA I bisa memberikan Saksi, resepsionis, housekeeping, security dan mba laundry gaji melalui transfer oleh TERDAKWA I menggunakan rekening Permata milik TERDAKWA I karena TERDAKWA I adalah yang mengelola keuangan dan menerima laporan hasil penjualan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan sekaligus adalah istri dari TERDAKWA II.
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti pembayaran gaji Terdakwa yaitu dapat dilihat di mutasi rekening milik Saksi sebagai berikut :
 - a. pada tanggal 8 Juni 2024 dengan terdapat transfer sejumlah Rp 14.704.444,- (empat belas juta tujuh ratus empat ribu empat ratus empat ratus empat puluh empat rupiah) yang dikirim dari Bank Permata dengan nomor Saksi tidak ketahui dan atas nama LYNLEY JANE yang dikirim kepada Saksi dengan Nomor Bank BCA 7700732261 atas nama SAKSI

Halaman 80 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan **salary 8th may pp** atau artinya gaji bulan Mei PP (ANAK PERUSAHAAN).

b. pada tanggal 5 Juli 2024 dengan terdapat transfer sejumlah Rp 18.701.538,- (delapan belas juta tujuh ratus satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yang dikirim dari Bank Permata dengan nomor Terdakwa tidak ketahui dan atas nama LYNLEY JANE yang dikirim kepada Terdakwa dengan Nomor Bank BCA 7700732261 atas nama SAKSI dengan keterangan **pp salary june** yang artinya PP(ANAK PERUSAHAAN) gaji bulan Juni.

c. pada tanggal 6 September 2024 dengan terdapat transfer sejumlah Rp 19.706.944,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) yang dikirim dari Bank Permata dengan nomor Terdakwa tidak ketahui dan atas nama LYNLEY JANE yang dikirim kepada Terdakwa dengan Nomor Bank Permata 9988080605 atas nama SAKSI dengan keterangan **wages august PP** yang artinya gaji bulan Agustus PP(ANAK PERUSAHAAN).

- Bahwa awalnya pada saat penutupan ANAK PERUSAHAAN yang bertugas menghitung hasil penjualan dan pengeluaran setiap hari adalah Resepsionis atas nama SAKSI atau NGURAH atau resepsionis lainnya yang sedang bekerja, kemudian dilakukan pencatatannya di kertas dan ketik setiap hari dan kemudian diprint dan selanjutnya dimasukkan kedalam amplop yang berisi uang hasil penjualan harian, selanjutnya amplop tersebut dimasukkan di dalam laci dan kemudian diambil langsung oleh TERDAKWA I setiap keesokan harinya atau dua sampai tiga hari kemudian mengambil uang tersebut ke ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa benar TERDAKWA II sebagai pemilik ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yaitu berupa screenshot WA dan email pada saat TERDAKWA II memberikan perintah dan arahan untuk meningkatkan penjualan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan operasional yang lainnya di grup PP, namun untuk bukti berupa akta yang disahkan di Notaris yang menyatakan dia sebagai owner maupun struktur kepengurusan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali tidak ada.
- Bahwa bukti dan saksi yang menyaksikan TERDAKWA I yang menerima atau mengambil uang hasil penjualan jasa di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali tidak ada namun yang ada hanya petunjuk percakapan whatsapp antara Saksi dengan TERDAKWA I, dan saksi yang melihat TERDAKWA I yang menerima atau mengambil uang hasil penjualan jasa di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah Resepsionis atas nama SAKSI dan SAKSI 10.

Halaman 81 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran operasional dibawah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan uang cash hasil penjualan jasa di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, dan setahu Saksi apabila melakukan pembayaran secara transfer PERSEROAN menggunakan rekening pribadi LYNLE JANE LE GRAND namun Terdakwa tidak mengetahui nomor rekeningnya dan setahu Saksi Perusahaan juga memiliki rekening Perusahaan Bank Mandiri namun Terdakwa tidak mengetahui nomor rekeningnya.
- Bahwa yang menguasai rekening Bank Mandiri a.n. PERSEROAN adalah Saksi sendiri selaku direktur PERSEROAN, namun terhadap M Banking, Internet Banking dikuasai oleh TERDAKWA I dikarenakan Ibu TERDAKWA I sebagai maker dan Approver terhadap semua transaksi PERSEROAN yang dilakukan secara online.
- Bahwa Saksi mengetahui ada lowongan pekerjaan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yaitu melalui facebook yang diposting langsung oleh akun facebook ANAK PERUSAHAAN Spa Bali mencari seorang Venue Manager, kemudian Terdakwa langsung mengirim CV (curriculum vitae) atau form lamaran ke email milik TERDAKWA II dengan nama akun mickgantconcepts@gmail.com dan juga mengirim lamaran ke HRD Corner House atas nama NI PUTU SRI YUSNITA DEWI dengan nama akun hrdmgantconcepts@gmail.com.
- Bahwa dalam menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan jabatannya, Karyawan mendapatkan Gaji dan Tunjangan berikut: Gaji Pokok: Rp 15.000.000,- (Setelah 3 (tiga) bulan akan menjadi Rp 20.000.000,-) Uang Makan: Rp 10.000,- (per hari) Asuransi: BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan merupakan kontrak kerja tanggal 26 April 2024 yang ditanda tangani dan dibuat oleh TERDAKWA II, SAKSI 10 dan NI PUTU SRI YUSNITA DEWI.
- Bahwa maksud dari kontrak kerja Saksi yang menyebutkan bahwa Perjanjian ini dibuat antara Corner House Group Management dengan saudari yang mana saudari ditempatkan bekerja sebagai General Manager di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah bahwa Saksi dikontrak untuk bekerja sebagai General Manager ANAK PERUSAHAAN Spa Bali oleh Corner House Group Management yang mana ANAK PERUSAHAAN Spa Bali masih dalam satu grup manajemen dengan Corner House Group Management yang bergerak dalam bidang restoran dan dapat Saksi jelaskan Corner House Group Management dan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali masih dalam satu kepemilikan yang dimiliki oleh TERDAKWA II.

Halaman 82 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bukti dan saksi yang menunjukkan Corner House Group Management dan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali masih dalam satu kepemilikan yang dimiliki oleh TERDAKWA II yaitu sesuai dengan kontrak kerja tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani langsung oleh TERDAKWA II yang menyebutkan sebagai Direktur Corner House dan kemudian manajemen corner house menunjuk Saksi untuk ditempatkan sebagai GM di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali. Dan ada juga saksi yaitu SAKSI 10.
- Bahwa menu treatment yang menyediakan servis 1 sampai dengan servis 4 yang dapat menyediakan jasa pijat sensasi hingga dapat berhubungan seksual dengan terapis di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali digagas oleh TERDAKWA II pada saat saksi mulai bekerja pada tanggal 1 Mei 2024 di Corner House terdapat meeting atau rapat terkait menu treatment kemudian sesuai dengan ide dari TERDAKWA II menyampaikan bahwa ingin ada menu treatment yang menyediakan pijat body to body, hand job (mengocok alat kelamin laki-laki), dan berhubungan seksual dengan terapis, sehingga dari adanya ide dari TERDAKWA II, saksi selaku manager membantu membuat draft menu tersebut dan kemudian di tuangkan atau di tulis di dalam daftar menu service 1 sampai dengan service 4 dan selanjutnya draft tersebut tersebut saksi kirim melalui email saksi lupa tanggalnya selanjutnya menu tersebut disetujui oleh TERDAKWA II, TERDAKWA I dan SAKSI 10 dan kemudian di cetak oleh TERDAKWA II dan selanjutnya disediakan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

12. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa sebelum Penangkapan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian adalah yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan paraf dan tandatangan yang tertera pada berita acara pemeriksaan pada berkas penyidik adalah paraf dan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN oleh pihak kepolisian;

Halaman 83 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai GM (General Manager) di PERSEROAN/ ANAK PERUSAHAAN.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Resepsionis di ANAK PERUSAHAAN SPA sekitar bulan Juni 2024, tugas Terdakwa sebagai resepsionis yaitu menerima tamu, menghandle tamu yang datang dan menawarkan layanan paket treatmen yang disediakan di ANAK PERUSAHAAN SPA dan menjelaskan jasa pijat yang disediakan di ANAK PERUSAHAAN SPA, membuat buku registrasi tamu, menerima pembayaran dari tamu, dan memperlihatkan para terapis yang tersedia di ANAK PERUSAHAAN SPA kepada tamu yang akan menggunakan jasa treatmen dengan cara showing di suatu ruangan yang disediakan sebagai ruang tunggu tamu atau disebut showing room, selanjutnya saksi memberikan safety box kepada tamu dengan peruntukan menyimpan barang barang tamu agar aman, setelah itu Saksi mengantarkan tamu untuk menuju ke kamar yang sudah disiapkan, selanjutnya menghubungi terapis yang dipilih tamu untuk masuk ke room yang sudah disiapkan, selanjutnya Saksi melakukan tugas mencatat setiap tamu yang datang di laptop merek AXIOO milik ANAK PERUSAHAAN SPA yang disediakan di meja resepsionis serta mencatat secara manual di buku laporan terhadap hasil penjualan jasa treatmen di ANAK PERUSAHAAN SPA;
- Bahwa arahan yang diberikan kepada Saksi dari teman teman resepsionis yang terlebih dahulu bekerja di ANAK PERUSAHAAN SPA sebagai berikut :
- Bahwa langkah pertama yang dilakukan Ketika ada tamu yang datang ke ANAK PERUSAHAAN SPA dijelaskan bahwa resepsionis harus menghandle tamu tersebut;
- Bahwa Resepsionis wajib menjelaskan terkait dengan paket treatmen yang disediakan di ANAK PERUSAHAAN;
- Bahwa Jika tamu berkenan atau tertarik dengan paket treatment yang resepsionis tawarkan maka tamu wajib melakukan registrasi terlebih dahulu dengan membayar paket treatmen yang telah dipilih sebelumnya;
- Bahwa Resepsionis diwajibkan melakukan showing terapis yang tersedia kepada tamu di showing room;
- Bahwa Setelah tamu memilih terapis yang telah dishowing maka resepsionis memberikan safety box dengan maksud menyimpan barang bawaan tamu;
- Bahwa Selanjutnya resepsionis mengantarkan tamu ke kamar yang telah disiapkan oleh housekeeping;
- Bahwa Setelah tamu sudah berada di kamar yang telah disiapkan maka resepsionis memanggil terapis yang sebelumnya telah dipilih disaat showing di showing room.

Halaman 84 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tamu selesai di treatment maka tamu kembali ke resepsionis untuk mengambil barang bawaannya tadi yang sebelumnya di simpan di safety box.
- Bahwa adapun susunan kepengurusan di ANAK PERUSAHAAN SPA sebagai yaitu General manager ANAK PERUSAHAAN adalah PAK WAWAN, Manager ANAK PERUSAHAAN SPA adalah IBU WINDRI, Resepsionis ANAK PERUSAHAAN SPA yaitu saksi sendiri, MALAIKA, WILLY PRANATA, dan Pak Ngurah, Housekeeping di PINK PALCE SPA yaitu HENDRA, KOMANG KERTAYASA, BUDIANA, IDA BAGUS KOMANG, GEDE SUASTAWA, Terapis di ANAK PERUSAHAAN SPA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, Pegawai laundry di ANAK PERUSAHAAN SPA yaitu MBA NUR, dan yang bertanggung jawab terhadap tempat tersebut adalah orang yang Terdakwa kenal sebagai PAK SAKSI 10 yaitu general manager di ANAK PERUSAHAAN, dan untuk kesehariannya yang mengelola adalah IBU WINDRI.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Saksi menerima uang dari tamu yang berkunjung dan menggunakan jasa terapis di ANAK PERUSAHAAN SPA dan setelah Saksi terima Saksi menyimpan didalam amplop yang di taruh di dalam laci meja resepsionis, setelah dua atau tiga hari kemudian uang tersbut akan diambil oleh orang suruhan dari owner yang Saksi tidak ketahui Namanya siapa , namun Saksi ketahui uang hasil penjualan jasa terapis tersebut dikirimkan ke owner ANAK PERUSAHAAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Saksi menawarkan paket teratmen kepada tamu yang ingin menggunakan jasa massage di ANAK PERUSAHAAN SPA sebagai berikut, pertama tama Saksi memperlihatkan daftar treatmen/menu paket, dan satu persatu dari menu tersebut Saksi jelaskan kepada tamu " selamat datang di ANAK PERUSAHAAN SPA, apakah sebelumnya sudah pernah datang berkunjung kesini atau belum ?, jika demikian disini kita ada yang dinamakan menu service 1 dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan durasi 30 menit menikmati treatmen dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah streaching massage, traditional masgge, sensual body slide massage dan hand relief, selanjutnya kita juga ada menu service 2 dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan durasi 60 menit menikmati treatmen dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah streaching massage, traditional masgge, sensual body slide massage, hand relief dan inplusif service, selanjutnya kita juga memiliki menu service 3 dengan harga Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) durasi

Halaman 85 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 menit menikmati treatmen dari 2 (dua) terapis pilihan anda dan yang menikmati fasilitas VVIP room dan Jakuzi room”.

- Bahwa selain datang langsung ke ANAK PERUSAHAAN SPA dan bertemu dengan resepsionis customer dapat melakukan reservasi melalui whatsapp dengan nomor +62 821 2970 5671, dan juga di whatsapp tersebut customer dapat bertanya terkait dengan layanan yang tersedia di ANAK PERUSAHAAN SPA.
- Bahwa Saksi jelaskan jam kerja Saksi sebagai resepsionis dibagi menjadi tiga yaitu morning shift dari jam 11.00 wita sampai dengan 19.00 wita, midle shift dari jam 17.00 wita sampai dengan 01.00 wita, dan shift malam dari jam 20.00 wita sampai dengan jam 04.00 wita, dan jama kerja tersebut berlaku untuk semua staf dan terapis yang bekkerja di ANAK PERUSAHAAN SPA.
- Bahwa saksi sebagai resepsionis Saksi mendapatkan upah kerja berupa gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah). Dan tidak ada bonus untuk upah perbulannya.
- Bahwa Saksi jelaskan ada beberapa Treatmen Menu di ANAK PERUSAHAAN SPA yaitu Paket service 1 seharga Rp 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah); durasi 30 menit menikmati treatmen dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah streaching massage, traditional masgge, sensual body slide massage dan hand relief, Paket service 2 seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dengan durasi 60 menit menikmati treatmen dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah streaching massage, traditional masgge, sensual body slide massage, hand relief dan inplusif service Paket service 3 seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah); durasi 60 menit menikmati treatmen dari 2 (dua) terapis pilihan anda dan yang menikmati fasilitas VVIP room dan Jakuzi room. Paket service 4 seharga Rp. 2.990.000 (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah); Durasi 60 menit mendapatkan treatmen dari dua terapis namun untuk paket tersebut dikhususkan untuk pasangan yang dating ke ANAK PERUSAHAAN SPA.
- Bahwa sarana yang digunakan yaitu: 5 (lima) buah handuk untuk tamu, kamar yang isinya kamar mandi dalam, kasur, bantal, sprai, Bowl (mangkok) , tumbler (tempat cream), minyak untuk pijat, kondom, tisu yang sudah disiapkan oleh management dari ANAK PERUSAHAAN SPA.
- Bahwa Setahu Saksi ada 15 ruangan yang terdiri dari 2 ruangan VVIP, 13 ruangan regular.

Halaman 86 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan ada seragam khusus yang digunakan oleh terapis pada saat melakukan showing yaitu menggunakan rok pendek dan baju atasan pendek untuk menarik tamu.
- Bahwa yang memberikan Saksi gaji setiap bulannya adalah nomor rekening atas nama LYNLE, yang Saksi tidak tahu siapa orang tersebut dan apa urusannya dengan ANAK PERUSAHAAN SPA.
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab Pak SAKSI 10 selaku general manager atau tangan kanan dari owner adalah bertanggung jawab atas berjalannya ANAK PERUSAHAAN SPA kepada owner, dan IBU WINDRI selaku manager di ANAK PERUSAHAAN bertanggung jawab mengontrol kinerja atau beroperasinya ANAK PERUSAHAAN SPA, dan melaporkan segala sesuatu dalam bentuk oprasional kepada pak WAWAN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait cara pemasaran atau promosi ANAK PERUSAHAAN Spa bali dengan cara menggunakan media sosial seperti yaitu Instagram dan Face book dan siapa yang mengoperasikan akun tersebut Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa mobil pick up bertuliskan ANAK PERUSAHAAN tersebut keliling di area Kerobokan dan Terdakwa tidak mengetahui jam berapa mulai berkeliling dan Saksi hanya pernah melihat mobil keliling sekitar sore hari.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang mengendarai mobil pick up box yang berisi tulisan ANAK PERUSAHAAN tersebut dan kemana saja area yang dilalui untuk promosi ANAK PERUSAHAAN.
- Bahwa Langkah yang Saksi lakukan kepada tamu yang datang membawa voucher free service 1 ke ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah awalnya Terdakwa menjelaskan bahwa tamu mendapat gratis treatmen service 1 dan menjelaskan isi dari service 1 adalah bahwa tamu mendapatkan gratis pelayanan pijat yang dimulai dari pemanasan pijat tradisional (stechtching), pijat body to body atau pijat badan ke badan (pijat yang dilakukan oleh terapis dengan telanjang tanpa pakaian kemudian ditempelkan kepada badan tamu yang juga sudah telanjang tanpa busana) dan hand relief (memainkan alat vital laki laki dengan cara meraba dan mengelus halus menggunakan tangan).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh atau memerintahkan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali kepada Masyarakat menggunakan voucher gratis service 1 maupun menggunakan mobil pick up box berisi banner karena voucher tersebut. Kemudian yang menyuruh supir mobil pick up yang berisi banner ANAK PERUSAHAAN tersebut untuk berkeliling di Area Kerobokan Terdakwa juga tidak mengetahui.

Halaman 87 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan gaji atau upah kepada seluruh karyawan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah istri pemilik TERDAKWA II atas nama TERDAKWA I. Cara pemberian gaji kepada Saksi sebagai resepsionis secara transfer oleh TERDAKWA I menggunakan rekening milik TERDAKWA I dengan Jenis Bank Permata namun Terdakwa tidak memiliki nomor rekening tersebut kepada rekening pribadi milik Terdakwa dengan nomor rekening Bank Permata 9935879105 atas nama SAKSI . Cara pemberian gaji kepada manager, housekeeping, security, laundry Terdakwa tidak mengetahui namun secara detail diketahui oleh IBU WINDRI selaku manager. Sedangkan Cara pemberian gaji atau upah komisi kepada terapis akan dibayar secara cash atau tunai yang dibayar setiap minggu yang sudah disediakan di dalam laci resepsionis sesuai dengan jumlah jam kerja yang sudah ditentukan, kemudian tugas Terdakwa sebagai resepsionis hanya mendistribusikan uang upah atau gaji tersebut kepada terapis. Namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan gaji atau upah tersebut di laci resepsionis.
- Bahwa Gaji Saksi yaitu sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang ditransfer langsung oleh istri pemilik TERDAKWA II atas nama TERDAKWA I melalui transfer namun Saksi tidak mengetahui nomer rekening milik TERDAKWA I.
- Bahwa untuk pembayaran gaji Saksi ada bukti, yaitu dapat dilihat di mutasi rekening milik Saksi sebagai berikut :
 - a. pada tanggal 11 Juni 2024 dengan terdapat transfer sejumlah Rp 6.670.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dikirim dari Bank Permata dengan nomor Saksi tidak ketahui dan atas nama LYNLEY JANE yang dikirim kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank Permata 9935879105 atas nama SAKSI dengan keterangan **salary pp** atau artinya gaji PP (ANAK PERUSAHAAN).
 - b. pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan terdapat transfer sejumlah Rp 7.572.917,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang dikirim dari Bank Permata dengan nomor Terdakwa tidak ketahui dan atas nama LYNLEY JANE yang dikirim kepada Saksi dengan nomor rekening Bank Permata 9935879105 atas nama SAKSI dengan keterangan **july pp salary** atau artinya gaji bulan juli PP (ANAK PERUSAHAAN).
 - c. pada tanggal 7 September 2024 dengan terdapat transfer sejumlah Rp 7.825.347,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dikirim dari Bank Permata dengan nomor

Halaman 88 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ketahui dan atas nama LYNLEY JANE yang dikirim kepada Saksi dengan nomor rekening Bank Permata 9935879105 atas nama SAKSI dengan keterangan **wina pp salary** atau artinya gaji PP (ANAK PERUSAHAAN) wina.

- Bahwa Tugas Saksi sebagai resepsionis yaitu merekap hasil penjualan setiap hari pada saat Saksi bekerja kemudian Saksi laporkan di grup whatsapp yang bernama PP atau ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, kemudian dalam grup tersebut ada TERDAKWA I, TERDAKWA II, IBU WINDRI dan SAKSI 10.
- Bahwa yang menerima hasil penjualan ANAK PERUSAHAAN yaitu Ibu LYNLEY, dengan cara diambil langsung oleh Bu LYNLEY ke ANAK PERUSAHAAN setiap hari dimana saksi pernah menyerahkan kepada Bu LYNLEY langsung sebesar kurang lebih pada saat itu sekitar Rp. 8.000.000,- namun pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada yang menyaksikan.
- Bahwa Bu LYNLEY dan TERDAKWA II yang memiliki ANAK PERUSAHAAN tersebut, dimana saksi tahu dari BU WINDRI, sehingga saksi menyetorkan uang hasil penjualan kepada Bu LYNLEY.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

13. SAKSI 10, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa sebelum Penangkapan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian adalah yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan paraf dan tandatangan yang tertera pada berita acara pemeriksaan pada berkas penyidik adalah paraf dan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Resepsionis di ANAK PERUSAHAAN SPA dari tanggal 5 Agustus 2024, tugas Saksi sebagai resepsionis yaitu menerima tamu, handle tamu yang datang dan menawarkan layanan paket treatment yang disediakan di ANAK PERUSAHAAN SPA dan menjelaskan jasa pijat yang disediakan di ANAK PERUSAHAAN SPA, membuat buku registrasi tamu, menerima pembayaran dari tamu, dan memperlihatkan para terapis yang tersedia

Halaman 89 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ANAK PERUSAHAAN SPA kepada tamu yang akan menggunakan jasa treatmen dengan cara showing di suatu ruangan yang disediakan sebagai ruang tunggu tamu atau disebut showing room, selanjutnya Saksi memberikan safety box kepada tamu dengan peruntukan menyimpan barang-barang tamu agar aman, setelah itu Saksi mengantarkan tamu untuk menuju ke kamar yang sudah disiapkan, selanjutnya menghubungi terapis yang dipilih tamu untuk masuk ke room yang sudah disiapkan, selanjutnya Saksi melakukan tugas mencatat setiap tamu yang datang di laptop merek AXIOO milik ANAK PERUSAHAAN SPA yang disediakan di meja resepsionis serta mencatat secara manual di buku laporan terhadap hasil penjualan jasa treatmen di ANAK PERUSAHAAN SPA.

- Bahwa arahan yang diberikan kepada Saksi dari teman-teman resepsionis yang terlebih dahulu bekerja di ANAK PERUSAHAAN SPA sebagai berikut : Langkah pertama yang dilakukan Ketika ada tamu yang datang ke ANAK PERUSAHAAN SPA dijelaskan bahwa resepsionis harus menhandel tamu tersebut; Resepsionis wajib menjelaskan terkait dengan paket treatmen yang disediakan di ANAK PERUSAHAAN; Jika tamu berkenan atau tertarik dengan paket treatmen yang resepsionis tawarkan maka tamu wajib melakukan registrasi terlebih dahulu dengan membayar paket treatmen yang telah dipilih sebelumnya; Resepsionis diwajibkan melakukan showing terapis yang tersedia kepada tamu di showing room; Setelah tamu memilih terapis yang telah dishowing maka resepsionis memberikan safety box dengan maksud menyimpan barang bawaan tamu; Selanjutnya resepsionis mengantarkan tamu ke kamar yang telah disiapkan oleh housekeeping; Setelah tamu sudah berada di kamar yang telah disiapkan maka resepsionis memanggil terapis yang sebelumnya telah dipilih disaat showing di showing room; Setelah tamu selesai di treatmen maka tamu Kembali ke resepsionis untuk mengambil barang bawannya tadi yang sebelumnya di simpan di safety box.

- Bahwa ANAK PERUSAHAAN SPA bergerak dalam usaha pijat tradisional massage, pijat sensual body slide massage, dan pijat plus atau inplusif massage. Dan terkait dengan ijin usaha saksi tidak mengetahui hal tersebut.

- Bahwa susunan kepengurusan di ANAK PERUSAHAAN SPA yaitu : Manager ANAK PERUSAHAAN SPA adalah IBU WINDRI, Resepsionis ANAK PERUSAHAAN SPA yaitu WINAWATI, MALAIKA, WILLY PRANATA, dan Saksi sendiri; Housekeeping di PINK PALCE SPA yaitu HENDRA, KOMANG KERTAYASA, BUDIANA, IDA BAGUS KOMANG, GEDE SUASTAWA; Terapis di ANAK PERUSAHAAN SPA berjumlah 17 (tujuh belas) orang; Pegawai laundry di ANAK PERUSAHAAN SPA yaitu MBA NUR; dan yang bertanggung jawab

Halaman 90 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap tempat tersebut adalah orang yang Saksi kenal sebagai PAK SAKSI 10 yaitu general manager di ANAK PERUSAHAAN, dan untuk kesehariannya yang mengelola adalah IBU WINDRI.

- Bahwa sebagai resepsionis saksi menerima uang dari tamu yang berkunjung dan menggunakan jasa terapis di ANAK PERUSAHAAN SPA dan setelah Saksi terima Saksi menyimpan didalam amplop yang di taruh di dalam laci meja resepsionis, setelah dua atau tiga hari kemudian uang tersebut akan diambil oleh orang suruhan dari owner yang saksi tidak ketahui Namanya siapa, namun Saksi ketahui uang hasil penjualan jasa terapis tersebut dikirimkan ke owner ANAK PERUSAHAAN.

- Bahwa cara Saksi menawarkan paket teratmen kepada tamu yang ingin menggunakan jasa massage di ANAK PERUSAHAAN SPA sebagai berikut, pertama tama Saksi memperlihatkan daftar treatmen/menu paket, dan satu persatu dari menu tersebut Saksi jelaskan kepada tamu “ selamat datang di ANAK PERUSAHAAN SPA, apakah sebelumnya sudah pernah datang berkunjung kesini atau belum ?, jika demikian disini kita ada yang dinamakan menu service 1 dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan durasi 30 menit menikmati treatmen dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah streaching massage, traditional masgge, sensual body slide massage dan hand relief, selanjutnya kita juga ada menu service 2 dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan durasi 60 menit menikmati treatmen dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah streaching massage, traditional masgge, sensual body slide massage, hand relief dan inplusif service, selanjutnya kita juga memiliki menu service 3 dengan harga Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) durasi 60 menit menikmati treatmen dari 2 (dua) terapis pilihan anda dan yang menikmati fasilitas VVIP room dan Jakuzi room”.

- Bahwa Streaching massage adalah pemanasan menggunakan tangan terapis ke seluruh badan customer; Traditional massage adalah memijat dengan tangan yang dilumuri dengan minyak massage ke seluruh badan customer; Body sensual slide masaage adalah memijat dengan menggunakan badan terapis yang dilumuri dengan cream massage dan terpais pada fase ini sudah tidak menggunakan busana bagian atas/bra; Hand relief adalah memijat bagian alat kelamin customer dengan menggunakan cream massage; inplusif service adalah Dimana pada fase ini terpais dan customer melakukan hubungan badan.

- Bahwa selain datang langsung ke ANAK PERUSAHAAN SPA dan bertemu dengan resepsionis customer dapat melakukan reservasi melalui whatsapp dengan

Halaman 91 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor +62 821 2970 5671, dan juga di whatsapp tersebut customer dapat bertanya terkait dengan layanan yang tersedia di ANAK PERUSAHAAN SPA.

- Bahwa jam operasional dari ANAK PERUSAHAAN SPA dari jam 11.00 wita sampai dengan dini hari jam 04.00 wita, dan ANAK PERUSAHAAN SPA buka setiap hari dan jam kerja saksi sebagai resepsionis dibagi menjadi tiga yaitu morning shift dari jam 11.00 wita sampai dengan 19.00 wita, middle shift dari jam 17.00 wita sampai dengan 01.00 wita, dan shift malam dari jam 20.00 wita sampai dengan jam 04.00 wita, dan jam kerja tersebut berlaku untuk semua staf dan terapis yang bekerja di ANAK PERUSAHAAN SPA.
- Bahwa Saksi sebagai resepsionis mendapatkan upah kerja berupa gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan tidak ada bonus untuk upah perbulannya.
- Bahwa ada beberapa Treatment Menu di ANAK PERUSAHAAN SPA antara lain : Paket service 1 seharga Rp 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), durasi 30 menit menikmati treatment dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah stretching massage, traditional massage, sensual body slide massage dan hand relief; Paket service 2 seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan durasi 60 menit menikmati treatment dari 1 (satu) terapis pilihan anda dan yang dinikmati di paket tersebut adalah stretching massage, traditional massage, sensual body slide massage, hand relief dan inplusif service; Paket service 3 seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), durasi 60 menit menikmati treatment dari 2 (dua) terapis pilihan anda dan yang menikmati fasilitas VVIP room dan Jakuzi room; Paket service 4 seharga Rp. 2.990.000 (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Durasi 60 menit mendapatkan treatment dari dua terapis namun untuk paket tersebut dikhususkan untuk pasangan yang dating ke ANAK PERUSAHAAN SPA.
- Bahwa sarana yang digunakan pelayanan pijat sensasi kepada tamu yaitu; 5 (lima) buah handuk untuk tamu, kamar yang isinya kamar mandi dalam, kasur, bantal, sprai, , Bowl (mangkok), tumbler (tempat cream), minyak untuk pijat, kondom, tisu yang mana sarana tersebut memang sudah disiapkan oleh management dari ANAK PERUSAHAAN SPA.
- Bahwa yang memberikan Saksi gaji setiap bulannya adalah nomor rekening atas nama LYNLE, yang Saksi tidak tahu siapa orang tersebut dan apa urusannya dengan ANAK PERUSAHAAN SPA.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pak SAKSI selaku general manager atau tangan kanan dari owner adalah bertanggung jawab atas berjalannya ANAK PERUSAHAAN SPA kepada owner, dan IBU WINDRI selaku manager di ANAK

Halaman 92 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUSAHAAN bertanggung jawab mengontrol kinerja atau beroperasinya ANAK PERUSAHAAN SPA, dan melaporkan segala sesuatu dalam bentuk oprasional kepada pak WAWAN.

- Bahwa terkait dengan media social Facebook dan Instagram atas nama ANAK PERUSAHAAN SPA bali saksi tidak tahu, dikarenakan pada saat saksi mulai bekerja di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali sudah ada dan sudah aktif, saksi tidak mengetahui siapa yang mengoprasikan, dan siapa yang membuat akun media social tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan upah/gaji sebagai resepsionis dari orang yang Bernama LYNLEY JANE melalui via transfer Bank Permata atas nama orang tersebut, ke rekening bank permata milik saksi sendiri.
- Bahwa LYNLEY JANE mengambil uang hasil penjualan di resepsionis pada saat saksi bertugas menjadi resepsionis pada hari Sabtu untuk tanggalnya saksi lupa, yang jelas uang hasil penjualan dari ANAK PERUSAHAAN Spa tersebut diambil di safety box berwarna putih yang ada di resepsionis.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang diambil oleh LYNLEY JANE pada saat itu, namun uang tersebut saksi ketahui adalah uang penjualan dari ANAK PERUSAHAAN spa pada hari jumat.
- Bahwa saksi yang menyerahkan uang hasil penjualan di hari Jumat tersebut Dimana uang tersebut adalah milik ANAK PERUSAHAAN Spa bali hasil dari penjualan kepada LYNLEY JANE, dan pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat saksi menyerahkan uang tersebut dikarenakan pada saat itu saksi bertugas sendiri.
- Bahwa suami dari LYNLEY JANE adalah pak MICK selaku pemilik ANAK PERUSAHAAN Spa bali menurut keterangan dari PAK SAKSI 10 dan IBU WINDRI yang menginformasikan kepada saksi bahwa MICK adalah seorang warga negara Australia yang Alamat tempat tinggalnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa arti dari kalimat "Pink pelace Spa and relaxation centre" yaitu Pink Palacde Spa Bali adalah tempat pijat dan pusat relaksasi, arti dari ESCAPE, RELAX, REPEAT yaitu Kabur, Santai dan Ulangi, arti dari OPEN 7 DAYS A WEEK 11AM-4AM yaitu ANAK PERUSAHAAN Spa Bali buka dari pukul 11.00 Wita sampai pukul 04.00 Wita, dan arti dari FOR BOOKINGS AND ENQUIRIES WHATSAAP US ON +6282129705671 Or VISIT Pinkpalacebali.com, yaitu untuk pemesanan dan reservasi melalui nomor WA +6282129705671 atau email Pinkpalacebali.com.
- Bahwa saksi ada menerima gaji dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, dimana gaji yang saksi terima berasal dari LYNLE JANE sebesar Rp.10.679.444,00,- setiap

Halaman 93 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, namun dikarenakan saksi baru satu bulan bekerja disana maka saksi baru mendapatkan gaji sekali dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.

- Bahwa Setahu saksi IBU WINDRI yang membeli semua kebutuhan operasional dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa Bu LYNLEY dan TERDAKWA II yang memiliki ANAK PERUSAHAAN tersebut, dimana saksi tahu dari BU WINDRI, sehingga saksi menyetorkan uang hasil penjualan kepada Bu LYNLEY

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. DR. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Para Terdakwa yang merupakan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kerobokan Denpasar;
- Bahwa saksi selaku Dokter di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kerobokan Denpasar;
- Bahwa saksi pernah merawat Terdakwa TERDAKWA II.
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA II pernah memperlihatkan surat-surat rekam medis Terdakwa yang mana Terdakwa membawa hasil Laboratorium pada saat masuk ke Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Saksi mencocokkan hasil lab yang ditunjukkan oleh Terdakwa dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Terdakwa TERDAKWA II kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menyediakan obat-obatan untuk Terdakwa TERDAKWA II karena penyakit yang diderita oleh Terdakwa TERDAKWA II lumayan parah;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA II memerlukan pemeriksaan lebih lanjut di dokter spesialis guna mengetahui lebih dalam mengenai penyakit dari Terdakwa TERDAKWA II;
- Bahwa penyakit Terdakwa TERDAKWA II tersebut bisa disembuhkan dengan dukungan baik dari makanannya dan pikiran yang tidak stress;
- Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2025, penyakit Terdakwa TERDAKWA II sudah beberapa kali kumat;
- Bahwa Terdakwa menderita penyakit pankreatitis atau radang pada pankreas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Halaman 94 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa TERDAKWA I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan adanya penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui SAKSI 10 bekerja sebagai Direktur di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali karena SAKSI 10 juga bekerja sebagai General Manager di Corner House yang mana saksi menjabat sebagai Komisaris PERSEROAN atau dengan brand restoran Corner House dan suami Terdakwa TERDAKWA II juga sebagai Direktur PERSEROAN.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa hubungan antara Corner House atau PERSEROAN dengan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa TERDAKWA II sebagai penanam modal (investor) di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa Terdakwa tidak menjabat sebagai apa di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, namun Terdakwa pernah membantu SAKSI 10 tanggal Terdakwa lupa kemudian membuka rekening di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening Terdakwa lupa.
- Bahwa Setahu Terdakwa PERSEROAN dengan brand ANAK PERUSAHAAN Spa Bali sudah memiliki ijin operasi dan akte pendirian namun Terdakwa tidak pernah melihat dokumen tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa ada ijin operasional yang bergerak dalam bidang SPA namun Terdakwa tidak mengetahui dokumen tersebut karena Terdakwa diberitahu oleh SAKSI 10 selaku Direktur di PERSEROAN.
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui SAKSI 10 sebagai Direktur di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan TERDAKWA II sebagai investor atau pemegang saham di di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa Terdakwa masuk dalam Grup Whatsapp ANAK PERUSAHAAN Spa Bali karena Terdakwa sebagai istri TERDAKWA II.
- Bahwa terkait bukti screen shoot percakapan dalam grup PP yang ditunjukkan dalam persidangan dan Terdakwa menjelaskan bahwa pesan whatsapp Terdakwa dengan tulisan "The goat seminyak is heaving with guys, Pls get the girls dressed and out from asap" yang artinya The Goat Seminyak lagi penuh sama tamu laki-laki tolong siapkan staff Perempuan untuk berpakaian dan menunggu di luar, segera. Dapat saksi jelaskan bahwa pesan whatsapp saksi dengan tulisan "Come On girls that's lazy lets go" yang artinya ayo (staff Perempuan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan bermalas-malasan,” dan Terdakwa mengirim pesan tersebut hanya karena sebagai istri dari TERDAKWA II.

- Bahwa awalnya sejak awal operasional ANAK PERUSAHAAN Spa Bali belum memiliki mesin EDC untuk melakukan pembayaran secara transfer sehingga karena hal tersebut dan SAKSI 10 juga bermasalah dengan rekeningnya sehingga sehingga terdapat 18 orang tamu yang datang ke ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yang ingin membayar secara non tunai dapat membayar transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama SAKSI dan kemudian SAKSI mentransfer Kembali uang tersebut ke rekening Bank Permata dengan Nomor 4205708583 atas nama TERDAKWA I dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawan dan operasional Perusahaan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali. Adapun contohnya saksi jelaskan seperti transaksi pada tanggal 17 Mei 2024 terdapat transfer masuk ke rekening Bank BCA dengan Nomor 7700732261 atas nama SAKSI dari nomor rek Terdakwa tidak mengetahui atas nama MARK FRELLY WIYONO sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan tamu yang membayar jasa terapis ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, kemudian SAKSI langsung mentransfer kembali ke rekening Bank Permata dengan Nomor 4205708583 atas nama TERDAKWA I sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membantu suami Terdakwa TERDAKWA II sebagai investor dan saksi juga membantu SAKSI 10 sebagai Direktur PERSEROAN.
- Bahwa maksud dan tujuan dari SAKSI 10 melakukan melakukan debet atau transfer keluar ke Bank Permata dengan nomor 4130273128 atas nama TERDAKWA I OR TERDAKWA II sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) adalah untuk membantu SAKSI 10 memudahkan dalam membayar tagihan operasional ANAK PERUSAHAAN Spa Bali seperti sewa bangunan dan pembayaran untuk pemilik tanah yang digunakan untuk bangunan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 SAKSI 10 melakukan kliring Bank Mandiri dengan nomor: 1750003101028 atas nama PERSEROAN kepada Nomor Bank Permata 4130273128 atas nama TERDAKWA I OR TERDAKWA II berita pengkliriran dengan keterangan “hasil usaha” mungkin staff bank Mandiri atau SAKSI 10 salah dalam menulis berita slip setoran kliring tersebut.
- Bahwa Terdakwa membayar gaji karyawan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali atas nama SAKSI, SAKSI 10, dan WINAWATI secara transfer dari rekening Bank Permata dengan Nomor 4205708583 atas nama TERDAKWA I, kepada masing-

Halaman 96 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing rekening karyawan sesuai dengan mutasi rekening koran yang penyidik perlihatkan kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membayar gaji karyawan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali atas nama SAKSI, SAKSI 10, dan WINAWATI secara transfer dari rekening Bank Permata dengan Nomor 4205708583 atas nama TERDAKWA I karena Terdakwa membantu SAKSI 10 Direktur PERSEROAN untuk membayar gaji karyawan dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa sebagai istri dari TERDAKWA II.
- Bahwa seluruh barang tersebut adalah berada di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali untuk memberikan pelayanan pijat yang mana Terdakwa membantu SAKSI 10 untuk mendekorasi ruangan spa di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali sehingga Terdakwa membantu membelikan bantal dan sprei di online shop dan sisanya yang menyediakan alat-alat staff dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa pengadaan kelengkapan barang-barang yang berada di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali seperti contoh, bantal, sprei dan kondom tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari Terdakwa dan TERDAKWA II, yang melakukan order pengadaan barang-barang yang berada di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali seperti kondom adalah SAKSI, Terdakwa hanya melakukan pembayaran apabila ada tagihan untuk membayar pengadaan barang-barang yang berada di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait barang-barang tersebut diatas, yang Terdakwa ketahui terkait loker untuk tamu yang datang ke ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yang ingin menitipkan barang -barang berharga seperti dompet sebelum memulai treatment di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ada 2 (dua) mobil yang berisi banner ANAK PERUSAHAAN tersebut digunakan untuk mempromosikan atau memasarkan kepada Masyarakat agar banyak Masyarakat yang mengetahui bahwa ada tempat pijat atau relaksasi yang bernama ANAK PERUSAHAAN dan menarik minat customer untuk datang ke ANAK PERUSAHAAN Spa menikmati layanan pijat yang di sediakan oleh ANAK PERUSAHAAN Spa Bali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tulisan atau gambar yang ada pada banner yang ditempel di mobil pick up box yang kemudian dibawa keliling di area Seminyak dan Legian yaitu banner berwarna merah muda kemudian berisi logo ayam jantan berkaca mata yang artinya "coq" atau istilah keren dan lucu-lucuan saja, kemudian berisi tulisan "ANAK PERUSAHAAN, SPA AND RELAXATION CENTRE, open 7 days a week 11.AM – 4 AM, escape, relax, repeat. open 7 days a week 11am-4am. for bookings and enquiries whatsapp us on +6282129705671 or visit pinkpalacebali.com" yang artinya "ANAK PERUSAHAAN menyediakan tempat

Halaman 97 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk spa dan pusat relaksasi, buka 7 hari dalam seminggu, dari jam 11.00 pagi sampai jam 4.00 pagi untuk booking bisa hubungi whatsapp +6282129705671 or visit pinkpalacebali.com”

- Bahwa promosi menggunakan mobil pick up berisi banner ANAK PERUSAHAAN yaitu agar lebih banyak orang yang tau bahwa ada tempat pijat atau spa yang bernama ANAK PERUSAHAAN.
- Bahwa terkait voucher ANAK PERUSAHAAN Spa Bali tersebut digunakan untuk promosi treatment yang ada di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan yang menerima voucher tersebut mendapatkan free service paket 1 atau mendapatkan gratis pijat selama 30 menit yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAAN Spa Bali pada saat grand opening ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa dalam voucher free service paket 1 tersebut berwarna merah muda kemudian berisi logo ayam jantan berkaca mata yang artinya “coq” atau istilah keren. pada voucher tersebut bertuliskan “ANAK PERUSAHAAN, you have received a free – yes fee ANAK PERUSAHAAN Service 1- 30 mins” “ Male service – to begin treatment inc stretching traditional massage- sensual body to body slide and hand relief- 30 mins- normally cost Rp 1.000.000,- - 100 USD,” yang artinya “ ANAK PERUSAHAAN, kamu bisa menerima gratis – ya gratis paket ANAK PERUSAHAAN Service 1 selama 30 menit – service untuk laki laki mendapatkan dimulai dari pemanasan pijat tradisional, pijat sensual badan ke badan (saksi tidak mengetahui arti body to body and hand relief) kemudian apabila harga normal seharga Rp 1.000.000,- atau 100 USD”. Selebihnya saksi tidak mengetahui terkait voucher tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali namun Terdakwa gunakan untuk membayar tagihan pembayaran pengadaan barang untuk ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan gaji karyawan.
- Bahwa Terdakwa hanya menerima uang saja dari di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, uang jenis apa tersebut dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali tersebut Terdakwa tidak mengetahui, namun setelah Terdakwa menerima uang dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali Terdakwa gunakan untuk membayar tagihan pembayaran pengadaan barang untuk ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan gaji karyawan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merupakan istri dari TERDAKWA II yang merupakan investor dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan Terdakwa hanya membantu SAKSI 10 sebagai Direktur PERSEROAN.
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari ANAK PERUSAHAAN Spa bali, kemudian memberikan gaji kepada karyawan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan

Halaman 98 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bisa membayar tagihan pengadaan barang untuk ANAK PERUSAHAAN Spa Bali bukan suatu pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa mau melakukan hal tersebut karena Terdakwa merupakan istri dari TERDAKWA II yang merupakan investor dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan saksi hanya membantu SAKSI 10 sebagai Direktur PERSEROAN.

- Bahwa Terdakwa sudah membuat laporan keuangan berapa pemasukan dan pengeluaran ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan sudah Terdakwa serahkan kepada SAKSI 10 dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari membantu SAKSI 10 sebagai Direktur ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah hanya untuk pertemanan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait penerimaan staff karyawan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, karena yang mengurus penerimaan terapis adalah SAKSI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana awalnya SAKSI 10 bekerja sebagai Direktur di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, Terdakwa hanya mengetahui bahwa SAKSI 10 sudah menjadi Direktur ANAK PERUSAHAAN Spa Bali. Sedangkan SAKSI sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, SAKSI bekerja di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali saksi juga tidak mengetahui karena Terdakwa tidak ikut dalam perekrutan karyawan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa terkait surat perjanjian kontrak kerja tersebut adalah Surat perjanjian Kontrak kerja kepada SAKSI yang mana isinya terdapat detail gaji dan tanggal mulai kerja SAKSI sebagai General Manager di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dari tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2025, namun secara detail Terdakwa lupa.
- Bahwa maksud dari kontrak kerja Terdakwa yang menyebutkan bahwa Perjanjian ini dibuat antara Corner House Group Management dengan saudari yang mana saudari ditempatkan bekerja sebagai General Manager di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah bahwa SAKSI dikontrak untuk bekerja sebagai General Manager ANAK PERUSAHAAN Spa Bali oleh Corner House Group Management yang mana ANAK PERUSAHAAN Spa Bali belum memiliki kop surat dan logo sehingga terkait kontrak kerja tersebut masih menggunakan kop surat corner house.
- Bahwa SAKSI 10 yang membuat kontrak kerja kontrak kerja tanggal 26 April 2024 tersebut, kemudian Terdakwa mengizinkan SAKSI 10 menggunakan kop surat Corner House dan mengatakan CORNER HOUSE Group Management bergerak dalam bidang restoran tersebut mengontrak SAKSI untuk bekerja di ANAK PERUSAHAAN Spa karena suami saksi menjadi investor di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.

Halaman 99 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI 10 bekerja sebagai Direktur ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yang mana tugas nya adalah untuk menjalankan operasional ANAK PERUSAHAAN Spa seperti mewakili TERDAKWA II sebagai investor (penanam modal) dalam hal kepentingan investor penanam modal.
- Bawwa Terdakwa menjelaskan maksud dari SAKSI 10 bekerja sebagai Direktur ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yang mana tugasnya untuk mewakili TERDAKWA II sebagai investor (penanam modal) adalah karena TERDAKWA II sebagai investor (penanam modal) yang pasif dan tidak memiliki jabatan dalam akta pendirian ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa pendapatan yang Terdakwa terima dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali awalnya sekitar 700USD kemudian meningkat menjadi 2500USD sampai 3600USD / per hari.
- Bahwa Terdakwa lupa jumlah uang yang Terdakwa terima baik secara cash maupun transfer sebagai dari SAKSI 10 Direktur ANAK PERUSAHAAN Spa dan kemudian semua uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawan dan membayar pengadaan barang-barang ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa Perencanaan pendirian perusahaan PERSEROAN dengan nama brand usaha ANAK PERUSAHAAN Spa Bali mulai direncanakan sejak sekitar tahun 2022, dilaksanakan di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pangkung Sari dan yang ikut dalam perencanaan bisnis tersebut adalah Terdakwa, TERDAKWA II dan SAKSI 10, yang mana peran Terdakwa yaitu membantu menyiapkan desain kamar, bangunan dan membantu mengelola keuangan PERSEROAN dengan nama brand usaha ANAK PERUSAHAAN Spa Bali , SAKSI 10 sebagai Direktur PERSEROAN , sedangkan TERDAKWA II berperan sebagai pemodal dari PERSEROAN.
- Bahwa Yang memiliki ide terhadap nama dari PERSEROAN adalah Terdakwa sendiri dimana kata dari HAI MATE BALI, Terdakwa ambil dari kisah almarhum kakak saksi yang sering memanggil saksi dengan sapaan "HAI MATE" dan ide nama spa tersebut adalah ANAK PERUSAHAAN SPA adalah berasal dari ide Terdakwa sendiri dimana nama tersebut Terdakwa ambil dari warna bangunan Spa yang berwarna Pink
- Bahwa TERDAKWA II yang memiliki ide untuk membuat usaha tersebut dan kemudian sebagai pemodal atau investor dari adanya PERSEROAN dengan nama brand usaha ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, ide pemasaran yang menggunakan kertas browsur dan online yang kemudian dijalankan oleh SAKSI, Kemudian Terdakwa membantu untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk memulai usaha spa tersebut seperti pembelian handuk, cream, kondom, bantal,

Halaman 100 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sprei, dan botol yang Terdakwa beli dari supplier dan selanjutnya Terdakwa juga membantu untuk melakukan pembayaran terkait barang-barang operasional tersebut dengan cara awalnya TERDAKWA II atau staff memberikan Terdakwa invoice kemudian terdakwa langsung membayar tagihan invoice tersebut kepada supplier sehingga barang-barang pendukung usaha di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, Kemudian Terdakwa juga mengambil dan menerima uang cash hasil penjualan ANAK PERUSAHAAN SPA BALI yang telah dikurangi dari pengeluaran sehari-hari ANAK PERUSAHAAN SPA BALI, Sedangkan SAKSI 10 sebagai Direktur PERSEROAN bertugas untuk membantu mengontrol kelancaran usaha seperti mengecek persiapan tempat bisnis spa tersebut, membantu melakukan penyewaan tanah dan Gedung tempat spa namun yang membayar penyewaan tanah dan tempat tersebut adalah TERDAKWA II.

- Bahwa Awalnya ide usaha spa tersebut muncul karena TERDAKWA II melewati Lokasi sekitar di Kayu Aya, Seminyak, Legian, dan banyak club malam disekitar area Lokasi ANAK PERUSAHAAN sekarang, kemudian karena Lokasi tersebut sangat strategis dan ramai orang yang pulang dari kerja yang melewati Lokasi tersebut dan strategis para wisatawan memerlukan untuk relaksasi sehingga TERDAKWA II dan Terdakwa berencana membuat usaha spa yang memang menyediakan jasa pijat sensual yang menyediakan pijat body to body, pijat sensasi seperti hand job dan relief dan dapat berhubungan badan, karena spa seperti ini bukan hal yang baru di Bali, sehingga saksi mau membantu untuk mempersiapkan usaha spa tersebut.

- Bahwa sekitar Bulan Mei 2024 Terdakwa, TERDAKWA II, SAKSI 10 melakukan diskusi yang mana dalam pertemuan tersebut membahas terkait rencana membuat menu treatmen yang akan disediakan di ANAK PERUSAHAAN SPA kemudian TERDAKWA II menyampaikan agar dalam menu di ANAK PERUSAHAAN SPA BALI dibuat layanan yang berbeda beda yang dapat menyediakan jasa pijat sensual seperti yang terdapat pijat body to body, hand relief atau hand job hingga dapat berhubungan badan dengan terapis selanjutnya sesuai dengan arahan tersebut SAKSI selaku General Manager membantu mengonsep dan menyempurnakan draf menu treatmen dari service 1 sampai dengan service 4 dan dibuatkan draf menu yang mana setelah dibuat draf menu terkait menu service 1 sampai dengan service 4 yang berisi layanan pijat seperti body to body, hand relief atau hand job hingga bisa berhubungan seksual dengan terapis tersebut SAKSI meminta persetujuan kepada TERDAKWA II kemudian setelah disetujui draf menu tersebut dicetak dan digunakan sampai saat ini di ANAK PERUSAHAAN SPA BALI.

Halaman 101 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diskusi yang dihadiri oleh Terdakwa, TERDAKWA II, SAKSI 10 dan SAKSI bahwa TERDAKWA II ingin menyediakan menu treatment yang menyediakan pijat body to body, hand job (mengocok alat kelamin laki-laki), dan berhubungan seksual dengan terapis di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, sehingga SAKSI membuat draf menu tersebut dan kemudian di tuangkan atau di tulis di dalam daftar menu service 1 sampai dengan service 4 seperti menu yang sampai saat ini digunakan di ANAK PERUSAHAAN SPA BALI dan selanjutnya meminta persetujuan kepada TERDAKWA II terkait menu tersebut, setelah disetujui menu tersebut di cetak dan digunakan di ANAK PERUSAHAAN SPA BALI.
- Bahwa Awalnya Terdakwa diberitahu oleh SAKSI agar mengambil hasil penjualan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali kemudian setiap 2 (dua) hari sampai 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang ke ANAK PERUSAHAAN SPA BALI untuk mengambil uang cash yang sudah dikurangi pengeluaran sebelumnya, seperti uang pembayaran gojek, pembayaran transport dan pembayaran gaji terapis dan uang tersebut kemudian Terdakwa ambil dari laci resepsionis.
- Bahwa untuk bukti tanda terima pengambilan hasil penjualan sehari-hari terhadap uang tunai tidak ada, yang ada hanya petunjuk percakapan whatsapp antara saksi SAKSI dengan Terdakwa, dan percakapan whatsapp pada grup ANAK PERUSAHAAN dan SAKSI yang melihat Terdakwa yang menerima atau mengambil uang hasil penjualan jasa di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah Resepsionis atas nama SAKSI dan SAKSI 10 Sedangkan transaksi dari tamu yang membayar jasa terapis di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali secara non tunai ada bukti yaitu sesuai dengan 1(satu) bundel print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama SAKSI periode bulan Mei 2024 sampai bulan Agustus 2024 yang mana dapat Terdakwa jelaskan bahwa sejak tanggal 17 Mei 2024 pada saat baru mulai operasional ANAK PERUSAHAAN Spa Bali belum memiliki rekening Perusahaan, sehingga terdapat beberapa tamu yang datang ke ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yang ingin membayar secara non tunai dapat membayar transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama SAKSI kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Bank Permata dengan Nomor 4205708583 atas nama TERDAKWA I sesuai dengan bukti print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama SAKSI periode bulan Mei 2024 sampai bulan Agustus 2024.
- Bahwa Ada pencatatan keuangan yang dibuat oleh resepsionis setiap harinya di laptop resepsionis dengan merk axioo, kemudian Terdakwa menerima kertas kecil yang berisi catatan terkait jumlah total pengeluaran dan pendapatan sehari

Halaman 102 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-hari yang dimasukkan didalam amplop Bersama dengan uang cash hasil penjualan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, kemudian laporan penjualan tersebut juga dilaporkan melalui grup whatsapp PP.

- Bahwa terkait pencatatan keuangan terkait pengeluaran dan pemasukan hasil penjualan jasa di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali tersebut merupakan pencatatan pendapatan yang dimiliki oleh ANAK PERUSAHAAN SPA BALI yang mana nama Perusahaan dari ANAK PERUSAHAAN SPA BALI adalah PERSEROAN sehingga hanya ada 1 (satu) pencatatan keuangan yaitu yang dibuat oleh resepsionis.

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan ANAK PERUSAHAAN SPA BALI Terdakwa gunakan untuk pembayaran operasional seperti pembayaran gaji terapis, pembayaran maintenance, dan kemudian uang yang masuk melalui mesin ADC dan kemudian ditransfer kembali ke rekening Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membayar gaji resepsionis, manager dan lain-lain

- Bahwa terkait Terdakwa yang mengetahui TERDAKWA II menjadi penanam modal (investor) di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali ada yaitu SAKSI 10, pemilik lahan dan notaris HARRY sesuai dengan akta pendirian Perusahaan, sedangkan untuk bukti ada yaitu data yang disimpan di notaris berupa kwitansi pembayaran sewa tanah dan Gedung.

- Bahwa yang melakukan setor modal tersebut merupakan TERDAKWA II namun bukan berupa uang tunai langsung yang disetor ke dalam rekening Perusahaan namun berupa uang yang digunakan untuk pemabayaran sewa menyewa lahan dan Gedung, pembayaran persiapan operasional usaha dan lainnya, yang mana modal tersebut berasal dari uang milik TERDAKWA II.

Menimbang, bahwa Terdakwa TERDAKWA II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan adanya penggerebekan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI 10 sejak tahun 2018 bertempat di restaurant Corner House yang beralamat di Jl. Kayu Aya, Seminyak, Badung dalam hal SAKSI 10 menjabat sebagai General Manager Di Restauran Corner House dan Juga SAKSI 10 saksi tunjuk sebagai Direktur Di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, yang beralamat di Jl. Mertasari, Kerobokan kelod, Kuta Utara, Badung dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya, dengan SAKSI, Terdakwa kenal sejak bulan April 2024 dalam hal SAKSI melamar kerja sebagai General Manager Di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan Terdakwa tidak ada hubungan

Halaman 103 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengannya, dengan SAKSI 10 Terdakwa kenal sekitar tahun 2022 bertempat di Restaurant Corner House dalam hal SAKSI 10 melamar bekerja sebagai Asisten Manager di Corner House dan dalam hal SAKSI 10 bekerja sebagai reseptionis di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan Dengan SAKSI 10, Terdakwa kenal sekitar tahun 2022 bertempat di Restaurant Corner House dalam hal SAKSI 10 melamar bekerja sebagai Asisten Manager di Corner House dan dalam hal SAKSI 10 bekerja sebagai reseptionis di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali serta Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa SAKSI 10, Terdakwa tunjuk sebagai Direktur di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, sejak mulai beroperasinya ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan buktinya Terdakwa tidak ada dan Terdakwa menjelaskan PERSEROAN yang beralamat di Jl. Werkudara, No.532, Ds. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, bergerak dibidang Spa dengan Bran ANAK PERUSAHAAN SPA BALI yang beralamat di Jl. Mertasari Kelod, Kuta Utara, kab. Badung.
- Bahwa yang dimaksud layanan Spa and Relaxation yaitu menyediakan layanan Massage menggunakan minyak oleh terapis Perempuan kepada kostumer laki-laki yang sifatnya sensual dan memeberikan relaksasi body to body (tubuh terapis Wanita bersentuhan dengan tubuh kostumer laki-laki tanpa pakaian) tetapi tidak memberikan layanan sexual.
- Bahwa Terdakwa ijin yang dimiliki PT HAI MATE BALI sudah sesuai layanan yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dengan layanan Massage menggunakan minyak oleh terapis Perempuan kepada kostumer laki-laki yang sifatnya sensual dan memeberikan relaksasi body to body (tubuh terapis Wanita bersentuhan dengan tubuh kostumer laki-laki tanpa pakaian) tetapi tidak memberikan layanan sexual, dengan ijin yang dimiliki.
- Bahwa SAKSI 10 tidak memiliki tugas dan tanggung jawan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, dimana yang mengoperasikan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali tersebut adalah SAKSI yang menjabat sebagai General Manager.
- Bahwa tugas SAKSI di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah untuk menjalankan bisnis, memastikan para terapis Perempuan aman dan memastikan bahwa kostumer membayar untuk layanan yang sudah mereka dapatkan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali. Setiap hari setelah ANAK PERUSAHAAN Spa Bali selesai Beroperasi SAKSI selalu mengirim laporan hasil operasional ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yang dikirim lewat Pesan WA kepada Terdakwa sebagai investor yang memberikan modal mulai dari pendirian sampai beroperasinya ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.

Halaman 104 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dari SAKSI 10 dan SAKSI sebagai receptionis di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yaitu, memilik terapis yang akan diberikan kepada Kostumer lalu membawa Kostumer ke kamar tempat massage dan menerima pembayaran dari kostumer, serta menjelaskan layanan yang disediakan oleh ANAK PERUSAHAAN Spa Bali kepada Kostumer.
- Bahwa yang merekrut SAKSI sebagai General Manager di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah saksi sendiri sedangkan yang merekrut SAKSI 10 dan tahu SAKSI sebagai Receptionis di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah WINDRI sendiri dikarenakan Terdakwa merupakan Investore ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, sehingga yang menunjuk Windri Shanti yang Terdakwa anggap berpengalaman untuk mengurus ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Investor terhadap PERSEROAN dengan Bran ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan juga Terdakwa sebagai Direktur Coner House yang mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja kepada SAKSI.
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan antara Corner House dengan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, namun pemilik Corner House dan penanam modal di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang memberikan Gaji kepada SAKSI sebagai General Manager di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, SAKSI 10 dan SAKSI sebagai Resepionis di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan terapis serta staf yang lainnya di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, setahu Terdakwa adalah istri Terdakwa TERDAKWA I.
- Bahwa nomor rekening bersama Bank Permata dengan nomor 4130273128 atas nama TERDAKWA I OR TERDAKWA II dan Nomor rekening bersama Bank Permata dengan nomor 4205708583 a.n. TERDAKWA I OR TERDAKWA II benar adalah nomor rekening bersama atas nama Terdakwa dan istri Terdakwa TERDAKWA I dimana nomor rekening tersebut yang mengoprasionalkan dan menguasai adalah istri Terdakwa.
- Bahwa 2 lembar print out rekening koran Bank Permata a.n. SAKSI 10 periode bulan September 2024 yang ditunjukkan dalam persidangan dimana pada tanggal 6 Bulan September 2024 ada transfer dana dari rekening Bank permata a.n. TERDAKWA I OR TERDAKWA II dengan nomor rekening 4205708583, sebesar Rp. 10.679.444,- kemudian Terdakwa menjelaskan transferan tersebut adalah pembayaran gaji kepada SAKSI 10 sebagai receptionis di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA I merupakan istri Terdakwa dan Terdakwa sebagai investore atau Penyandang dana di PERSEROAN dengan bran ANAK

Halaman 105 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUSAHAAN Spa Bali dan memang istri Terdakwa yang mengurus semua pembayaran gaji dan keuangan bisnis Terdakwa di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.

- Bahwa tidak ada yang menyuruh TERDAKWA I mentransfer gaji kepada SAKSI 10 karena itu adalah pekerjaannya untuk mengurus keuangan dan pembayaran gaji bisnis di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.

- Bahwa yang membayar Gaji kepada SAKSI 10, SAKSI dan SAKSI adalah TERDAKWA I karena merupakan istri Terdakwa dan Terdakwa sebagai investore atau Penyandang dana di PERSEROAN dengan bran ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan memang istri Terdakwa yang mengurus semua pembayaran gaji dan keuangan bisnis Terdakwa di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.

- Bahwa 1 bundel rekening koran Bank BCA a.n. SAKSI, periode bulan Mei 2024 sampai bulan Agustus 2024 yang ditunjukkan dalam persidangan dimana dalam rekening koran tersebut terdapat beberapa transfer dari SAKSI ke rekening bersama Bank permata a.n. TERDAKWA I OR TERDAKWA II dengan nomor rekening 4205708583 kemudian Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak tahu, yang tahu adalah istri Terdakwa karena dia yang selama ini mengurus keuangan dan pembayaran gaji bisnis di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.

- Bahwa hasil dari penjualan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali diterima di rekening Bank, namun Terdakwa tidak tahu rekening Bank atas nama siapa, milik siapa dan bank apa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menyediakan layanan Massage tradisional sampai dengan berhubungan badan atau sex.

- Bahwa SAKSI 10, SAKSI, SAKSI 10 dan SAKSI mengatakan bahwa Terdakwa sebagai owner ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan gaji semua karyawan termasuk terapis diberikan oleh istri Terdakwa TERDAKWA I, serta hasil penjualan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dikatakan diterima oleh istri Terdakwa karena mereka menganggap Terdakwa sebagai owner dari ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, dikarenakan Terdakwa merupakan Investore di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, padahal menurut Terdakwa investore itu hanya menanamkan modal saja.

- Bahwa setahu Terdakwa, ANAK PERUSAHAAN SPA BALI di promosikan menggunakan mobil Box yang berisi bander ANAK PERUSAHAAN Spa Balidi samping sisi kanan dan kiri serta belakang mobil Box dengan melintasi jalan Raya Seminyak, Petitenget, Kayu Aya dan Kerobokan pada malam hari serta promosi dengan cara menmepatkan terapis untuk berdiri didepan ANAK PERUSAHAAN Spa untuk mengundang undang-undang yang lewat di depan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.

Halaman 106 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki mobil Box yang digunakan untuk promosi ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah Terdakwa sendiri, dengan cara membeli menggunakan uang Terdakwa sendiri namun mobil tersebut atas nama SAKSI 10SUGIASTOTO.
- Bahwa yang menyuruh melakukan promosi menggunakan mobil bok adalah Terdakwa sendiri, dengan cara Terdakwa menyuruh SAKSI 10 kemudian SAKSI 10 menyampaikan kepada driver mobil tersebut.
- Bahwa yang bertugas merekrut terapis di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah WINDRI SHANTI.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu diantara terapis di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali ada 1 orang terapis yang bernama Nabila masih berumur dibawah 18 tahu.
- Bahwa yang membuat draf daftar menu di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah Windri kemudian Draft tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyetujui draf yang diajukan tersebut lalu dicetak namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mencetak daftar menu tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali Terdakwa pergunakan untuk membayar tagihan-tagihan terkait pendirian Bisnis ANAK PERUSAHAAN Spa Bali seperti perlengkapan oprasional ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, bayar jasa kontraktor. Saat ini tidak ada buktinya.
- Bahwa ANAK PERUSAHAAN spa Bali mulai dibangun sekitar bulan Januari 2024 dan terhadap pembayaran Pembangunan Gedung ANAK PERUSAHAAN spa Bali dibayar secara bertahap. Untuk Buktinya ada, namun saat ini Terdakwa tidak membawanya.
- Bahwa yang membeli barang-barang perlengkapan oprasional ANAK PERUSAHAAN Spa Bali di beli oleh WINDRI namun untuk pembayarannya ada yang dilakukan oleh istri Terdakwa TERDAKWA I secara transfer kepada toko atau suplaiyer penyedia barang-barang di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan ada juga yang dibayar langsung oleh WINDRI.
- Bahwa ada 15 ruangan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan fungsi dari masing-masing ruangan tersebut untuk Massage traditional sampai dengan layanan Full servis (berhubungan badan/sex).
- Bawha yang menyuruh kegiatan di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menyediakan layanan Massage traditional sampai dengan layanan Full Servis atau berhubungan badan (sex) adalah Windri.
- Bahwa WINDRI memberitahu Terdakwa terkait adanya layanan Massage traditional sampai dengan layanan Full Servis sampai berhubngan badan/Sex di

Halaman 107 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, dan Terdakwa menyetujui terhadap kegiatan tersebut di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti namun setahu Terdakwa baru awal beroperasi hasil penjualan sekitar AUD 700,- bahkan lebih namun seiring berjalannya waktu hasil penjualan terus meningkat sampai sempat menyentuh di angka sekitar AUD 4000,- atau sekitar Rp.44.000.000/harinya, namun jumlah penjualan tersebut tidak menentu setiap harinya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan istri Terdakwa mengambil secara tunai langsung di ANAK PERUSAHAAN, ada juga diberikan secara tunai oleh SAKSI 10 kepada istri Terdakwa, dengan cara uang hasil penjualan ANAK PERUSAHAAN Sap Bali yang dibayar melalui mesin EDC oleh kostumer, kemudian SAKSI 10 mencairkan uang tersebut selanjutnya uang tersebut diberikan kepada istri Terdakwa, yang diberikan baru 3 kali setelah beroperasi.

- Bahwa PERSEROAN dibentuk pada tanggal 28 Oktober 2022, sesuai akte pendirian perusahaan nomor: 35 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di kantor Notaris Bruno Fransiskus Harry Prastawa, yang bergerak di bidang usaha spa dan Yang memiliki ide atau gagasan untuk membuat PERSEROAN tersebut adalah Terdakwa sendiri

- Bahwa Pada saat Terdakwa memiliki rencana membentuk PERSEROAN yang rencananya bergerak di bidang usaha Spa yang ikut dalam merencanakan pembentukan PERSEROAN adalah Terdakwa sendiri bersama dengan TERDAKWA I dan SAKSI 10

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022, Terdakwa memiliki ide untuk membuat usaha yang bergerak di bidang usaha Spa, sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa TERDAKWA I mengajak SAKSI 10 untuk rapat bertempat di Corner House restaurant, dimana pada saat rapat tersebut Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa TERDAKWA I menyampaikan kepada SAKSI 10 bahwa Terdakwa memiliki rencana akan membuka usaha dibidang Spa sehingga Terdakwa menyuruh SAKSI 10 untuk mendirikan PT. dimana untuk semua dana atau biaya Terdakwa yang menanggungnya, namun nama yang digunakan dalam pendirian PT. tersebut adalah nama SAKSI 10, sehingga kemudian pada tanggal 22 Oktober 2022, tersangkha menyuruh SAKSI 10 SUGIATORO untuk mendirikan PT yang bernama PERSEROAN bertempat di kantor Notaris Bruno Fransiskus Harry Prastawa yang beralamat di Jl. Raya Seminyak, Kuta, Badung Namun setelah berdirinya PERSEROAN tersebut, rencana tersebut sempat tertunda dikarenakan belum memiliki tempat usaha, sampai akhirnya di awal tahun 2024 perusahaan baru mendapatkan tempat sehingga rencana usaha dibidang spa

Halaman 108 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul lagi dan perusahaan melakukan renovasi tempat sampai akhirnya Spa beroperasi di pertengahan bulan Mei tahun 2024 dengan nama ANAK PERUSAHAAN SPA BALI yang menyediakan layanan berupa paket servis mulai dari layanan servis 1, servis paket 2, servis 3 dan servis 4 kepada kostumer.

- Bahwa Yang memiliki ide terhadap nama dari PERSEROAN adalah Terdakwa sendiri dimana kata dari HAI MATE BALI, Terdakwa ambil dari kisah almarhum kakak Terdakwa yang sering memanggil Terdakwa dengan sapaan "HAI MATE" Dan ide nama spa tersebut adalah ANAK PERUSAHAAN SPA adalah berasal dari ide Terdakwa sendiri dimana nama tersebut Terdakwa ambil dari warna bangunan Spa yang seluruhnya berwarna Pink.

- Bahwa Terdakwa memiliki ide mendirikan spa dikarenakan tempat spa yang beralamat di Jl. Kayu Aya, Seminyak merupakan daerah yang ramai di kunjungi wisatawan, sehingga Terdakwa memiliki ide untuk mendirikan spa relaksasi namun pada saat itu belum memiliki ide spa yang menyidiakan layanan seksual.

- Bahwa Terdakwa memiliki ide mendirikan spa dikarenakan tempat spa yang beralamat di Jl. Kayu Aya, Seminyak merupakan daerah yang ramai di kunjungi wisatawan, sehingga Terdakwa memiliki ide untuk mendirikan spa relaksasi namun pada saat itu belum memiliki ide spa yang menyidiakan layanan seksual, namun sebelum beroperasinya ANAK PERUSAHAAN Spa yang melihat ada banyak spa yang menyediakan layanan dari pijat traditional yang berisi body to body, sehingga Terdakwa mempunyai ide untuk ikut mendirikan spa yang menyediakan layanan dari pijat traditional, body to body sampai dengan berhubungan badan (sex).

- Bahwa yang memberikan ide tersebut adalah Terdakwa sendiri namun ide tersebut Terdakwa katakana pada saat rapat kepada IBU WINDRI dan SAKSI 10 dengan mengatakan "nanti saya ingin di Pink Palce Spa Bali menyediakan layanan yang berisi servis sensual body slide yaitu layanan body to body plus handjob (mengocok alat vital costumer sampai mengeluarkan cairan), ada layanan servis dari body to body sampai dengan full sevis atau sampai behubungan badan (SEX), ada layanan berpasangan plus hand relief sampai hand job" namun Terdakwa ingin layanan tersebut ada perbedaan sehingga IBU WINDRI menyempurnakan dengan membuat menu layanan servis dari servis 1 sampai dengan servis 4, dan layan servis tersebut sudah atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa

- Bahwa yang hadir pada saat rapat tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan istri Terdakwa TERDAKWA II, TERDAKWA I, IBU WINDRI dan SAKSI 10

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyetujui di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menyediakan layanan servis 1 sampai dengan servis 4

Halaman 109 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah beroperasinya ANAK PERUSAHAAN Spa Bali Terdakwa bertugas mengawasi WINDRI dalam menjalankan operasional ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan memberikan ide dan instruksi terkait cara pemasaran baik online maupun offline, Istri Terdakwa TERDAKWA I bertugas mengambil hasil penjualan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, SAKSI bertugas menjalankan operasional ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, Sementara SAKSI 10 tidak memiliki tugas apapun dia hanya menjalin komunikasi dengan pihak terkait
- Bahwa Istri Terdakwa mengambil hasil penjualan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dengan cara datang langsung ke ANAK PERUSAHAAN Spa, dan terkadang menerima transfer dari SAKSI 10 jika ada hasil penjualan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali yang melalui mesin EDC.
- Bahwa yang memiliki uang sebesar Rp.1.000.000.000,- yang digunakan sebagai modal Dasara pendirian PERSEROAN adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Semua biaya operasional di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali Terdakwa sendiri yang mengeluarkan dananya, dan barang-barang operasional di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali pemesanannya dilakukan terkadang dibeli oleh Ibu Windri ada juga barang yang dibeli oleh Terdakwa LYNLEY begitu juga pembayarannya ada yang dibayar oleh ibu Windri ada yang dibayar oleh Terdakwa TERDAKWA I.
- Bahwa Anggota dari Grop Wa yang Bernama "Group PP" dengan logo kepada ayam Jantan adalah Terdakwa sendiri, IBU WINDRI, SAKSI 10 dan Terdakwa TERDAKWA I serta 1 nomor hp operasional ANAK PERUSAHAAN Spa Bali dan Tujuan dibentuknya Group Wa yang Bernama "Group PP" dengan logo kepada ayam Jantan dengan anggota Terdakwa sendiri, IBU WINDRI, SAKSI 10 dan Terdakwa TERDAKWA I serta 1 nomor hp operasional ANAK PERUSAHAAN Spa Bali adalah untuk memberikan informasi terkait hasil penjualan ANAK PERUSAHAAN Spa setiap harinya dan memberikan informasi terkait urusan ANAK PERUSAHAAN Spa Bali kepada sendiri
- Bahwa SAKSI menjalankan operasional ANAK PERUSAHAAN Spa Bali atas perintah Terdakwa dikarenakan Terdakwa tahu SAKSI memiliki pengalaman di bidang Spa
- Bahwa PERSEROAN adalah nama perusahaannya sedangkan ANAK PERUSAHAAN SPA BALI adalah merek dagangnya yang bergerak dibidang spa.
- Bahwa hasil dari penjualan ANAK PERUSAHAAN SPA BALI dipergunakan untuk biaya operasional, untuk membayar gaji, bayar komisi terapis dan masih ada tersimpan di rekening Bank milik istri Terdakwa yang rencananya akan digunakan membayar sewa tanah tempat ANAK PERUSAHAAN Spa.

Halaman 110 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Dasar perusahaan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sesuai yang tercantum dalam pasal 4 akte pendirian Perusahaan nomor 35 tahun 2022, yang menyetorkan dana tersebut adalah istri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bantal warna merah muda
- 3 (tiga) buah handuk warna abu abu
- 1 (satu) buah seprei warna motif loreng warna hitam putih
- 1 (satu) buah kondom sudah terpakai merk Vivo
- 1 (satu) buah kondom belum terpakai merk Vivo
- 1 (buah) mangkok kayu
- 1 (satu) botol minyak pijat
- 1 (satu) buah tempat sampah
- 1 (satu) buah pengatur waktu warna putih
- 1 (satu) buah bra spot warna putih
- 1 (satu) buah rok pendek diatas lutut warna merah putih
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam
- 1 (satu) G-String warna hitam
- 1 (satu) pasang Sepatu merk all star warna putih

Disita dari NEZA TRI OKTAVIANI Als. AISYAH

- 2 (dua) buah bantal kotak warna merah muda
- 1 (satu) buah seprei motif loreng warna hitam putih
- 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu
- 2 (dua) handuk kecil warna abu-abu
- 3 (tiga) buah handuk besar
- 1 (satu) set lingerie warna merah
- 2 (dua) kondom sudah terpakai merk Vivo
- 2 (dua) buah kondom belum terpakai merk Vivo
- 3 (tiga) botol minyak pijat
- 1 (satu) botol tumbler berisi cream pijat
- 1 (satu) buah pengatur waktu warna putih
- 2 (dua) buah mangkok kayu tempat cream
- 2 (dua) buah rok pendek diatas lutut warna merah muda)
- 2 (dua) buah crop top (singlet pendek)

Disita dari FERANTIKA SUTRISNO

- 1 (satu) buah hp merk Infinix warna putih beserta sim card didalamnya
- 1 (satu) buah hp merk oppo type CPH2577 warna hitam beserta sim card

Halaman 111 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin EDC Bank Mandiri
- 1 (satu) buah HT merk AUQOZ warna hitam
- 1 (satu) buah HT merk RADION warna hitam beserta chargernya
- 1 (satu) bundel daftar costumer atau tamu yang sudah reservasi di ANAK PERUSAHAAN
- 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna abu beserta chargernya
- 4 (buah) daftar menu treatment di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali
- 13 (tiga belas) buah box warna putih merek krisbow
- 1 (satu) bundel struk pembayaran dari mesin EDC
- 1 (satu) buah kalkulator merek Joyko warna hitam
- 7 (tujuh) kotak kondom merek vivo yang belum terpakai
- 1 (satu) bundel nota pembelian barang operasional di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali
- 2 (dua) buah pulpen
- 1 (satu) bundel kertas formulir tipping dari tamu
- 1 (satu) bundel voucher treatment di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali
- uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disita dari SAKSI

- 1 (satu) bundel fotocopy Akta No. 35 tentang Pendirian PERSEROAN tanggal 28 Oktober 2022
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0077394.Ah.01.01.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022
- 1 (satu) unit mobil Pickup Box warna Hitam merek Suzuki Type AEV415P CX (4x2) M/T DK 8691 FA beserta Banner bertulisan ANAK PERUSAHAAN
- 1 (satu) lembar asli STNK mobil Pickup Box merek Suzuki, Type AEV415P CX (4x2) M/T, warna Hitam DK 8691 FA, Nomor Mesin K15BT1120213 atas nama pemilik KADEK TRISNA DEWI
- 1 (satu) unit mobil Pickup Box warna Hitam merek Suzuki Type AEV415P CX (4x2) M/T DK 8835 BA, Beseta Banner bertulisan ANAK PERUSAHAAN.

Disita dari SAKSI 10

- 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank Permata dengan nomor: 9925022842 atas nama SAKSI 10 periode bulan September 2024;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Permata dengan nomor 9935879105 atas nama SAKSI periode bulan Juni 2024 sampai dengan bulan September 2024;

Halaman 112 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Permata dengan nomor 9988080605 atas nama SAKSI periode bulan Agustus 2024 sampai bulan September 2024;

Disita dari SAKSI.

- 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama SAKSI periode bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.

Disita dari SAKSI

- 2 (dua) lembar print out mutasi rekening koran Bank Mandiri dengan nomor 1750003101028 atas nama PERSEROAN periode bulan Mei 2024 sampai bulan September 2024.

Disita dari SAKSI.

- 1 (satu) bundel Kontrak Kerja Nomor 009/HRD-PPS/IV/2024 atas nama SAKSI tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh TERDAKWA II dan SAKSI.

Disita dari SAKSI.

- 1 (satu) buah Passport Warga Negara Australia atas nama TERDAKWA II dengan Nomor RA2044234;

Disita dari TERDAKWA II

- 1 (satu) buah Passport Warga Negara Australia atas nama TERDAKWA I dengan Nomor PA8881681;

Disita dari TERDAKWA I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa 1. TERDAKWA I, terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10 memiliki niat untuk mendirikan SPA (Sante Par Aqua) massage tradisional dengan sensasi pelayanan pijat tradisional dan melakukan pijat body to body sekaligus melakukan hubungan badan antara terapis (pemijat) dengan pelanggan/costumer, niat tersebut terdakwa 1. TERDAKWA I, terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10 laksanakan dengan cara mendirikan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA dibawah PERSEROAN beralamat di Jl. Mertasari Kelod, Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali.
- Dalam pelaksanaannya terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II (yang merupakan suami-istri) bertugas menyediakan modal usaha mulai dari biaya pendirian sampai biaya operasional ANAK PERUSAHAAN Bali SPA (sebagai pemilik / investor ANAK PERUSAHAAN Bali SPA), saksi SAKSI 10 selaku direktur melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak / instansi terkait jalannya operasional ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, mencari dan menyewa lahan untuk mendirikan ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, mempromosikan ANAK PERUSAHAAN SPA Bali dengan berbagai cara untuk

Halaman 113 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pelanggan / konsumen sehingga memperoleh keuntungan lebih dengan imbalan mendapatkan kepemilikan/ sebagai pemegang saham di PERSEROAN sebesar 75% atau sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa 1. TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10 merekrut saksi SAKSI, selaku General Manager, setelah itu bersama-sama merekrut saksi SAKSI, saksi SAKSI 10 selaku Receptionis.

- Bahwa pada tanggal 26 April 2024, saksi SAKSI melamar kerja sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, diwawancara dan diangkat oleh terdakwa 2. TERDAKWA II dibuatkan Surat Kontrak Kerja tertanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh terdakwa 2. TERDAKWA II, saksi SAKSI 10 dan saksi SAKSI. Adapun tugas saksi SAKSI dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN Bali SPA yakni mengatur operasional, mengontrol terapis yang bekerja di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, melaporkan kendala atau kerusakan fasilitas di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, memberikan arahan kepada terapis agar memberikan pelayanan terbaik, merekrut terapis yang bekerja di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA dan mencatat laporan hasil penjualan treatment setiap hari dan melaporkan di Group Whatsapp dengan nama "PP" yang mana di dalam grup tersebut diantaranya terdakwa 2. TERDAKWA II dan terdakwa 1. TERDAKWA I, saksi SAKSI 10, saksi SAKSI. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2024 terdakwa 2. TERDAKWA II dan terdakwa 1. TERDAKWA I, saksi SAKSI 10, saksi SAKSI mengadakan rapat bertempat di ANAK PERUSAHAAN, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, disepakati ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menyediakan layanan paket treatment / jasa pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer. Selanjutnya sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN Bali SPA, saksi SAKSI melakukan perekrutan karyawan dan terapis dengan persetujuan dari terdakwa 2. TERDAKWA II. ANAK PERUSAHAAN Bali SPA memiliki 25 (dua puluh lima) orang terapis perempuan dan mulai beroperasi sejak tanggal 17 Mei 2024.

- Bahwa saksi SAKSI sekitar bulan Juni 2024 dan saksi SAKSI 10 sejak tanggal 5 Agustus 2024 bekerja di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA sebagai Resepsionis dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus rupiah) dengan tugas menerima / menghandle pelanggan / costumer yang datang, menunjukan buku daftar menu treatment, menawarkan serta menjelaskan layanan paket treatment / jasa pijat yang disediakan di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA sebagaimana buku daftar menu treatment Service 1

Halaman 114 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Servis 4 sebagaimana tersebut di atas, membuat buku registrasi pelanggan / costumer, menerima pembayaran dari pelanggan / costumer, dan memperlihatkan para terapis yang tersedia di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA kepada pelanggan / costumer dengan cara showing di ruang showing room, memberikan safety box kepada pelanggan / costumer untuk menyimpan barang barang, mengantar pelanggan / costumer menuju ke kamar yang sudah disiapkan, menghubungi terapis yang dipilih pelanggan / costumer untuk masuk ke room yang sudah disiapkan, melakukan pencatatan setiap tamu yang datang di laptop meja resepsionis, mencatat secara manual di buku laporan hasil penjualan jasa treatmen ANAK PERUSAHAAN SPA Bali.

- Bahwa terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II mengelola keuangan dan menerima laporan hasil penjualan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA, membayar gaji karyawan dan terapis melalui transfer Bank dari rekening atas nama bersama terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II. Hasil pengelolaan dan penjualan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA perhari kurang lebih sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sampai dengan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II dengan cara diambil langsung ke ANAK PERUSAHAAN Bali SPA maupun melalui transfer Bank.

- Bahwa bangunan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan 17 (tujuh belas) ruangan terdiri dari 2 (dua) ruang VIP, 13 (tiga belas) ruangan SPA biasa, 1 (satu) privat room dan 1 (satu) ruang showing room. Pemasaran / penjualan dilakukan dengan cara melalui media sosial Instagram, facebook, menyebar voucher free paket service 1 (tanpa hubungan badan), pemasaran ANAK PERUSAHAAN Bali SPA melalui media sosial atas perintah saksi TERDAKWA II berupa posting gambar orang yang dipijat dengan kata-kata "Spesial giveaway free massage", menunjukan bangunan, menunjukan fasilitas dalam room, menunjukan video aktifitas terapis memijat bagian punggung, tangan dan kaki pelanggan / costumer dan mengiklankan pada mobil Picup Box agar masyarakat mengetahui dan berminat untuk datang ke ANAK PERUSAHAAN SPA Bali. Namun pada kenyataannya ANAK PERUSAHAAN Bali SPA menyediakan massage tradisional dengan sensasi, kondom, daftar menu treatment dengan tujuan memberikan pelayanan pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer menggunakan kondom yang disiapkan oleh ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, terdapat buku daftar menu treatment untuk dipilih oleh pelanggan / costumer yang berisikan menu antara lain:

Halaman 115 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Service 1:

Selama 30 menit harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tamu laki-laki (jasa sensual body slide) dalam paket pijat tersebut terdapat pijat tradisional 15 menit, 5 menit pijat body to body, dan 10 menit hand job (terapis mengocok alat kelamin laki-laki hingga keluar cairan putih sperma), tamu tidak boleh bermain sex/kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu tersebut perempuan (female to female) treatment yang diberikan yaitu pijat tradisional selama 10 menit dan 5 menit body to body dan 15 menit rubbing atau meraba alat vital wanita (vagina) seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Service 2:

Seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu alat vitalnya (penis) di pijat petik mangga atau pijat skotrumnya (buah pelir penis), diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Service 3:

Seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, alat vitalnya (penis) di pijat, diraba, oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.

- Service 4:

Seharga Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 2 terapis di ruangan VIP yaitu tamu yang di handle untuk berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok, kemudian pijat biasa, Sensual Body Slide Massage/Body to body, setelah itu satu terapis memainkan alat vitalnya (penis) tamu di pijat, diraba



sampai tegang dan kemudian 1 (satu) tamu memainkan klitoris atau vagina tamu sampai terangsang setelah tamu pasangan tersebut sama-sama terangsang selanjutnya terapis meninggalkan tamu, karena tamu akan melakukan hubungan seksual.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA, anggota Kepolisian Daerah Bali melakukan pengeledahan di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA di XXX, Kab. Badung, Provinsi Bali, di dalam kamar di lantai 3 VIP B di dapati saksi SAKSI PENGGUNJUNG (pelanggan / costumer) dan saksi Ferantika Sutrisno dan saksi SAKSI 7 (terapis) dalam keadaan telanjang bulat. Setelah diamankan saksi SAKSI PENGGUNJUNG menjelaskan "saksi SAKSI PENGGUNJUNG sebagai pelanggan / costumer ANAK PERUSAHAAN Bali SPA dengan menu service 3 telah membayar sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), di dalam kamar di lantai 3 VIP B terapis menyuruh saksi SAKSI PENGGUNJUNG ke tempat tidur yang sudah disediakan dengan posisi tengkurap, selanjutnya terapis menutupi punggung saksi SAKSI PENGGUNJUNG menggunakan handuk besar, saksi SAKSI PENGGUNJUNG dipijat oleh dua terapis dengan cara terapis melakukan pijat yaitu awalnya terapis naik ke atas tempat tidur dengan posisi duduk disebelah kiri dan kanan saksi SAKSI PENGGUNJUNG, kemudian salah satu terapis duduk diatas paha saksi SAKSI PENGGUNJUNG, terapis mengoleskan minyak pijat yang sudah disiapkan dan melakukan pijat tradisional selama 30 menit, terapis turun dari tempat tidur dan dua terapis membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat tanpa pakaian, lalu terapis melakukan pijat body to body yaitu pijat dengan cara terapis naik ke atas badan saksi SAKSI PENGGUNJUNG, terapis mengoleskan cream khusus dan kemudian meratakannya dengan kedua tangannya, selanjutnya terapis menempelkan seluruh badannya ke badan saksi SAKSI PENGGUNJUNG yang masih dalam posisi tengkurap, terapis menyuruh saksi SAKSI PENGGUNJUNG untuk berbalik badan dan terapis menempelkan payudara dan badannya ke kaki dan paha saksi SAKSI PENGGUNJUNG dengan gerakan naik turun sekitar 10 menit, sedangkan terapis yang satu mengocok kelamin / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG dengan tangannya, memasukan kondom ke kelamin / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG, terapis langsung memasukkan alat kelamin / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG ke dalam vagina terapis, sedangkan terapis yang satunya masih meraba raba tubuh saksi SAKSI PENGGUNJUNG. Setelah 5 menit dua terapis tersebut bergantian dimana posisinya salah satu terapis merubah gaya yaitu nungging dan setelah nungging kondom saksi SAKSI



PENGGUNJUNG diganti dan saksi SAKSI PENGGUNJUNG memasukan kemaluan / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG ke kemaluan / vagina terapis dari arah belakang selama 5 menit, lalu kondom saksi SAKSI PENGGUNJUNG dilepas dan selanjutnya kemaluan / penis saksi SAKSI PENGGUNJUNG dikocok dengan tangan oleh salah satu terapis sampai keluar sperma dan sperma saksi SAKSI PENGGUNJUNG dibersihkan menggunakan handuk. Kemudian datang petugas Kepolisian Daerah Bali mengamankan saksi SAKSI PENGGUNJUNG dan terapis".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "Yang menyediakan".
3. Unsur "Jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)" yaitu
 - a) menyediakan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b) menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
4. Unsur "Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Bahwa pengertian **Setiap orang** adalah orang perorangan atau korporasi. Unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa yang masing-masing menerangkan bernama TERDAKWA I sebagai Terdakwa 1 dan TERDAKWA II sebagai Terdakwa 2, yang identitas masing-masing Terdakwa telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan. Para Terdakwa membenarkannya, oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana. Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Yang menyediakan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan para terdakwa dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **TERDAKWA I** dan terdakwa **TERDAKWA II** adalah sebagai pemilik dari ANAK PERUSAHAAN SPA Seminyak, yang dikelola oleh Direktur atas nama SAKSI 10 selanjutnya usaha dijalankan oleh General manager atas nama SAKSI yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan ANAK PERUSAHAAN seminyak serta SAKSI dan SAKSI sebagai resepsionis **(dalam berkas perkara lain)** yang menerangkan dan juga mengarahkan pengunjung terkait daftar menu yang ada ANAK PERUSAHAAN SPA Bali;
- Bahwa benar selain menawarkan pijat tradisional, ANAK PERUSAHAAN Spa Bali juga menyediakan massage tradisional dengan sensasi, yaitu pengunjung mendapatkan pelayanan pijat dengan sensasi bisa berhubungan badan dengan Model/ terafis;
- Bahwa terdakwa **TERDAKWA I** dan terdakwa **TERDAKWA II**, bersama dengan saksi SAKSI 10 sebagai Direktur dan saksi NI WAYAN WINDRI SHANTI sebagai General Manager ANAK PERUSAHAAN SPA Seminyak bersama-sama sepakat untuk menyediakan sekitar 16 orang model /Trafis massage tradisional dengan sensasi, kondom, daftar menu treatment dengan tujuan memberikan pelayanan pijat tradisional, selanjutnya melakukan pijat body to body yang selanjutnya melakukan hubungan badan antara trafis dengan pengunjung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kondom, yang terlebih dahulu memang sudah disiapkan oleh ANAK PERUSAHAAN Seminyak;

- Bahwa saksi NI WAYAN WINDRI SHANTI sebagai general manager ANAK PERUSAHAAN SPA Seminyak telah menyediakan Buku daftar menu treatment untuk dipilih oleh pengunjung/tamu yang berisikan menu untuk pengunjung/tamu antara lain yang disediakan di meja resepsionis berisikan:

- Service 1 selama 30 menit harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tamu laki-laki (jasa sensual body slide) dalam paket pijat tersebut terdapat pijat tradisional 15 menit, 5 menit pijat body to body, dan 10 menit hand job (terapis mengocok alat kelamin laki-laki hingga keluar cairan putih sperma), tamu tidak boleh bermain sex / kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu tersebut perempuan (female to female) bahwa treatment yang diberikan yaitu pijat tradisional selama 10 menit, dan 5 menit body to body dan 15 menit rubbing atau meraba alat vital Wanita (vagina) seharga menghandle seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Service 2 seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis dan di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok kemudian pijat biasa, kemudian Sensual Body Slide Massage/Body to body, kemudian alat vitalnya (penis) di pijat petik mangga atau pijat skotrumnya (buah pelir penis), diraba, ada oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.
- Service 3 seharga Rp 2.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis dan di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok kemudian pijat biasa, kemudian Sensual Body Slide Massage/Body to body, kemudian alat vitalnya (penis) di pijat, diraba, ada oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.
- Service 4 seharga Rp 3.990.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan 2 terapis dan di ruangan VIP yaitu tamu yang di handle

Halaman 120 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok kemudian pijat biasa, kemudian Sensual Body Slide Massage/Body to body, kemudian satu terapis memainkan alat vitalnya (penis) tamu di pijat, diraba sampai tegang dan kemudian 1(satu) tamu memainkan klitoris atau vagina tamu sampai terangsang setelah tamu pasangan tersebut sama-sama terangsang selanjutnya terapis meninggalkan tamu, karena tamu akan melakukan hubungan seksual.

- Bahwa sesuai bukti buku daftar menu treatment yang telah disediakan oleh manajemen ANAK PERUSAHAAN Seminyak dimana SAKSI 10 sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di ANAK PERUSAHAAN seminyak, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama SAKSI yang bertanggung jawab terhadap seluruh operasional kegiatan ANAK PERUSAHAAN seminyak serta SAKSI dan SAKSI sebagai resepsionis (dalam berkas perkara lain) yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di ANAK PERUSAHAAN seminyak;
- Bahwa barang bukti berupa, Mesin EDC, Bill pembayaran terdapat persesuaian yang menjadi fakta bahwa terkait pembayaran terhadap pemesanan massage tradisional dengan sensasi dan ditambah pengunjung mendapatkan pelayanan berhubungan badan dengan terapis, singlet pendek dan rok mini pendek/crop top dan daleman hanya memakai jstring (celana dalam) tanpa menggunakan BH merupakan barang bukti untuk proses pelayanan yang diberikan kepada pengunjung pihak ANAK PERUSAHAAN Seminyak menunjukan/ mempertontonkan terlebih dahulu para terafis melalui showing room selanjutnya dipilih oleh pengunjung untuk dibawa ke kamar khusus yang disiapkan, kondom berisi sperma, handuk, sprai yang ditemukan pada kamar 10 dan kamar VIP B yang disiapkan oleh ANAK PERUSAHAAN Seminyak terdapat terafis memberikan layanan body to body dan juga bisa berhubungan badan dengan pengunjung sampai adanya klimaks yang memunculkan sperma dengan posisi terafis telanjang, buku daftar menu yang ada di resepsionis untuk menerangkan dan juga mengarahkan pengunjung terkait daftar menu yang ada ANAK PERUSAHAAN Bali SPA, bahwa selain pijat pengunjung mendapatkan pelayanan yaitu bisa berhubungan badan dengan Model/ terafis;
- Bahwa SAKSI 10 selaku pihak direktur ANAK PERUSAHAAN, SAKSI sebagai manager selaku pengelola usaha ANAK PERUSAHAAN beserta SAKSI dan SAKSI sebagai resepsionis ANAK PERUSAHAAN **(dalam berkas perkara lain)** diberikan upah/gaji setiap bulannya oleh terdakwa **TERDAKWA II dan**

Halaman 121 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



terdakwa **TERDAKWA I** sebagai istrinya melalui transfer Bank dari rekening atas nama bersama terdakwa **TERDAKWA II** dan terdakwa **TERDAKWA I** sesuai dengan bukti rekening Koran dan juga hasil pengelolaan dan penjualan perhari ANAK PERUSAHAAN Bali SPA sekitar lebih kurang Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) sampai dengan lebih kurang Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diterima oleh terdakwa **TERDAKWA II** dan terdakwa **TERDAKWA I** secara langsung diambil ke ANAK PERUSAHAAN Bali SPA, ataupun melalui transfer Bank sesuai bukti rekening Koran.

- Bahwa SAKSI sebagai **(dalam berkas perkara lain)** mengetahui pemilik ANAK PERUSAHAAN adalah terdakwa **TERDAKWA II** dan terdakwa **TERDAKWA I** dimana diketahui oleh SAKSI pada saat SAKSI melamar kerja sebagai manager ANAK PERUSAHAAN pada tanggal 26 April 2024 dimana wawancara dan diterima oleh **TERDAKWA II** sesuai bukti surat kontrak kerja tertanggal 26 April 2024 Yang ditandatangani oleh SAKSI, SAKSI 10 **(dalam berkas perkara lain)** dan terdakwa **TERDAKWA II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “Yang menyediakan” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)”

yaitu a) menyediakan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b) menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Menimbang bahwa pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyediakan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan para terdakwa dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **TERDAKWA I** dan terdakwa **TERDAKWA II** sebagai pemilik dari ANAK PERUSAHAAN SPA Seminyak, yang dikelola oleh Direktur atas nama SAKSI 10 selanjutnya usaha dijalankan oleh General manager atas



nama SAKSI yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan ANAK PERUSAHAAN seminyak serta SAKSI dan SAKSI sebagai resepsionis (**dalam berkas perkara lain**) yang menerangkan dan juga mengarahkan pengunjung terkait daftar menu yang ada ANAK PERUSAHAAN SPA Bali;

- Bahwa terdakwa **TERDAKWA I** dan terdakwa **TERDAKWA II** bersama dengan saksi SAKSI 10 sebagai Direktur dan saksi NI WAYAN WINDRI SHANTI sebagai General Manager ANAK PERUSAHAAN SPA Seminyak bersama-sama sepakat untuk menyediakan sekitar 16 orang model /Trafis massage tradisional dengan sensasi, kondom, daftar menu treatment dengan tujuan memberikan pelayanan pijat tradisional, selanjutnya melakukan pijat body to body yang selanjutnya melakukan hubungan badan antara terapis dengan pengunjung dengan menggunakan kondom, yang terlebih dahulu memang sudah disiapkan oleh ANAK PERUSAHAAN Seminyak.

- Bahwa saksi NI WAYAN WINDRI SHANTI sebagai general manager ANAK PERUSAHAAN SPA Seminyak dengan kesepakatan dari terdakwa **TERDAKWA I** dan terdakwa **TERDAKWA II** Bersama dengan saksi SAKSI 10 sebagai Direktur telah menyediakan Buku daftar menu treatment untuk dipilih oleh pengunjung/tamu yang berisikan menu untuk pengunjung/tamu antara lain yang disediakan di meja resepsionis berisikan:

- Service 1 selama 30 menit harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tamu laki-laki (jasa sensual body slide) dalam paket pijat tersebut terdapat pijat tradisional 15 menit, 5 menit pijat body to body, dan 10 menit hand job (terapis mengocok alat kelamin laki-laki hingga keluar cairan putih sperma), tamu tidak boleh bermain sex / kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama namun apabila tamu terebut perempuan (female to female) bahwa treatment yang diberikan yaitu pijat tradisional selama 10 menit, dan 5 menit body to body dan 15 menit rubbing atau meraba alat vital Wanita (vagina) seharga menghandle seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Service 2 seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis dan di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit, dengan satu terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok kemudian pijat biasa, kemudian Sensual Body Slide Massage/Body to body, kemudian alat vitalnya (penis) di pijat petik mangga atau pijat skotrumnya (buah pelir penis), diraba, ada oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.
- Service 3 seharga Rp 2.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 terapis dan di ruangan VIP service yang dilakukan selama 60 menit dengan jacuzzi room, dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok kemudian pijat biasa, kemudian Sensual Body Slide Massage/Body to body, kemudian alat vitalnya (penis) di pijat, diraba, ada oral atau menghisap penis tamu apabila diminta tamu dan Fully inclusive service (sex) atau kelamin tamu (penis) masuk ke kelamin terapis (vagina) hingga kelamin tamu (penis) mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dilanjutkan mandi bersama.
 - Service 4 seharga Rp 3.990.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan 2 terapis dan di ruangan VIP yaitu tamu yang di handle untuk berpasangan (couple) dengan jacuzzi room dan service yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua terapis awalnya masih menggunakan baju crop top dan rok kemudian pijat biasa, kemudian Sensual Body Slide Massage/Body to body, kemudian satu terapis memainkan alat vitalnya (penis) tamu di pijat, diraba sampai tegang dan kemudian 1(satu) tamu memainkan klitoris atau vagina tamu sampai terangsang setelah tamu pasangan tersebut sama-sama terangsang selanjutnya terapis meninggalkan tamu, karena tamu akan melakukan hubungan seksual.
 - Bahwa sesuai bukti buku daftar menu treatment yang telah disediakan oleh manajemen ANAK PERUSAHAAN Seminyak dimana SAKSI 10 sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di ANAK PERUSAHAAN seminyak, selanjutnya usaha dijalankan oleh manager atas nama SAKSI yang bertanggung jawab terhadap seluruh operasional kegiatan ANAK PERUSAHAAN seminyak serta SAKSI dan SAKSI sebagai resepsionis **(dalam berkas perkara lain)** yang menerangkan, memasarkan dan juga mengarahkan terhadap kegiatan yang ada di ANAK PERUSAHAAN seminyak.
 - Bahwa barang bukti berupa, Mesin EDC, Bill pembayaran terdapat persesuaian yang menjadi fakta bahwa terkait pembayaran terhadap pemesanan massage tradisional dengan sensasi dan ditambah pengunjung mendapatkan pelayanan berhubungan badan dengan terapis, singlet pendek dan rok mini pendek/crop top dan daleman hanya memakai jistring (celana dalam) tanpa menggunakan BH merupakan barang bukti untuk proses pelayanan yang diberikan kepada pengunjung pihak ANAK PERUSAHAAN Seminyak menunjukan/ mempertontonkan terlebih dahulu para terapis melalui showing

Halaman 124 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



room selanjutnya dipilih oleh pengunjung untuk dibawa ke kamar khusus yang disiapkan, kondom berisi sperma, handuk, sprai yang ditemukan pada kamar 10 dan kamar VIP B yang disiapkan oleh ANAK PERUSAHAAN Seminyak terdapat terafis memberikan layanan body to body dan juga bisa berhubungan badan dengan pengunjung sampai adanya kiamk yang memunculkan sperma dengan posisi trafis telanjang, buku daftar menu yang ada di resepsionis untuk menerangkan dan juga mengarahkan pengunjung terkait daftar menu yang ada ANAK PERUSAHAAN Bali SPA, bahwa selain pijat pengunjung mendapatkan pelayanan yaitu bisa berhubungan badan dengan Model/ terafis.

- Bahwa SAKSI 10 selaku pihak direktur ANAK PERUSAHAAN, SAKSI sebagai manager selaku pengelola usaha ANAK PERUSAHAAN beserta SAKSI dan SAKSI sebagai resepsionis ANAK PERUSAHAAN (**dalam berkas perkara lain**) diberikan upah/gaji setiap bulannya oleh terdakwa **TERDAKWA II dan terdakwa TERDAKWA I sebagai istrinya** melalui transfer Bank dari rekening atas nama bersama terdakwa **TERDAKWA II dan terdakwa TERDAKWA I** sesuai dengan bukti rekening Koran dan juga hasil pengelolaan dan penjualan perhari ANAK PERUSAHAAN Bali SPA sekitar lebih kurang Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) sampai dengan lebih kurang Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diterima oleh terdakwa **TERDAKWA II dan terdakwa TERDAKWA I** secara langsung diambil ke ANAK PERUSAHAAN Bali SPA, ataupun melalui transfer Bank sesuai bukti rekening Koran.

- Bahwa SAKSI sebagai (**dalam berkas perkara lain**) mengetahui pemilik ANAK PERUSAHAAN adalah terdakwa **TERDAKWA II dan terdakwa TERDAKWA I** dimana diketahui oleh SAKSI pada saat SAKSI melamar kerja sebagai manager ANAK PERUSAHAAN pada tanggal 26 April 2024 dimana wawancara dan diterima oleh **TERDAKWA II** sesuai bukti surat kontrak kerja tertanggal 26 April 2024 Yang ditandatangani oleh SAKSI, SAKSI 10 (**dalam berkas perkara lain**) dan terdakwa **TERDAKWA II**.

- Bahwa SAKSI sekitar bulan Juni 2024 dan saksi SAKSI 10 sejak tanggal 5 Agustus 2024 bekerja di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA sebagai Resepsionis dengan upah/gaji kurang lebih sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus rupiah) dengan tugas menerima/ handle pelanggan/ costumer yang datang, menunjukan buku daftar menu treatment, menawarkan serta menjelaskan layanan paket treatmen/ jasa pijat yang disediakan di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA sebagaimana buku daftar menu treatment Service 1 sampai dengan Servis 4 sebagaimana tersebut di atas, membuat buku registrasi pelanggan/ costumer, menerima pembayaran dari pelanggan/costumer, dan memperlihatkan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapis yang tersedia di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA kepada pelanggan/costumer dengan cara showing di ruang showing room, memberikan safety box kepada pelanggan / costumer untuk menyimpan barang barang, mengantar pelanggan/ costumer menuju ke kamar yang sudah disiapkan, menghubungi terapis yang dipilih pelanggan / costumer untuk masuk ke room yang sudah disiapkan, melakukan pencatatan setiap tamu yang datang di laptop meja resepsionis, mencatat secara manual di buku laporan hasil penjualan jasa treatment ANAK PERUSAHAAN SPA Bali.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 21.10 WITA, anggota Kepolisian Daerah Bali melakukan pengeledahan di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA di XXX, Kab. Badung, Provinsi Bali, di dalam kamar di lantai 3 VIP B di dapat saksi SAKSI PENGGUNJUNG (pelanggan / costumer) dan saksi Ferantika Sutrisno dan saksi SAKSI 7 (terapis) dalam keadaan telanjang bulat. Setelah diamankan saksi SAKSI PENGGUNJUNG menjelaskan sebagai pelanggan / costumer ANAK PERUSAHAAN Bali SPA dengan menu service 3 telah membayar sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), di dalam kamar di lantai 3 VIP B terapis menyuruh pelanggan ke tempat tidur yang sudah disediakan dengan posisi tengkurap, selanjutnya terapis menutupi punggung pelanggan menggunakan handuk besar, dipijat oleh dua terapis dengan cara terapis melakukan pijat yaitu awalnya terapis naik ke atas tempat tidur dengan posisi duduk disebelah kiri dan kanan pelanggan, kemudian salah satu terapis duduk diatas paha pelanggan, terapis mengoleskan minyak pijat yang sudah disiapkan dan melakukan pijat tradisional selama 30 menit, terapis turun dari tempat tidur dan dua terapis membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat tanpa pakaian, lalu terapis melakukan pijat body to body yaitu pijat dengan cara terapis naik ke atas badan pelanggan, terapis mengoleskan cream khusus dan kemudian meratakannya dengan kedua tangannya, selanjutnya terapis menempelkan seluruh badannya ke badan saksi SAKSI PENGGUNJUNG yang masih dalam posisi tengkurap, terapis menyuruh saksi SAKSI PENGGUNJUNG untuk berbalik badan dan terapis menempelkan payudara dan badannya ke kaki dan paha pelanggan dengan gerakan naik turun sekitar 10 menit, sedangkan terapis yang satu mengocok kelamin / penis pelanggan dengan tangannya, memasukan kondom ke kelamin / penis pelanggan, terapis langsung memasukkan alat kelamin / penis pelanggan ke dalam vagina terapis, sedangkan terapis yang satunya masih meraba raba tubuh pelanggan. Setelah 5 menit dua terapis tersebut bergantian dimana posisinya salah satu terapis merubah gaya yaitu nungging dan setelah nungging kondom

Halaman 126 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



pelanggan diganti dan pelanggan memasukan kemaluan / penis pelanggan ke kemaluan / vagina terapis dari arah belakang selama 5 menit, lalu kondom pelanggan dilepas dan selanjutnya kemaluan / penis pelanggan dikocok dengan tangan oleh salah satu terapis sampai keluar sperma dan sperma saksi pelanggan dibersihkan menggunakan handuk. Kemudian datang petugas Kepolisian Daerah Bali mengamankan saksi pelanggan dan terapis”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “Jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) yaitu a) menyediakan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b) menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual” telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh__ melakukan, atau turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua” menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delict. Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Menurut Prof. DR. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut Bahwa benar tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;



Menimbang, bahwa Menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan Bahwa benar walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.

Bahwa benar berdasarkan pendapat dan doktrin sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain di dalam persidangan, terungkap:

Berawal dari terdakwa 1. TERDAKWA I, terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10 memiliki niat untuk mendirikan SPA (Sante Par Aqua) massage tradisional dengan sensasi pelayanan pijat tradisional dan melakukan pijat body to body sekaligus melakukan hubungan badan antara terapis (pemijat) dengan pelanggan / costumer, niat tersebut terdakwa 1. TERDAKWA I, terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10 laksanakan dengan cara mendirikan ANAK PERUSAHAAN Bali SPA dibawah PERSEROAN beralamat di Jl. Mertasari Kelod, Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali. Dalam pelaksanaannya terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II (yang merupakan suami-istri) bertugas menyediakan modal usaha mulai dari biaya pendirian sampai biaya operasional ANAK PERUSAHAAN Bali SPA (sebagai pemilik / investor ANAK PERUSAHAAN Bali SPA), saksi SAKSI 10 selaku direktur melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak / instansi terkait jalannya operasional ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, mencari dan menyewa lahan untuk mendirikan ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, mempromosikan ANAK PERUSAHAAN SPA Bali dengan berbagai cara untuk mendapatkan pelanggan / konsumen sehingga memperoleh keuntungan lebih dan mendapatkan kepemilikan/ sebagai pemegang saham di PERSEROAN sebesar 75% atau sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa 1. TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa 2. TERDAKWA II dan saksi SAKSI 10 merekrut saksi SAKSI, selaku General Manager, setelah itu bersama-sama merekrut saksi SAKSI, saksi SAKSI 10 selaku Receptionis.

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira bulan April 2024, saksi SAKSI melamar kerja sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN SPA Bali, diwawancara dan diangkat oleh terdakwa 2. TERDAKWA II dibuatkan Surat Kontrak Kerja tertanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh terdakwa 2. TERDAKWA II, saksi SAKSI 10 dan saksi SAKSI. Adapun tugas saksi SAKSI dengan upah/gaji kurang lebih sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN Bali SPA yakni mengatur operasional, mengontrol terapis yang bekerja di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, melaporkan kendala atau kerusakan fasilitas di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali, memberikan arahan kepada terapis agar memberikan pelayanan terbaik, merekrut terapis yang bekerja di ANAK PERUSAHAAN Bali SPA dan mencatat laporan hasil penjualan treatment setiap hari dan melaporkan di Group Whatsapp dengan nama "PP" yang mana di dalam grup tersebut diantaranya terdakwa 2. TERDAKWA II dan terdakwa 1. TERDAKWA I, saksi SAKSI 10, saksi SAKSI. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2024 terdakwa 2. TERDAKWA II dan terdakwa 1. TERDAKWA I, saksi SAKSI 10, saksi SAKSI mengadakan rapat bertempat di ANAK PERUSAHAAN, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, disepakati ANAK PERUSAHAAN Spa Bali menyediakan layanan paket treatment / jasa pijat body to body, melakukan hubungan badan antara terapis dengan pelanggan / costumer. Selanjutnya sebagai Manager ANAK PERUSAHAAN Bali SPA, saksi SAKSI melakukan perekrutan karyawan dan terapis dengan persetujuan dari terdakwa 2. TERDAKWA II. ANAK PERUSAHAAN Bali SPA memiliki 25 (dua puluh lima) orang terapis perempuan dan mulai beroperasi sejak tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka unsur *tutut serta melakukan perbuatan pidana* telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan khusus untuk Terdakwa II TERDAKWA II yang dalam hal ini penahanannya pernah dibantarkan karena alasan sakit yang dideritanya, maka sesuai ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1989 tentang Rumusan Pengurangan Masa Penahanan dalam Diktum Putusan Bagi Terpidana yang Dirawat-Nginap di Rumah Sakit, maka masa pembantaran tersebut tidak ikut dikurangkan;

Halaman 129 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan karena tidak sesuai dengan etika di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa adalah suami istri yang mempunyai tanggungan keluarga (anak-anak masih kecil);
- Terdakwa II TERDAKWA II sedang sakit Pakreastitis dan perlu pengobatan yang intensif;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, SEMA No 2 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa 1. TERDAKWA I dan terdakwa 2. TERDAKWA II, dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;

Halaman 130 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa II dibantarkan tidak ikut dikurangkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal warna merah muda
 - 3 (tiga) buah handuk warna abu abu
 - 1 (satu) buah seprei warna motif loreng warna hitam putih
 - 1 (satu) buah kondom sudah terpakai merk Vivo
 - 1 (satu) buah kondom belum terpakai merk Vivo
 - 1 (satu) mangkok kayu
 - 1 (satu) botol minyak pijat
 - 1 (satu) buah tempat sampah
 - 1 (satu) buah pengatur waktu warna putih
 - 1 (satu) buah bra spot warna putih
 - 1 (satu) buah rok pendek diatas lutut warna merah putih
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam
 - 1 (satu) G-String warna hitam
 - 1 (satu) pasang Sepatu merk all star warna putih
 - 2 (dua) buah bantal kotak warna merah muda
 - 1 (satu) buah seprei motif loreng warna hitam putih
 - 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu
 - 2 (dua) handuk kecil warna abu-abu
 - 3 (tiga) buah handuk besar
 - 1 (satu) set lingerie warna merah
 - 2 (dua) kondom sudah terpakai merk Vivo
 - 2 (dua) buah kondom belum terpakai merk Vivo
 - 3 (tiga) botol minyak pijat
 - 1 (satu) botol tumbler berisi cream pijat
 - 1 (satu) buah pengatur waktu warna putih
 - 2 (dua) buah mangkok kayu tempat cream
 - 2 (dua) buah rok pendek diatas lutut warna merah muda
 - 2 (dua) buah crop top (singlet pendek)
 - 1 (satu) buah hp merk Infinix warna putih beserta sim card didalamnya
 - 1 (satu) buah hp merk oppo type CPH2577 warna hitam beserta sim card
 - 1 (satu) buah mesin EDC Bank Mandiri
 - 1 (satu) buah HT merk AUQOZ warna hitam

Halaman 131 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HT merk RADION warna hitam beserta chargernya
- 1 (satu) bundel daftar costumer atau tamu yang sudah reservasi di ANAK PERUSAHAAN
- 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna abu beserta chargernya
- 4 (buah) daftar menu treatment di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali
- 13 (tiga belas) buah box warna putih merek krisbow
- 1 (satu) bundel struk pembayaran dari mesin EDC
- 1 (satu) buah kalkulator merek Joyko warna hitam
- 7 (tujuh) kotak kondom merek vivo yang belum terpakai
- 1 (satu) bundel nota pembelian barang operasional di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali
- 2 (dua) buah pulpen
- 1 (satu) bundel kertas formulir tipping dari tamu
- 1 (satu) bundel voucher treatment di ANAK PERUSAHAAN Spa Bali
- uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta No. 35 tentang Pendirian PERSEROAN tanggal 28 Oktober 2022
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0077394.Ah.01.01. Tahun 2022 tanggal 7 November 2022
- 1 (satu) unit mobil Pickup Box warna Hitam merek Suzuki Type AEV415P CX
(4x2) M/T DK 8691 FA beserta Banner bertulisan ANAK PERUSAHAAN
- 1 (satu) lembar asli STNK mobil Pickup Box merek Suzuki, Type AEV415P CX
(4x2) M/T, warna Hitam DK 8691 FA, Nomor Mesin K15BT1120213 atas nama pemilik KADEK TRISNA DEWI
- 1 (satu) unit mobil Pickup Box warna Hitam merek Suzuki Type AEV415P CX
(4x2) M/T DK 8835 BA, Beseta Banner bertulisan ANAK PERUSAHAAN.
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank Permata dengan nomor: 9925022842 atas nama SAKSI 10 periode bulan September 2024;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Permata dengan nomor 9935879105 atas nama SAKSI periode bulan Juni 2024 sampai dengan bulan September 2024;

Halaman 132 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Permata dengan nomor 9988080605 atas nama SAKSI periode bulan Agustus 2024 sampai bulan September 2024;
- 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor 7700732261 atas nama SAKSI periode bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.
- 2 (dua) lembar print out mutasi rekening koran Bank Mandiri dengan nomor 1750003101028 atas nama PERSEROAN periode bulan Mei 2024 sampai bulan September 2024.
- 1 (satu) bundel Kontrak Kerja Nomor 009/HRD-PPS/IV/2024 atas nama SAKSI tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh TERDAKWA II dan SAKSI.

Dipergunakan dalam perkara atas nama SAKSI 10,Dkk.

- 1 (satu) buah Passport Warga Negara Australia atas nama TERDAKWA II dengan Nomor RA2044234;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA II

- 1 (satu) buah Passport Warga Negara Australia atas nama TERDAKWA I dengan Nomor PA8881681;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA I

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., dan Ni Made Dewi Sukrani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Tirta Yuniartari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Ayu Ketut Sulasmi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dan Penerjemah Bahasa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ttd

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Halaman 133 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Tirta Yuniantari, S.H.

Halaman 134 dari 134 Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)